



PUTUSAN

Nomor 1396/Pid.Sus Teroris/2017/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Agistya Agriyana Als Agis ;
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/17 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Lele Rt.07 Rw. 10 Kelurahan Kalideres,
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
- 2.Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018.;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
- 4.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan 27 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 28 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asludin Hatjani,SH. dkk para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1396/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1396/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGISTIA AGRIYANA Als AGIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGISTIA AGRIYANA Als AGIS berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon seluler Infinix X510, Imei: 359869065601549, Imei 2: 359869065601556, S/N: EYN8, warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan**
 2. 1 (satu) buah paspor atas nama AGISTIA AGRIYANA, No. Paspor: B7334745.
 3. 1 (satu) buah KTP Jakarta Barat atas nama AGISTIA AGRIYANA, NIK: 3173061708940006.
 4. 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya atas nama AGISTIA AGRIYANA.
 5. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga No. 5576922980239170.
 6. 1 (satu) buah kartu NPWP: 71.197.469.1-085.000.
 7. 1 (satu) buah kartu Permata Bank No. 4640 0530 8471 2873.

Dikembalikan kepada terdakwa AGISTIA AGRIYANA

8. 1 (satu) lembar kertas foto copy blacklist IMMIGRATION PHILLIPINES atas nama AGISTIA AGRIYANA. Tetap terlampir dalam berkas perkara
9. 4 (empat) lembar uang kertas 20 Dollars.
10. 3 (tiga) lembar uang kertas 10 Dollars.
11. 5 (lima) lembar uang kertas 500 Peso.
12. 3 (tiga) lembar uang kertas 1000 Peso.

Halaman 2 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar uang kertas 20 Peso.

14. 1 (satu) lembar uang kertas 100 Peso.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa AGISTIA AGRIYANA dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agistya Agriana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Membebaskan Agistya Agriana alias Agis dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya atau hukuman yang seing-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat hukum secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa AGISTYA AGRIYANA Als AGIS bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA Als NANA Als ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 2 Juli 2017 bertempat di Terminal 2 kedatangan Internasional Bandara Soekarna Hatta Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 166/KMA/SK/IX/2017 tanggal 12 September 2017 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana

Halaman 3 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Pada sekitar tahun 2012 sampa dengan tahun 2015, Terdakwa mengikuti kajian Majelis Rosululuh pimpinan Ust Habib Munzid (alm) di daerah Cidodol dan berpindah-pindah di daerah sekitar Jakarta, dengan materi adalah siroh nabi, fiqh dan kisah-kisah sahabat nabi.
- o Pada sekitar tahun 2016, Terdakwa bergabung dengan Kafilah Syuhada pimpinan WANDI SUPANDI alias ABU USAMA atas ajakan dari TOMI asal Pluit, yang mana kemudian WANDI SUPANDI alias ABU USAMA memasukan Terdakwa ke dalam Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ pimpinan RIAN, setelahnya Terdakwa mengikuti kajian di Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ yang di adakan di Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa kemudian dipindahkan kedalam Holaqoh Usman Bin Afan pimpinan Ust ZUBAIR dengan kegiatan Terdakwa selama di Holaqoh adalah mengikuti kajian rutin yaitu :
 - Kajian bertempat di Rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH beralamatkan di Gang Johan, Nagrak Kota Bumi, Tangerang setiap Jumat dari bada Isya sampai dengan pukul 22.00 wib dengan pemateri adalah Ust ABU JOHAR alias HERMAN.
 - Selain pengajian di rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dalam kelompok Holaqoh Usman Bin Afan mengadakan kajian di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA dengan materi sama dengan ustad yang memberikan materi adalah Ust ABU JAUHAR alias HERMAN dengan waktu setiap hari jumat setiap bada isya hingga pukul 22.00 wib.
- o Pada sekitar bulan Oktober 2016, ketika Terdakwa mengikuti kajian rutin Holaqoh Usman Bin Afan di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA beralamatkan di Nagrak Kota Bumi Tangerang dengan pemateri adalah Ust ABU JAUHAR dimana Ust. Usman Bin Afan Ust ZUBAIR mengumumkan bahwa ia mundur sebagai amir Holaqoh, sehingga ABU USAMA memutuskan untuk musyawarah memilih amir Holaqoh yang baru, namun karena tidak mendapatkan titik temu akhirnya ABU USAMA memilih saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH sebagai

Halaman 4 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amir Halaqoh Usman Bin Afan. Adapun kajian yang sering dibahas dalam pertemuan adalah tentang keutamaan dan kewajiban hijrah dan jihad dimana kami selaku pendukung daulah atau anshor daulah Islamiah memiliki keinginan yang sama yaitu ingin hijrah untuk hidup dibawah syariat Islam.

o Pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Daulah Islamiah sudah ada di Filipina dan sedang berjihad melawan pemerintahan Filipina sehingga Terdakwa mulai mencari tahu kabar tentang Daulah Islamiah IS di Filipina dengan cara browsing di internet dengan kata kunci "Daulah Islamiah Filipina" menggunakan dan terdakwa mengetahui bahwa banyak kelompok radikal islam yaitu MILF, Maute, Abu Sayyaf yang telah melebur dan berafiliasi dengan Daulah Islamiah IS di Suriah menjadi Daulah Islamiah Filipina, sehingga setelah berita itu mencuat Terdakwa bersama teman-temannya sering membicarakan tentang Daulah Islamiah Filipina dimana selain terdakwa, ZUBAIR dan RIAN mempunyai keinginan untuk hijrah dan berjihad di Filipina.

o Bahwa tidak lama setelah pemberitaan tentang Daulah Islamiah di Filipina mencuat Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dengan akun telegram bernama "ABU ABDILAH" yang bertanya: "Saya mau hijrah, kamu mau ikut hijrah gak?" lalu Terdakwa balas: "Saya belum ada uang," lalu di jawab: "Tidak masalah, yang penting kamu ada passport dulu," dan Terdakwa balas: "Insya Allah saya bikin," kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengirimkan artikel tentang keutamaan hijrah dan jihad.

o Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH: "Kemana kita akan hijrah?" lalu di balas: "Kita akan ke Marawi Filipina," kemudian Terdakwa balas: "Mengapa ke Filipina?" lalu di balas: "Karena disana (Filipina/Marawi) ada anshor daulah juga dan dananya lebih murah."

o Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2017, Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah membuat passport atau belum dan Terdakwa membalas bahwa terdakwa belum membuat passport karena baru mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyarankan Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON untuk kekurangannya dan menyuruh Terdakwa untuk membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memberikan kontak telegram seorang laki-laki atas nama PAK UDIN yang akan membantu dalam mengurus passport Terdakwa, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH memberitahu untuk alasan pembuatan passport adalah untuk pergi umroh agar lebih mudah dalam pengurusannya, kemudian kami sepakat untuk janji bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di pinggir danau daerah Pluit Jaya, Tangerang keesokan harinya.

o Keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH untuk memulai membicarakan masalah hijrah ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON juga ingin ikut ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan bahwa dananya berasal dari ikhwan yang sudah berada di Suriah yang bernama PAK ARDUN yang dikirim dengan cara ditransfer, tetapi karena saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH tidak mempunyai nomor rekening sehingga saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON apakah di antara Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON ada yang mempunyai nomor rekening atau tidak, yang mana kemudian Terdakwa bersedia memberikan rekening Bank Permata milik Terdakwa karena saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tidak bersedia memberikan rekeningnya, dalam pertemuan tersebut saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH juga menyampaikan bahwa masalah keberangkatan serta penjemputan ketika sudah berada di Manila nanti akan ada ikhwan yang menjemput dan mengantarkan ke Marawi, Mindano.

o Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH perihal persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dan waktu keberangkatan, lalu dijawab oleh saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH persiapan nanti saja menunggu dananya cair dan untuk waktu keberangkatan adalah sebelum lebaran tahun 2017, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA

Halaman 6 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON kapan passportnya jadi, yang mana saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON menjawab belum jadi dan masih diurus, kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyampaikan bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengurus passport dan menyarankan Terdakwa untuk meminjam kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan kemudian saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tambahan pembuatan passport.

o Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, passport selesai dibuat lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH melalui telegram bahwa passport Terdakwa sudah berhasil dibuat dan menunggu perintah selanjutnya. Kemudian sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filiphina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

o Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON telah memesan tiket tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Manila Filiphina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu

Halaman 7 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON karena tidak bisa berbahasa Inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

o Bahwa adapun alasan sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Filipina adalah karena Terdakwa tidak mempunyai dana untuk hijrah ke Suriah yang mana Terdakwa ketahui selain di Suriah, Daulah Islamiyah IS juga sudah terbentuk di Marawi Filipina yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan Terdakwa ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat Islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, yang mana nantinya Terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita Terdakwa untuk hidup di bawah Syariat Islam secara kafah (sepenuhnya).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Atau

KEDUA:

Bahwa AGISTYA AGRIYANA Als AGIS bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA Als NANA Als ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON (masing-masing diajukan dalam berkas perkarat terpisah) pada tanggal 2 Juli 2017 bertempat di Terminal 2 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang

Halaman 8 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 166/KMA/SK/IX/2017 tanggal 12 September 2017 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Pada sekitar tahun 2012 sampa dengan tahun 2015, Terdakwa mengikuti kajian Majelis Rosululuh pimpinan Ust Habib Munzid (alm) di daerah Cidodol dan berpindah-pindah di daerah sekitar Jakarta, dengan materi adalah siroh nabi, fiqh dan kisah-kisah sahabat nabi.
- o Pada sekitar tahun 2016, Terdakwa bergabung dengan Kafilah Syuhada pimpinan WANDI SUPANDI alias ABU USAMA atas ajakan dari TOMI asal Pluit, yang mana kemudian WANDI SUPANDI alias ABU USAMA memasukan Terdakwa ke dalam Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ pimpinan RIAN, setelahnya Terdakwa mengikuti kajian di Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ yang di adakan di Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa kemudian dipindahkan kedalam Holaqoh Usman Bin Afan pimpinan Ust ZUBAIR dengan kegiatan Terdakwa selama di Holaqoh adalah mengikuti kajian rutin yaitu :
 - Kajian bertempat di Rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH beralamatkan di Gang Johan, Nagrak Kota Bumi, Tangerang setiap Jumat dari bada Isya sampai dengan pukul 22.00 wib dengan pemateri adalah Ust ABU JOHAR alias HERMAN.
 - Selain pengajian di rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dalam kelompok Holaqoh Usman Bin Afan mengadakan kajian di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA dengan materi sama dengan ustad yang memberikan materi adalah Ust ABU JAUHAR alias HERMAN dengan waktu setiap hari jumat setiap bada isya hingga pukul 22.00 wib.
- o Pada sekitar bulan Oktober 2016, ketika Terdakwa mengikuti kajian rutin Holaqoh Usman Bin Afan di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA beralamatkan di Nagrak Kota Bumi Tangerang dengan pemateri adalah Ust ABU JAUHAR dimana Ust. Usman Bin Afan Ust ZUBAIR mengumumkan bahwa ia mundur sebagai amir Holaqoh, sehingga ABU USAMA memutuskan untuk musyawarah memilih amir Holaqoh yang baru, namun karena tidak mendapatkan titik temu akhirnya ABU USAMA memilih saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH sebagai

Halaman 9 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amir Halaqoh Usman Bin Afan. Adapun kajian yang sering dibahas dalam pertemuan adalah tentang keutamaan dan kewajiban hijrah dan jihad dimana kami selaku pendukung daulah atau anshor daulah Islamiah memiliki keinginan yang sama yaitu ingin hijrah untuk hidup dibawah syariat Islam.

o Pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Daulah Islamiah sudah ada di Filipina dan sedang berjihad melawan pemerintahan Filipina sehingga Terdakwa mulai mencari tahu kabar tentang Daulah Islamiah IS di Filipina dengan cara browsing di internet dengan kata kunci "Daulah Islamiah Filipina" menggunakan dan terdakwa mengetahui bahwa banyak kelompok radikal islam yaitu MILF, Maute, Abu Sayyaf yang telah melebur dan berafiliasi dengan Daulah Islamiah IS di Suriah menjadi Daulah Islamiah Filipina, sehingga setelah berita itu mencuat Terdakwa bersama teman-temannya sering membicarakan tentang Daulah Islamiah Filipina dimana selain terdakwa, ZUBAIR dan RIAN mempunyai keinginan untuk hijrah dan berjihad di Filipina.

o Bahwa tidak lama setelah pemberitaan tentang Daulah Islamiah di Filipina mencuat Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dengan akun telegram bernama "ABU ABDILAH" yang bertanya: "Saya mau hijrah, kamu mau ikut hijrah gak?" lalu Terdakwa balas: "Saya belum ada uang," lalu di jawab: "Tidak masalah, yang penting kamu ada passport dulu," dan Terdakwa balas: "Insya Allah saya bikin," kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengirimkan artikel tentang keutamaan hijrah dan jihad.

o Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH: "Kemana kita akan hijrah?" lalu di balas: "Kita akan ke Marawi Filipina," kemudian Terdakwa balas: "Mengapa ke Filipina?" lalu di balas: "Karena disana (Filipina/Marawi) ada anshor daulah juga dan dananya lebih murah."

o Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2017, Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah membuat passport atau belum dan Terdakwa membalas bahwa terdakwa belum membuat passport karena baru mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyarankan Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON untuk kekurangannya dan menyuruh Terdakwa untuk membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memberikan kontak telegram seorang laki-laki atas nama PAK UDIN yang akan membantu dalam mengurus passport Terdakwa, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH memberitahu untuk alasan pembuatan passport adalah untuk pergi umroh agar lebih mudah dalam pengurusannya, kemudian kami sepakat untuk janji bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di pinggir danau daerah Pluit Jaya, Tangerang keesokan harinya.

o Keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH untuk memulai membicarakan masalah hijrah ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON juga ingin ikut ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan bahwa dananya berasal dari ikhwan yang sudah berada di Suriah yang bernama PAK ARDUN yang dikirim dengan cara ditransfer, tetapi karena saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH tidak mempunyai nomor rekening sehingga saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON apakah di antara Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON ada yang mempunyai nomor rekening atau tidak, yang mana kemudian Terdakwa bersedia memberikan rekening Bank Permata milik Terdakwa karena saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tidak bersedia memberikan rekeningnya, dalam pertemuan tersebut saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH juga menyampaikan bahwa masalah keberangkatan serta penjemputan ketika sudah berada di Manila nanti akan ada ikhwan yang menjemput dan mengantarkan ke Marawi, Mindano.

o Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH perihal persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dan waktu keberangkatan, lalu dijawab oleh saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH persiapan nanti saja menunggu dananya cair dan untuk waktu keberangkatan adalah sebelum lebaran tahun 2017, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA

Halaman 11 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON kapan passportnya jadi, yang mana saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON menjawab belum jadi dan masih diurus, kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyampaikan bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengurus passport dan menyarankan Terdakwa untuk meminjam kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan kemudian saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tambahan pembuatan passport.

o Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, passport selesai dibuat lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH melalui telegram bahwa passport Terdakwa sudah berhasil dibuat dan menunggu perintah selanjutnya. Kemudian sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filiphina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

o Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON telah memesan tiket tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Manila Filiphina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu

Halaman 12 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON karena tidak bisa berbahasa Inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

o Bahwa adapun alasan sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Filipina adalah karena Terdakwa tidak mempunyai dana untuk hijrah ke Suriah yang mana Terdakwa ketahui selain di Suriah, Daulah Islamiyah IS juga sudah terbentuk di Marawi Filipina yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan Terdakwa ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat Islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, yang mana nantinya Terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita Terdakwa untuk hidup di bawah Syariat Islam secara kafah (sepenuhnya).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 13 Huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UUM HAE LANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai ketua RT 05 Rw 06 di Kampung Nagrak Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Prov Banten sejak sekitar tahun 2011 hingga sekarang,
- Bahwa saksi menjadi ketua Rt 05 Rw 06 menggantikan suami saksi yang telah meninggal dunia atas kesepakatan dari masyarakat Rt 05.
- Bahwa saksi mengenal saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA yang mana saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA merupakan warga Saksi di Kampung Nagrak Rt 02/Rw 06 Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Prov Banten,
- Bahwa saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA tinggal di wilayah saksi setelah diajak oleh istrinya RAHMI, yang ketika masa mudanya sempat tinggal di Kampung Nagrak untuk tinggal dan menetap kembali di Kampung Nagrak.
- Bahwa saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA beserta istrinya sejak sekitar tahun 2014 mengontrak di kontrakan milik PAK FERDY lalu pindah ke kontrakan milik PAK JASIM hingga sekarang.
- Bahwa ketika pindah, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA tidak ada memberikan data-data kepada pihak RT maupun RW hingga beberapa bulan kemudian diadakan operasi yustisi dimana ketika itu saksi kembali meminta kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA dan RAHMI untuk menunjukan KTP dan admintasi kependudukan lainnya, yang mana hanya RAHMI yang menunjukan KTPnya sedangkan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA tidak bisa menunjukan KTP,
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 ketika diadakan peringatan dan perlombaan 17 Agustusan, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA tidak setuju dimana ia meminta untuk menghentikannya, hingga pada sekitar bulan Juli 2017 (setelah lebaran) saksi ketahui bahwa saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA sudah tidak berada atau tinggal di rumah dimana ketika saksi tanyakan kepada RAHMI, ia mengaku bahwa suaminya saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA sedang berada di Bogor untuk bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA berprofesi sebagai pedagang baju kaki lima di kawasan Mutiara Pluit, Tangerang (Danau Situ Bulakan) dengan aktivitas berangkat pagi dan

Halaman 14 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sekitar menjelang magrib setiap harinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan istrinya membuka usaha warung dan usaha jahit dirumah.

- Bahwa adapun kehidupan sehari-hari dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA dan keluarganya tertutup dan tidak membaur dan bergaul dengan masyarakat sekitar lingkungan dengan penampilan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA selalu menggunakan celana yang menggantung sedangkan istrinya menggunakan cadar dimana istrinya hanya keluar ketika berbelanja saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA sebelum tinggal di lingkungan saksi karena yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan identitasnya kependudukannya kepada saksi dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan saksi maupun warga sekitar namun untuk RAHMI saksi ketahui bahwa ia berasal dari Jawa karena pada sekitar tahun 1994 ketika saksi pindah dan menetap di Kampung Nagrak ia sudah menetap di Kampung Nagrak sebelum menikah dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA dan kembali lagi pada sekitar tahun 2014.
- Bahwa sejak tahun 2016, saksi ketahui baik secara langsung ataupun dari laporan warga sekitar rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA menjelaskan bahwa hampir setiap minggu rumah kontrakan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA rutin di kunjungi oleh laki-laki yang menggunakan celana cingkrang ataupun wanita bercadar sekitar enam orang dengan waktu sekitar bada isya hingga pukul 24.00 WIB yang mana mereka datang dengan menggunakan motor dan memarkirnya di tanah kosong depan rumahnya, namun secara tepatnya saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan/ bicarakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal dari mana laki-laki ataupun perempuan bercadar yang rutin datang ke rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA karena orang-orang tersebut bukan berasal atau warga dari Kampung Nagrak Rt 02/Rw 06 Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Prov Banten.
- Bahwa dengan banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, saksi selaku warga negara biasa merasa takut, waswas dan khawatir, takut saksi atau keluarga saksi menjadi korban dari tindakan mereka, apalagi saksi baru tahu ternyata saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA ditangkap oleh Polisi karena terlibat kasus terorisme yang mana ia tinggal di lingkungan saksi selama ini, dan untuk itu saksi sekarang

Halaman 15 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih hati hati dalam menerima orang yang mau mengontrak lingkungan rumah Saksi.

Atas keterangan saksi UUM HAELANI tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi M. HASAN Bin H. MURSAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa sejak tahun 1992 s.d. sekarang saksi bekerja sebagai karyawan swasta di bagian instalatir listrik bagian lapangan di sekitar kabupaten dan kota Tangerang dan adapun saksi juga menjabat selaku ketua RW 06 di Kampung Nagrak Rt 002 Rw 006 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Prov. Banten sejak tahun 2015 s.d. sekarang.
- Bahwa saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA memang benar mengontrak di kontrakan milik Bapak M. JASIN yang beralamatkan di Kampung Periuk RW.003 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILLAH INDONIS tidak mempunyai hubungan saudara maupun keluarga melainkan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA adalah bahwa benar warga saksi di kampong Kampung Periuk RW.003 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILLAH INDONIS sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tinggal dengan istrinya yang bernama RAHMI menggunakan pakaian bercadar hitam tertutup.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA berprofesi sebagai pedagang kaki lima baju celana kaos, celana pendek setiap harinya di Danau Situ Bulakan dari sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB,
- Bahwa selama saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA dan keluarganya mengontrak dirumah kontrakan, saksi ZAENUDIN NANA

Halaman 16 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA alias NANA tidak bergaul dan membaaur dengan warga sekitar hanya yang saksi ketahui setiap harinya rajin sholat jamaah ke masjid Jami Al-Barokah Kampung Nagrak Rt 002 Rw 006 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Prov. Banten dengan menggunakan pakaian koko muslim berwarna putih dan celana panjang cingkrang (diatas mata kaki) berbahan kain dan bersifat aneh dan menutup diri di kampung dan lingkungan sekitar.

- Bahwa istri saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA yang bernama RAHMI sebelum menikah dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA bersifat terbuka, aktif dalam kegiatan RT maupun RW dan setelah menikah dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA berpenampilan tertutup bercadar dan tidak aktif mengikuti acara yang ada di RT maupun RW dan adapun yang saksi ketahui istri saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA yang bernama RAHMI pernah keluar dari kontrakan jalan kaki menuju jalan raya ke Kota Bumi bersama dengan temannya 1 orang perempuan yang saksi tidak ketahui dan bukan warga saksi dengan perawakan badan kecil, tinggi serta menggunakan cadar dan pakaian berwarna hitam tertutup.
- Bahwa saksi sebagai ketua RW Kampung Nagrak Rt 002 Rw 006 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Prov. Banten tidak mengetahui asal usul saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA, sedangkan istrinya yang saksi ketahui asalnya dari Jawa-Lampung dan tidak asli penduduk warga saksi karena status dia disini hanya mengontrak rumah milik Bapak M. JASIN yang beralamat di Jalan Johan RT.005 rw.006 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa saksi pernah melihat saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA keluar rumah bersama dengan sekitar 6 (enam) orang laki-laki berperawakan umur masih muda, bercelana panjang cingkrang (diatas mata kaki) dengan tujuan yang saksi tidak ketahui.
- Bahwa dengan banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, saksi selaku warga negara biasa merasa takut, waswas dan khawatir, takut saksi atau keluarga saksi menjadi korban dari tindakan mereka, apalagi saksi baru tahu ternyata kelompok teroris yang ditangkap oleh Polisi tinggal di kampung saksi dekat dengan rumah saksi, untuk itu saksi sekarang lebih hati hati dengan mengetahui asal-usul orang baru yang akan menempati / tinggal di kampung saksi.

Atas keterangan saksi M. HASAN Bin H. MURSAN (Alm) tersebut, terdakwa

Halaman 17 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD JASIN Bin MURSAL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebagai warga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi mengenal saksi ZAENUDDIN alias NANA WIJAYA karena mengontrak atau menyewa rumah milik Saksi di Jl. Johan RT 05/06 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang, yang mana saksi ZAENUDDIN alias NANA WIJAYA mengontrak di rumah saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi ZAENUDDIN alias NANA WIJAYA mengontrak di rumah saksi sejak tahun 2016 tetapi saksi jarang bertemu dengannya karena istri saksi yang biasa mengontrol rumah kontrakan kami, terakhir saksi bertemu dengan saksi ZAENUDDIN alias NANA WIJAYA adalah ketika saksi bersama anak saksi membetulkan genteng rumah kontrakan yang ditempati saksi ZAENUDDIN alias NANA WIJAYA sekitar bulan Desember tahun 2016.
- Bahwa saksi ZAENUDDIN alias NANA WIJAYA menurut yang saksi dengar dari tetangga adalah orang yang tertutup, cenderung diam atau tidak banyak bicara kepada orang-orang di lingkungan sekitar.
- Bahwa memang pada saat saksi bertemu dengannya ketika membetulkan genteng juga tidak ada mengobrol atau menyapa.
- Bahwa saksi ZAENUDDIN alias NANA WIJAYA bekerja sehari-harinya adalah berjualan pakaian anak-anak di Danau Situ Bulakan sedangkan istrinya an. RAHMI bekerja membuka toko kelontong dan juga menerima jahitan vermak baju atau celana dari warga di sekitarnya.
- Bahwa saksi ZAENUDDIN NANA WIJAYA bersama istrinya an. RAHMI tinggal di kontrakan rumah milik saksi sejak sekitar bulan Maret tahun 2016 dan saksi sebagai pemilik kontrakan juga tidak akrab dengan istrinya karena RAHMI juga tertutup dan tidak banyak interaksi dengan warga sekitar kecuali dalam berdagang atau menerima jahitan di rumahnya, selain itu RAHMI juga menggunakan pakaian tertutup berwarna gelap dan bercadar dalam kesehariannya.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui asal saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA, saksi hanya mendengar dari RT di tempat tinggal kami bahwa saksi ZAENUDDIN NANA WIJAYA berasal dari Bogor dan

Halaman 18 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



menetap di sini sejak menikah dengan istrinya an. RAHMI, RAHMI sendiri sudah sejak lama ketika belum menikah sekitar tahun 1990-an tepatnya saksi tidak mengetahuinya. menurut informasi dari warga sekitar, RAHMI dulunya bekerja sebagai buruh di pabrik injeksi dan sol sepatu PT. Rukun Tri Pilar tetapi sejak menikah dengan saksi ZAENUDDIN NANA WIJAYA sudah tidak bekerja menjadi buruh lagi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana interaksi atau kegiatan yang diadakan di rumah kontrakan saksi yang disewa oleh saksi ZAENUDDIN NANA WIJAYA tetapi Saksi mendengar dari RW an. PAK HASAN bahwa disitu sering ada tamu datang sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang yang berkumpul, tamu-tamunya berpakaian terkesan agak lain atau tidak lazim dari kebanyakan orang karena yang laki-laki menggunakan celana ngatung atau cingkrang dan yang wanitanya menggunakan pakaian berwarna gelap dan bercadar seperti RAHMI istri ZAENUDDIN NANA WIJAYA.
- Bahwa dengan banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, saksi selaku warga negara biasa merasa takut, waswas dan khawatir, takut saksi atau keluarga saksi menjadi korban dari tindakan mereka, apalagisaksi baru tahu ternyata kelompok teroris yang ditangkap oleh Polisi tinggal di rumah kontrakan milik saksi, untuk itu saksi sekarang lebih hati-hati dalam menerima orang yang mau mengontrak di rumah saksi dan rencananya ke depan saksi akan memberhentikan kontrakan rumah tersebut karena akan diisi oleh anak saksi yang baru menikah.

Atas keterangan saksi MUHAMMAD JASIN Bin MURSAL (Alm), terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi IMAM SANTOSO, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Direktorat Jenderal Imigrasi sejak bulan 01 Maret 1993 dan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara, dari tahun 2015 s/d sekarang.
- Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Saat ini Direktur Jenderal Imigrasi dijabat oleh Direktur Jenderal Imigrasi bapak RONNY F SOMPIE.

- Bahwa untuk struktur organisasi di sebagai berikut :

- Direktur Imigrasi.
- Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.
- Kasubdit Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Sesuai dengan ketentuan Umum Pasal Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, pada angka :

- a. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. -
 - b. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.
- Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
 - Bahwa Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi meliputi 1 (satu) Kantor Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi dan 19 (sembilan belas) Atase/Konsul Imigrasi di Perwakilan Luar Negeri.
 - Bahwa sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, pada huruf :
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
 - b. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah

Halaman 20 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

- Dimana dalam ketentuan tersebut diatur mengenai apa – apa yang menjadi persyaratan mutlak seseorang untuk dapat berpergian ke luar negeri adalah sebagai berikut : Sebagai mana peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 8 : Setiap warga Negara Indonesia yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
 - b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan -
 - c. tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau penumpang, kecuali bagikendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang.
- Harus memiliki Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia.
- Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
- Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.
- Bahwa saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor. e-paspor merupakan pengembangan dari paspor konvensional saat ini dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometriknya, data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut.
- Bahwa Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan/keberangkatan.

Halaman 21 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

a. Paspor terdiri atas:

- Paspor diplomatik;

Paspor Diplomatik diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas Negara yang bersifat Diplomatic, Paspor Diplomatik dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, Paspor Diplomatik berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

- Paspor dinas

Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Pengeluaran Paspor Dinas dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, Paspor Dinas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

- Paspor biasa,

Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar dan atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, Paspor Biasa diberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon atau yang dikuasakan, Paspor Biasa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Di Indonesia paspor ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Kantor-Kantor Imigrasi di Indonesia.

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:

- Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia; Dalam keadaan tertentu, kepada Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Indonesia dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia sebagai pengganti Paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia berlaku untuk masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari 16 (enam belas) halaman.
- Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing Sesuai pasal 27 ayat (2).(3) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai

Halaman 22 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.

- Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal:
 - a. atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan;
 - b. dikenai Deportasi; atau
 - c. repatriasi .
- Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) di Indonesia, setiap pemohon harus menyediakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Dewasa
 - 1. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - 2. kartu keluarga;
 - 3. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - 4. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - b. Anak
 - 1. kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - 2. kartu keluarga;
 - 3. akta kelahiran atau surat baptis;
 - 4. akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
 - 5. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - 6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
- Sebagaimana Undang Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 (14),(15), mencantumkan :
 - a. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik

Halaman 23 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

- Sehingga menurut ketentuan di atas bahwa ada tempat lain selain Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia dapat mengeluarkan atau menerbitkan Paspor Biasa atau surat perjalanan laksana Paspor untuk warga negara Indonesia yaitu dilakukan oleh pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa permohonan Paspor diajukan kepada :

a) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, untuk warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia; atau -

b) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia, untuk warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di luar Wilayah Indonesia.

c) Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, permohonan diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. -

d) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan secara detail mengenai data perlintasan yang disampaikan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (DitsisTIK).

- Bahwa WNI atas nama AGISTYA AGRIYANA telah melakukan perjalanan/perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagaimana data yang terekam pada Sistem Border Control Management (BCM) Keimigrasian. Sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (DitsisTIK) dengan Nomor : IMI.7-GR.04.02-5.1286, tanggal 09 Mei 2017, ditanda tangani oleh an. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Plt. Kasubdit Kerja sama dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keimigrasian, Bapak ADHAR.

- Bahwa sesuai dengan Nomor : IMI.7-GR.04.02-5.0818, tanggal 09 Mei 2017, perihal Permintaan Data Perlintasan atas keberangkatan WNI terekam pada Sistem Border Control Management (BCM) Keimigrasian,

Halaman 24 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Bapak Sarno Wijaya. Atas rombongan Warga Negara Indonesia tersebut (dimaksud data identitas orang dalam tabel diatas) keluar dan masuk Wilayah Indonesia telah melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah sebagai berikut:

DATA PERLINTASAN PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

NO	NAMA	TGL PERLINTASAN	TPI	ASAL /	TUJUAN
JENIS PERLINTASAN	NO. PASPORT	MASA	AKHIR		
PASPOR	TGL LAHIR	WARGA NEGARA			
1.	JOKO ARYADI	02 Des 2015. Jam. 08.45	Bandara		
Soekarno	Singapore Changi APT Singapore	Keberangkatan B			
1186285	20 Mei 2020	21 Juli 1985	INDONESIA		
	03 Des 2015. Jam. 06.49	Bandara	Soekarno		
	Singapore Changi APT Singapore	Kedatangan	B		
1186285	20 Mei 2020	21 Juli 1985	INDONESIA		
	08 Juni 2016. Jam. 07.21	Bandara Soekarno	Dubai		
United Arab Emirates	Keberangkatan B 1186285	20 Mei 2020	21		
Juli 1985	INDONESIA				
	27 Feb 2017. Jam. 18.49	Bandara	Soekarno		
	Tucurui Kedatangan	B 1186285	20 Mei 2020	21	
Juli 1985	INDONESIA				
2.	ALI	-			
	INDONESIA				
3.	OZA	-			
	INDONESIA				
4.	MUHAMMAD ISA	-			
	INDONESIA				
5.	TRIYONO UTOMO ABDUL BAKRI	15 Sep 2015. Jam.			
22.05	Bandara Halim PerdanakusumaJeddah	Keberangkatan A			
7748602	18 Maret 2019	21 Nov 1977	INDONESIA		
	15 Sep 2015. Jam. 22.05	Bandara Soekarno	Ho		
Chi Minh City	Keberangkatan A 7748602	18 Maret 2019	21 Nov 1977		
	INDONESIA				
	24 Jan 2017. Jam. 22.24	Bandara Nrurah Rai	Dubai		

Halaman 25 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

United Arab Emirates Kedatangan A 7748602 18 Maret 2019 21
Nov 1977 INDONESIA
6.

NURDIANSYAH ABDUL WAHID

INDONESIA

7.

NUR KHOLIFAH 16 Agus 2016. Jam. 11.42
Bandara Soekarno Ho Chi Minh City
Keberangkatan B.1420400 16 Juni 2020 234 Jan 1982
INDONESIA

24 Jan 2017. Jam. 22.26 Bandara Nrurah Rai Dubai

United Arab Emirates Kedatangan B.1420400 16 Juni 2020 234
Jan 1982 INDONESIA

8.

NUR AZAZAH AZZAHRA 16 Agus 2016. Jam. 11.42
Bandara Soekarno Ho Chi Minh City
Keberangkatan B.1601217 16 Juni 2020 234 Jan 1982
INDONESIA

24 Jan 2017. Jam. 22.26 Bandara Nrurah Rai Dubai

United Arab Emirates Kedatangan B.1601217 16 Juni 2020 234
Jan 1982 INDONESIA

9.

MUHAMMAD SYAMIL UTOMO 16 Agus 2016. Jam. 11.42
Bandara Soekarno Ho Chi Minh City
Keberangkatan B.1420441 16 Juni 2020 23 Jan 1982
INDONESIA

24 Jan 2017. Jam. 22.26 Bandara Nrurah Rai Dubai

United Arab Emirates Kedatangan B.1420441 16 Juni 2020 23
Jan 1982 INDONESIA

10.

MUHAMMAD AZZAM UTOMO 16 Agus 2016. Jam. 11.42
Bandara Soekarno Ho Chi Minh City
Keberangkatan B.1420399 16 Juni 2020 14 Juni 2013
INDONESIA

24 Jan 2017. Jam. 22.26 Bandara Nrurah Rai Dubai

United Arab Emirates Kedatangan B.1420399 16 Juni 2020 14
Juni 2013 INDONESIA

11.

AGUS MUHAMMAD

-

INDONESIA

Halaman 26 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	AGENG NUGROHO	06	Juli	2016.	Jam.	11.42
	Bandara Soekarno	Other	Kedatangan	B.2525975		
	20 Jan 2021	30 Des 1988	INDONESIA			
	04 Jan 2017.	Jam. 22.05	Bandara Soekarno	Other		
	Keberangkatan B.2525975	20 Jan 2021	30 Des 1988	INDONESIA		
	02 Feb 2017.	Jam. 22.05	Bandara	Soekarno		
	Tucurui Kedatangan	B.2525975	20 Jan 2021	30		
	Des 1988	INDONESIA				
13.	KHADISUN	04 Jan 2017.	Jam. 22.05	Bandara		
	Soekarno	Other	Keberangkatan A.9397979	20 Jan 2021	11	
	Jan 1986	INDONESIA				
	02 Feb 2017.	Jam. 18.11	Bandara	Soekarno		
	Tucurui Keberangkatan A.9397979	20 Jan 2021	11			
	Jan 1986	INDONESIA				
14.	TAJUDIN	26 Okt 2014.	Jam. 04.55	Bandara		
	Juanda	Surabaya Java Indonesia	Keberangkatan A	7769388		
	17 Juni 2019	27 Mar 1975	INDONESIA			
	27 Okt 2014.	Jam. 15.54	Bandara	Juanda		
	Singapore Changi Apt Singapore	Kedatangan	A			
	7769388	17 Juni 2019	27 Mar 1975	INDONESIA		
15.	ADRIAN					
	INDONESIA					
16.	MUHAMAD TOHIR				A	
	9483325	INDONESIA				
17.	MUKSIN					
		A 9483324				
	INDONESIA					
18.	RIFAID			A 8929592		
	INDONESIA					
19.	YOKI PRATAMA WINDYARTO					
	02 Maret 2017.	Jam. 23.18	Bandara	Soekarno	Hatta	
	Manila - Filipina	Keberangkatan B5743781	14 Des 2021			
	17 Sep 1995	INDONESIA				
20.	AL IKHWAN YUSEL					

Halaman 27 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28 Maret 2017. Jam. 23.18	Bandara	Soekarno	Hatta
	Other Keberangkatan A7985472		25 Agus 2019	01
Nov 1991	INDONESIA			
21.	ANGGARA SUPRAYOGI			
	14 April 2017. Jam. 23.18	Bandara	Soekarno	Hatta
	Manila - FilipinaKeberangkatan B4885536			
	21 Sep 2021 26 Des 1984	INDONESIA		
22.	YAYAT HIDAYAT TARLI			
	14 April 2017. Jam. 23.06	Bandara	Soekarno	Hatta
	Manila - FilipinaKeberangkatan B4422742			
	12 Juli 2021 25 Apr 1986	INDONESIA		
23.	MUHAMAD UMAR SYUKRI			
	23 Mei 2017. Jam. 21.34	Bandara	Soekarno	Hatta
	Manila - FilipinaKeberangkatan A 9483748			
	19 Des 2019 7 Sep 1990	INDONESIA		
24.	JASMAN			
	A 9483922			
	INDONESIA			
25.				
	ZAINUDIN NANA WIJAYA	29 Juni 2017. Jam. 23.39		
	Bandara Soekarno Hatta	Manila - Filipina		
	Keberangkatan B 7243445	15 Mei 2022 15 Okt 1974		
	INDONESIA			
	02 Juli 2017. Jam. 00.14	Bandara Soekarno Hatta		
	Manila - FilipinaKedatangan B 7243445	15 Mei 2022		
	15 Okt 1974	INDONESIA		
26.				
	MOH GHUFRON DAMANHURI	29 Juni 2017. Jam. 23.39		
	Bandara Soekarno Hatta	Manila - Filipina		
	Keberangkatan B 7243888	19 Mei 2022 06 Juni 1991		
	INDONESIA			
	02 Juli 2017. Jam. 00.14	Bandara Soekarno Hatta		
	Manila - FilipinaKedatangan B 7243888	19 Mei 2022		
	06 Juni 1991	INDONESIA		
27.	AGISTIA AGRIYANA	29 Juni 2017. Jam. 23.39		
	Bandara Soekarno Hatta	Manila - Filipina		
	Keberangkatan B 7334745	31 Mei 2022 17 Agus 1994		
	INDONESIA			

Halaman 28 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



02 Juli 2017. Jam. 00.14 Bandara Soekarno Hatta
Manila - Filipina Kedatangan B 7334745 31 Mei 2022
17 Agus 1994 INDONESIA

28. MOCHAMMAD JAELANI FIRDAUS 30 Nov 216. Jam.
08.42 Bandara Soekarno Hatta Kuala Lumpur Malaysia
Keberangkatan B 934450 27 Okt 2019 17 Mei 1991
INDONESIA

02 Des 216. Jam. 02.10 Bandara Soekarno Hatta
Kuala Lumpur Malaysia Kedatangan B 934450 27
Okt 2019 17 Mei 1991 INDONESIA

20 Feb 2017. Jam. 23.14 Bandara Soekarno Hatta
Other Keberangkatan B 934450 27 Okt 2019 17
Mei 1991 INDONESIA

29. MUHAMMAD GUFRON25 April 2015. Jam. 09.05
Bandara Soekarno Hatta Singapore Changi Apt
Singapore Keberangkatan B 9265977 20 Okt 2019 20 Okt 1993
INDONESIA

26 April 2015. Jam. 22.23 Bandara Soekarno Hatta
Singapore Changi Apt Singapore Kedatangan B
9265977 20 Okt 2019 20 Okt 1993 INDONESIA

20 Feb 2017. Jam. 23.14 Bandara Soekarno Hatta
Other Keberangkatan B 9265977 20 Okt 2019 20
Okt 1993 INDONESIA

Atas keterangan saksi IMAM SANTOSO, S.Sos, terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi ACHMAD JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan saat ini jabatan saksi sebagai Analis Keimigrasian Pertama Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Tugas dan tanggung jawab saya selaku Analis Keimigrasian Pertama

Halaman 29 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian di kantor Imigrasi adalah-

- a. Mengumpulkan bahan kajian tentang penerbitan paspor.
 - b. Menyusun Analisa permasalahan, penanganan dan penyelesaian permasalahan terkait penerbitan paspor serta melaksanakan perintah lain sesuai atasan.
- Bahwa tugas pokok Imigrasi adalah menjaga pintu gerbang negara (lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga terciptanya kedaulatan Negara) yang meliputi :
 - a. Pelayanan penerbitan Paspor.
 - b. Pelayanan dan Pengawasan Lalu lintas orang yang masuk maupun keluar dari Negara Republik Indonesia.
 - c. Pengawasan Orang Asing yang berada di wilayah NKRI.
 - Jenis pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi adalah :
 - a. WNI (Warga Negara Indonesia) berupa pelayanan pembuatan Paspor.
 - b. WNA (Warga Negara Asing) adalah pelayanan pemberian Izin Tinggal dan Perpanjangan Izin tinggal.
 - Bahwa kegunaan paspor adalah sebagai dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga negaranya dimana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada diluar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air.
 - Jenis paspor yang dikeluarkan oleh imigrasi adalah Paspor biasa yang digunakan untuk keperluan perjalan antar Negara diluar perjalanan dinas dan diplomatik adapun jenis paspor biasa ada 3 (tiga) yaitu :
 - a. Paspor biasa 24 hal;-
 - b. Paspor biasa 48 hal;-
 - c. Paspor elektronik 48 hal.
 - Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengajukan pembuatan passport di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan yaitu :
 - a. E KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Bukti Perekaman Sebagai pengganti KTP Elektronik diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
 - b. KK (Kartu Keluarga);-

Halaman 30 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Akta Kelahiran/Ijazah/Surat Nikah/Akta Perkawinan/Surat Baptis;
- d. Untuk anak dibawah umur harus melampirkan E KTP kedua orangtua, KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran, Surat Nikah/Akta Perkawinan kedua orangtua dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor sebelumnya).
- Tahapan-tahapan yang harus dilalui seseorang yang tiba di Kantor Imigrasi untuk membuat Passport adalah :
 - a. Pemohon mengisi formulir perdim/Formulir pengisian dan surat pernyataan tujuan dan maksud membuat paspor;
 - b. Mempersiapkan berkas persyaratan fotocopi dan asli;
 - c. Mengambil nomor antrian yang telah disediakan;
 - d. Apabila dokumen persyaratan yang diminta oleh pihak imigrasi lengkap maka pemohon paspor dapat melanjutkan ketahapan foto, sidik jari dan wawancara;
 - e. Apabila proses diatas sudah dilewati pemohon diberikan tanda bukti pembayaran yang digunakan untuk membayar PNPB paspor RI di Bank Persepsi;
 - f. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran pemohon dapat mengambil paspor yang telah terbit.
- Kantor Imigrasi dapat menolak mengeluarkan paspor bagi orang yang mengajukan paspor walaupun berkas persyaratan sudah lengkap, apabila pada saat diwawancarai oleh petugas Kantor Imigrasi, jawaban dari pemohon tidak konsisten mengenai data diri yang dilampirkan, maksud dan tujuan pembuatan paspor.
- Kantor Imigrasi memiliki data setiap orang yang mangajukan paspor di Kantor Imigrasi setempat, data pemohon paspor akan tersimpan di server Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan memiliki data tentang pembuatan passport Ke-tiga orang yang disebutkan diatas atas nama
 - 1) Nama : ZAENUDIN NANA WIJAYA
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 15 Oktober 1974
Nomor Passpor : B7243445
 - 2) Nama : MUHAMAD GHUFRON D
Tempat tanggal Lahir : Mataram, 6 Juli 1991
Nomor Passpor : B7243888
 - 3) Nama : AGISTYA AGRIYANA

Halaman 31 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal Lahir : Pandeglang, 17 Agustus 1994

Nomor Passpor : B7334745

- Sesuai data yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan pemilik paspor yaitu :

a. AGISTYA AGRIYANA mengajukan permohonan pembuatan paspor baru di kantor Unit Layanan Paspor Wilayah I Jakarta Selatan (ULP Pondok Pinang) pada tanggal 26-05-2017 dan diterbitkan pada tanggal 31-05-2017 masa berlaku sampai dengan 31-05-2022 dengan nomor permohonan 2191000000097181. Paspor tersebut dibuat dengan tujuan wisata. Adapun persyaratan yang dilampirkan yaitu FOTOCOPY KTP (kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 3173061708940006, Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga bernama Wawan Suswantara alamat Kampung Rawa Lele RT/RW 007 / 010 Desa/ Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Kab. Jakarta Barat, foto copy AKTA LAHIR atas nama AGISTYA AGRIYANANo.474-1/1641-DPP/Is/2001;-

b. ZAENUDIN NANA WIJAYA mengajukan permohonan pembuatan paspor BARU di kantor Unit Layanan Paspor Wilayah I Jakarta Selatan (ULP Pondok Pinang) pada tanggal 09-05-2017 dan diterbitkan pada tanggal 15-05-2017 masa berlaku sampai dengan 15-05-2022 dengan nomor permohonan 2191000000095975. Paspor tersebut dibuat dengan tujuan wisata. Adapun persyaratan yang dilampirkan yaitu FOTOCOPY KTP (kartu Tanda Penduduk) DENGAN NIK 3201161510740001, Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga bernama ZAINUDIN NANA WIJAYA alamat Kampung Nagrak RT/RW : 002/006 Desa/Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kabupaten Kota Tangerang Provinsi Banten, foto copy IJAZAH atas nama ZAINUDIN No.5548/B/DISP/J.B/1990;

c. MUH GHUFRON DAMANHURI mengajukan permohonan pembuatan paspor BARU di kantor Unit Layanan Paspor Wilayah I Jakarta Selatan (ULP Pondok Pinang) pada tanggal 16-05-2017 dan diterbitkan pada tanggal 19-05-2017 masa berlaku sampai dengan 19-05-2017 dengan nomor permohonan 2191000000096546. Paspor tersebut dibuat dengan tujuan wisata. Adapun persyaratan yang dilampirkan yaitu FOTOCOPY KTP (kartu Tanda Penduduk) DENGAN NIK 5201130607910003,

Halaman 32 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga bernama MARIATIN, S.P.d alamat Batu Samban RT/RW 001/- Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat., foto copy IJAZAH atas nama MOH GHUFRON DAMANHURI No. Ijazah : 171.TPU-12A.C.III.08.16.-

- Ketika akan proses pengambilan data biometrik (foto dan wawancara) ketiga pemohon tersebut diatas membawa persyaratan pembuatan paspor yang difoto copy beserta aslinya.
- Bahwa tidak setiap petugas mengetahui tentang perjalanan seseorang Keluar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas mendampingi dan mengawasi Kantor Imigrasi seluruh Indonesia dan Perwakilan di Luar Negeri, untuk mengetahui perjalanan seseorang ke Luar Negeri setelah melihat paspor yang digunakan adalah pejabat menempuh pendidikan Teknis selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi membenarkan foto paspor atas nama AGISTY AGRIYANA.

Atas keterangan saksi ACHMAD JULIANTO tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA alias ASENS alias SABENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama panggilan AGIS asal Kalideres dengan perkenalan pertama kali terjadi pada sekitar tahun 2015 ketika yang bersangkutan mengikuti kajian di Masjid Al Barakah Taman Sari Jakbar dalam halaqoh Iqomatudin pimpinan Ust NANANG AINUR ROFIK (sudah berangkat ke Suriah) dimana terdakwa masuk kedalam fiah Kalideres namun ketika itu yang bersangkutan tidak terlalu aktif dengan alasan kesibukan bekerja hingga pada sekitar bulan Juni 2016 AGIS datang ke Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakbar bersama dengan TOMI asal Pluit dan mengutarakan niatnya untuk bergabung dengan kelompok Kafila Syuhada pimpinan saksi, setelahnya saksi berikan formulir biodata pribadi dengan lambang gambar background adalah lambang ISIS serta tujuan bergabung dengan kelompok kafila syuhada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian memasukkan terdakwa kedalam holaqoh USMAN Bin AFAN yang merupakan holaqoh untuk ikhwan sekitar Tangerang dan Kalideres dibawah pimpinan Ust ZUBAIR yang kemudian digantikan oleh saksi ZAINUDIN NANA pada sekitar bulan Oktober 2016, dimana setelah resmi bergabung dengan holaqoh USMAN Bin AFAN kegiatan yang dilakukan terdakwa adalah taklim rutin seminggu sekali dengan pengisi kajian adalah Ust ABU JOHAR menyampaikan tentang pendalaman tauhid serta kegiatan idad yang diadakan sekali setiap bulan dengan panitia adalah tim askry Kafila Hawariyun,
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, dimana perkenalan saksi pertama kali dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA pertama kali pada sekitar bulan Juni 2016 di Masjid Al Barkah ketika diadakan kajian rutin Kafila Syuhada, pada saat itu saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA datang bersama dengan Ust ZUBAIR yang merupakan amir Holaqoh USMAN Bin AFAN, adapun kedatangan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA ke Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakbar untuk meminta izin bergabung kedalam kafila syuhada pimpinan saksi, dimana saksi ketahui dari Ust ZUBAIR bahwa saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA mempunyai basic HTI dan mendukung Daulah Islamiah IS sehingga Saksi tidak ragu untuk menyetujui ketika saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA meminta izin ke Saksi untuk bergabung dengan kelompok pimpinan Saksi.
- Bahwa kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA ditempatkan di dalam holaqoh USMAN Bin AFAN dengan pimpinannya adalah Ust ZUBAIR, seiring berjalannya waktu kegiatan yang dilakukan oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dalam holaqoh USMAN Bin AFAN adalah sama seperti anggota lainnya yaitu kajian rutin dan juga kegiatan idad, dimana untuk kajian rutin sendiri lebih sering diadakan di rumah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA setiap seminggu sekali, hingga pada sekitar bulan oktober 2016 Ust ZUBAIR meminta izin kepada Saksi untuk mengundurkan diri dari jabatan amir Holaqoh USMAN Bin AFAN dengan alasanya kesibukannya meruqiyah sehingga untuk mengisi kekosangan jabatan Saksi menunjuk saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA sebagai pengganti Ust ZUBAIR, hingga pada sekitar bulan November 2016 Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak memantau lagi kegiatan yang dilakukan di Kafila syuhada dan masing-masing Holaqohnya.

Halaman 34 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa bergabung dengan kelompok Kafila Syuhada selain untuk menambah pemahaman tentang tauhid juga sebagai tempat berkumpul atau wadah ikhwan-ikhwan yang sama-sama mendukung daulah Islamiah karena Saksi ketahui bahwa mereka juga sudah mengetahui.
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan bersama dengan terdakwa AGISTYA AGRIYANA alias AGIS adalah kajian rutin dan kajian umum di Masjid Al Barkah yang membicarakan tentang Daulah Islamiah IS dan keutaman hijrah ke daulah IS serta kegiatan idad.
- Bahwa awal terbentuknya kelompok KAFILAH AL HAWARIYUN dan KAFILAH SYUHADA yaitu pada sekitar tahun 2014 saat Saksi bertemu dengan ABU NUSAIBAH di rumah Bu YUYUN di Bekasi. Pada saat itu Saksi dan ABU NUSAIBAH berencana ingin bergabung ke Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). Namun pada saat itu Saksi dan ABU NUSAIBAH diperintahkan untuk membentuk FIAH (kelompok kecil) yang terdiri dari 5-10 orang dari HALAQOH IQOMATUDIN dibawah pimpinan NANANG AINUR RAFIQ daripada bergabung dengan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). Setelah mendapat perintah tersebut Saksi dan ABU NUSAIBAH mulai melakukan perekrutan anggota di daerah masing-masing yaitu ABU NUSAIBAH mencari Jemaah di Bekasi dan Saksi melakukan perekrutan di Kalideres, Jakarta Barat. Sejak saat itu Saksi dan ABU NUSAIBAH sering berkomunikasi karena sesama Amir FIAH HALAQOH IQOMATUDIN.
- Bahwa cara yang Saksi lakukan untuk merekrut anggota FIAH Kalideres, Jakarta Barat yaitu dengan mencari di grup BBM ikhwan-ikhwan Jakarta dan mencari pada saat acara takblig akbar yang dilakukan di Masjid Al-Fatah Menteng. Adapun Anggota FIAH IQOMATUDIN kalideres dibawah pimpinan Saksi diantaranya:
 - a. JARWADI alias UJE tinggal di Rawa Lele, Kalideres.
 - b. ARI tinggal di Perumnas Tangerang.
 - c. ZAENAL alias GHUROBA tinggal di dekat Bandara Soekarno-Hatta.
 - d. BILAL tinggal di Perumnas Tangerang.
 - e. HENDRA alias CUKRAY tinggal di Cengkareng.
 - f. ADI tinggal di Pluit.
 - g. FAJAR alias IKBAL asal bekasi
 - h. IBRAHIM tinggal di Kalideres.
- Adapun kegiatan yang pernah Saksi adakan di FIAH kalideres:

Halaman 35 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. DAUROH

Kegiatan pemberian tausiah dengan di alam terbuka dengan tujuan memberikan suasana yang berbeda kepada Jemaah agar lebih semangat mengikuti kajian. saksi pernah mengadakan Dauroh di Daerah bogor.

b. MABIT

Kegiatan bermalam di masjid dengan tujuan memperlancar silaturahmi sesama anggota FIAH Kalideres. Biasanya kegiatan ini saksi adakan di Masjid Baiturohman, Rawa Lele, Kalideres.

- Bahwa untuk kegiatan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH BEKASI dengan amir ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN saksi tidak begitu mengetahui karena tempatnya jauh dari tempat saksi sehingga FIAH yang dipimpin Saksi jarang melakukan kegiatan bersama dengan kegiatan FIAH Bekasi.
- Bahwa selain FIAH Kalideres dan FIAH Bekasi, ada beberapa FIAH dibawah HALAQOH IQOMATUDIN yang saksi ketahui diantaranya:

1. HALAQOH IQOMATUDIN FIAH TAMANSARI dengan Amir PAK DARSIM.

Fiah ini bertempat di Masjid AL Barqah di Taman Sari, Jakarta Barat. Adapun anggotanya yang Saksi ingat: DARSIM, DADO, HADI, TOMI dan KOSIM

2. HALAQOH IQOMATUDIN FIAH TOMANG dengan Amir BANG IRIS.

Fiah ini melakukan tempat kajian di Masjid Taman Ibadah, daerah Tomang, Jakarta Barat. Adapun anggotanya yang Saksi ingat: CEPI, SONY, DAVID dan BANG ALI

3. HALAQOH IQOMATUDIN FIAH TANGERANG dengan Amir BILAL.

Fiah ini melakukan tempat kajian dari rumah ke rumah anggota. Adapun anggotanya yang Saksi ingat: SAKA, MINAR, ARI dan FATIH

- Bahwa pada tahun 2105 sejak keberangkatan NANANG AINUR RAFIQ ke Suriah, kegiatan HALAQOH IQOMATUDIN sudah tidak efektif karena sudah tidak ada pengisi taklim dan Saksi berinisiatif untuk membentuk HALAQOH baru.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 saksi dihubungi ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN untuk membicarakan tentang kelanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAQOH IQOMATUDIN melalui telegram. pada saat itu ABU NUSAIBAH memberikan tanggapan positif dan mengajak Saksi mengadakan Suro (musyawarah) di rumahnya untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian pada sore harinya Saksi langsung berangkat ke rumah ABU NUSAIBAH yang berada di daerah Setu, Bekasi menggunakan kereta dari Stasiun Kalideres dan turun di Stasiun Bekasi yang kemudian Saksi dijemput oleh FAJAR alias IKBAL yang merupakan anggota FIAH Kalideres. Sesampainya di rumah ABU NUSAIBAH Saksi langsung masuk dan berkumpul di ruang tamu. Hasil dari Suro (musyawarah) di rumah ABU NUSAIBAH adalah Pembentukan Tim kerja "KHAFILAH SYUHADA" dengan pembagian tugas :

1. ABU NUSAIBAH sebagai Kordinator/penanggung jawab.
2. BANG FAJAR sebagai Bendahara dan Sekertaris.
3. Saksi sendiri sebagai AMIR KHAFILAH SYUHADA. Saksi membawahi beberapa khafilah yang beranggotakan 10 orang/khafilah, adapun nama-nama khafilah tersebut yaitu:
 - a. Khafilah Umar Bin Khatab dibawah pimpinan TAUFIK anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Kalideres.
 - b. Khafilah Ustman Bin Affan dengan dibawah pimpinan PAK DARSIM anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Tamansari.
 - c. Khafilah Abu Bakar As Shidiq dibawah pimpinan ABU SUMAYAH anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Bekasi.
 - d. Khafilah Ali Bin Abi Thalib dibawah pimpinan CEPI anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Tomang.
 - e. Khalifah Abi Bin Abi Jahroh dibawah pimpinan TOHIR anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH bekasi.
 - f. Khafilah Zubair Bin Awam dibawah pimpinan RAHMAT. Anggotanya merupakan mantan anggota HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Bekasi.
 - g. Khafilah Sa'ad Bin Waqqush dibawah pimpinan BILAL. Anggotanya merupakan mantan anggota HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Tangerang.

Halaman 37 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada sekitar akhir bulan Agustus tahun 2015, Saksi mengadakan suro (musyawarah) yang ke 2 (dua) yang dilaksanakan di Masjid Al-Iklas, Setu, Bekasi. Tujuan musyawarah/suro ke 2 ini yaitu untuk mensosialisasikan tugas yang sudah diberikan kepada Amir-amir yang sudah di tunjuk pada suro/musywarah ke 1 (satu). Adapun yang datang dalam musyawarah ke 2 (dua) ini yaitu hanya Amir-amir dari tiap khalifah.
- Pada awal bulan September 2015, Saksi bersama ABU NUSAIBAH mengadakan suro yang ke 3 (tiga) di Masjid Al-Iklas, Setu, Bekasi. Adapun yang dibahas dalam Suro ke 3 (tiga) yaitu mensosialisasikan tugas kepada amir dan kepada semua anggota KHAFILAH SYUHADA. Pada saat itu yang hadir yaitu: ABU NUSAIBAH sebagai penanggung jawab/kordinator umum, saksi sendiri, sebagai Amir Khafilah SYUHADA, BANG FAJAR alias IKBAL, sebagai sekretaris, UMAR KARIM alias WAHYU WIDADA amir bidang sosial, IBNU ABDILAH alias AKIS sebagai amir bidang Umahat, RAHMAT (amir khafilah Zubair bin Awam), TOHIR (amir khafilah Abi bin Abi Jahroh), DARSIM (amir Khafilah Ustman bin Affan), CEPI (amir Khafilah Ali bin Abi Thalib) , ABU SUMAYAH (amir Khafilah Abu Bakar As shidiq), BILAL (amir Khafilah Sa'ad bin Waqqush) dan semua anggota Khafilah Syuhada yang kira-kira berjumlah sekitar 70 (orang).
- Pada sekitar awal bulan Juli tahun 2016 pada saat Saksi sedang mengikuti pertemuan mingguan di rumah ABU NUSAIBAH, saat itu ABU NUSAIBAH memberikan gagasan untuk membentuk KHAFILAH HAWARIYUN. Yang hadir dalam pertemuan tersebut hanya pengurus, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu: ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN, Saksi sendiri, IBNU ABDILLAH alias AGIS, UMAR KARIM alias WAHYU WIDADA dan FAJAR alias IKBAL. Adapun hasil dari pertemuan tersebut antara lain yaitu:
 1. Membentuk KHAFILAH KHUSUS yang bernama KHAFILAH HAWARIYUN dengan membawahi 5 (lima) Tim yang terdiri:
 - TIM DAKWAH yang ditunjuk sebagai Ustad YAZID
 - TIM EKONOMI yang ditunjuk sebagai amir RAHMAT
 - TIM ASYKARI yang ditunjuk sebagai amir NORMAN
 - TIM KEAMANAN/INTELIJEN yang ditunjuk sebagai amir ABU FATIR
 - TIM MEDIA yang ditunjuk sebagai IAN.
 2. KHAFILAH SYUHADA tidak dibubarkan namun sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KHAFILAH SYUHADA yang dianggap rajin mengikuti taklim dan mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya dipindahkan ke KHAFILAH HAWARIYUN. Sedangkan anggota yang dianggap tidak aktif dalam mengikuti taklim tetap berada di KHAFILAH SYUHADA.

3. Mencari tempat untuk kegiatan taklim para Umahat (wanita). Dari pertemuan tersebut kemudian terbentuklah KHAFILAH SYUHADA dan KHAFILAH HAWARIYUN yang berada di bawah pimpinan ABU NUSAIBAH. KHAFILAH ini sudah berjalan selama 4 (empat) bulan sampai akhirnya Saksi ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 18 September 2016.
- Adapun visi dan misi KHAFILAH SYUHADA dan KHAFILAH HAWARIYUN yaitu:
 - a. Membina dan membangun umat untuk menegakkan syariat Islam secara Ka'fah;
 - b. Mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan untuk menghadapi Kaum syiah yang akan melakukan Makar di Indonesia pada tahun 2019;
 - c. Mendukung perjuangan Daulah Islamiyah yang berada di Indonesia;
 - d. Merencanakan melakukan Futuhat yaitu merubah system demokrasi di Indonesia dengan system pemerintah Daulah Islamiyah.
- Bahwa untuk mencapai visi dan misi tersebut, KAFILAH SYUHADA melaksanakan kegiatan antara lain:
 - 1) Taklim;

Setiap Khafilah dibawah KHAFILAH SYUHADA dilakukan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda dengan materi yang disampaikan yaitu mengenai Tauhid, Akhlak dan Fiqih.
 - 2) Idad;

Kegiatan Idad dilakukan beberapa kali yaitu:

 - a. Pada hari Sabtu dan Minggu pada minggu ke 4 (empat) bulan September 2016 yang dilakukan di daerah Jonggol yang diikuti sekitar 23 orang, kegiatan yang dilakukan menyebrang sungai. Namun pada saat pelakasanaan saksi tidak mengikuti hanya mendapatkan laporan dari setiap amir yang berada di bawah pimpinan saksi. Adapun panitia dan KHAFILAH SYUHADA yang

Halaman 39 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti kegiatan tersebut antara lain:

1. ABU ZAFRAN (Khafilah Ali Bin Abi Thalib)
2. BAYU (Khafilah Ali Bin Abi Thalib)
3. REZA (Khafilah Ali Bin Abi Thalib)
4. ABU SABRINA (Khafilah Ali Bin Abi Thalib)
5. MUSTAQIM (Khafilah Ali Bin Abi Thalib)
6. RIAN (amir Khafilah Umar Bin Khatab)
7. WAHID (Khafilah Umar Bin Khatab)
8. FAUZI (Khafilah Umar Bin Khatab)
9. SAKIRA alias AAN (Khafilah Umar Bin Khatab)
10. Saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA (Khafilah Ustman Bin Affan)
11. ISNAN (Khafilah Ustman Bin Affan)
12. Saksi MUH. GUFRON (Khafilah Ustman Bin Affan) ;
13. Terdakwa AGISTIA Als AGIS (Khafilah Ustman Bin Affan)
14. YOGI (Khafilah Ustman Bin Affan)
15. ABU FADLAN (Khafilah Ustman Bin Affan)

Adapun panitia dari pelaksanaan kegiatan outdoor/Idad yaitu dari tim asy kari KHAFILAH HAWARIYUN, namun saksi tidak mengetahui pasti siapa saja karena saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut.

b. Pada hari Sabtu dan Minggu pada minggu ke 4 (empat) bulan Oktober 2016 dilakukan di Curug Pengantin yang berada di kaki Gunung Salak, bogor. kegiatan yang dilaksanakan yaitu naik gunung dan melaksanakan latihan memanah dengan instruktur NORMAN yang merupakan anggota kafilah HAWARIYUN tim asy kari. Adapun pesertanya:

1. Saksi sendiri sebagai penanggung jawab pelaksanaan Idad
2. RIAN (amir Khafilah Umar Bin Khatab)
3. ABU MUAS (Khafilah Umar Bin Khatab)
4. WAHID (Khafilah Umar Bin Khatab)
5. YAYAN (Usman Bin Afan)
6. YOGI (Usman Bin Afan)
7. Saksi MUH. GUFRON (Usman Bin Afan)
8. ABU ARIK (Khafilah Umar Bin Khatab)
9. KOMAR (Khafilah Umar Bin Khatab)
10. GIRI (Usman Bin Afan)
11. ABU FADLAN (Usman Bin Afan)

Halaman 40 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terdakwa AGISTIA Als AGIS (Usman Bin Afan)
13. Satu ikhwan dari Khafilah Umar Bin Khatab yang Saksi lupa namanya.

Adapun yang menjadi panitia dalam pelaksanaan idad tersebut berasal dari tim askari KHAFILAH HAWARIYUN yaitu: NORMAN, JAFAR, NASRUL, JUNED, BEJO dan RIDO.

- c. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 s/d Minggu 13 November 2016 yang dilaksanakan di Gunung Pangrango, Bogor. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu naik gunung. Adapun pesertanya antara lain:

1. Saksi sendiri sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2. RIAN (Amir Khafilah Umar Bin Khatab)
3. OBI (Umar Bin Khatab)
4. AAN (Umar Bin Khatab)
5. HERMAN (Umar Bin Khatab)
6. OJI (Umar Bin Khatab)
7. ABU MUAS (Umar Bin Khatab)
8. ABU DZIZI (Ali Bin Abi Thalib)
9. IMAN (Ali Bin Abi Thalib)
10. ABU ZAFRAN (Ali Bin Abi Thalib)
11. MUSTAQIM (Ali Bin Abi Thalib)
12. ABU SABRINA (Ali Bin Abi Thalib)
13. JOSANDI (Ali Bin Abi Thalib)
14. ZUBAIR (Usman Bin Affan)
15. ISNAN (Usman Bin Affan)
16. Terdakwa AGISTIA Als AGIS (Usman Bin Affan)
17. YOGI (Usman Bin Affan)
18. Saksi MUH. GHUFRON (Usman Bin Affan)
19. NORMAN (panitia asykari)
20. BEJO (panitia asykari)
21. NASRUL (panitia asykari)

- Bahwa selain Idad yang dilakukan saksi bersama kelompok KAFILAH SYUHADA di bawah pimpinan saksi, saksi juga pernah melakukan Idad pada saat saksi berada di kelompok HOLAQOH IQOMATUDIN dan KAFILAH SYUHADA yang memiliki 6 kafilah yaitu:

- a. Pada bulan Mei 2015 saksi pernah mengikuti Idad di Kawah Seribu, Gunung Salak, Bogor. Pada waktu itu Saksi masih di

Halaman 41 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIAH Kalideres di bawah HOLAQOH IQOMATUDIN yang dipimpin oleh NANANG AINU RAFIQ. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih sekitar 20 orang yang semuanya merupakan anggota HOLAQOH IQOMATUDI dari 4 (empat) fiah yaitu (Tomang, Taman Sari, Bekasi, dan Kalideres). Kegiatan yang dilakukan yaitu naik gunung. Adapun pesertanya yaitu:

1. ABU NUSAIBAH sebagai ketua panitia dari FIAH Bekasi
2. NASRUL sebagai panitia dari FIAH Bekasi
3. FARUQ sebagai panitia dari FIAH Bekasi
4. NORMAN sebagai panitia dari FIAH Bekasi
5. ABU HURAIROH sebagai panitia dari FIAH Bekasi
6. ZUBAIR sebagai panitia dari FIAH Bekasi
7. IBNU ABDILAH panitia dari FIAH Bekasi
8. ZAENAL peserta dari FIAH Kalideres
9. FAJAR peserta dari FIAH Kalideres
10. BEJO peserta dari FIAH Kalideres
11. WAHID peserta dari FIAH Kalideres
12. JARWADI peserta dari FIAH Kalideres
13. CUKRAY peserta dari FIAH Kalideres
14. YUDA peserta dari FIAH Kalideres
15. TAUFIK peserta dari FIAH Kalideres
16. DADO peserta dari FIAH Taman Sari
17. DARSIM peserta dari FIAH Taman Sari
18. ARI peserta dari FIAH Taman Sari
19. BILAL peserta dari FIAH Kalideres
20. SAWA peserta dari FIAH Taman Sari

b. Pada bulan Juni tahun 2015 Saksi pernah mengikuti Idad didaerah Gunung Bunder, Bogor. pada saat Saksi mengikuti Idad ini Saksi masih berada di HALAQOH IQOMATUDIN. Jumlah peserta yang mengikuti sekitar 30 (orang), kegiatan yang dilaksanakan yaitu riyadoh (jalan kaki) dari tempat kemah sampai ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari jam 21.00 Wib s/d 02.00 Wib. Adapun peserta yang mengikuti yang masih Saksi ingat yaitu:

1. NANANG amir HALAQOH IQOMATUDIN sebagai penanggung jawab pelaksanaan.
2. Saksi sendiri sebagai peserta
3. MUSLIM sebagai peserta

Halaman 42 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ZAENAL sebagai peserta
5. IBRAHIM
6. ABU NUSAIBAH sebagai peserta
7. NASRUL sebagai peserta
8. FAJAR alias IKBAL sebagai peserta
9. FAUZI sebagai peserta
10. KHOLID alias RENO sebagai peserta
11. SAKA sebagai peserta
12. MINAN sebagai peserta
13. ARI sebagai peserta
14. ZUBAIR sebagai peserta
15. ABU HURAIROH
16. PAK DARSIM sebagai peserta
17. DADO sebagai peserta
18. BEJO sebagai peserta
19. NORMAN sebagai peserta
20. TAUFIK sebagai peserta
21. IBRAHIM sebagai peserta
22. ABAY sebagai peserta
23. CEPI sebagai peserta
24. ABU SUMAYA sebagai peserta

c. Pada bulan Maret 2016 Saksi pernah mengikuti Idad yang dilaksanakan di daerah Tambun. Pada saat itu Saksi sudah berada di KHAFILAH SYUHADA yang masih memiliki 6 (enam) khafilah dibawah pimpinan Saksi. Kegiatan Idad yang dilakukan seperti jalan kaki (riyadoh), merayap, berguling dan memanah.

Adapun pesertanya antara lain:

1. ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN sebagai ketua pelaksana
2. Saksi sendiri sebagai peserta asal Bekasi
3. IBRAHIM sebagai peserta asal Kalideres
4. JUNED sebagai peserta asal Bekasi
5. NORMAN sebagai peserta asal Bekasi
6. NASRUL sebagai peserta asal Bekasi
7. ABU SAMAYAH sebagai peserta asal Bekasi
8. IBNU ABDILAH sebagai peserta asal Bekasi
9. KHOLID sebagai peserta asal Bekasi
10. ABU KHOTOB alias DIMAS sebagai peserta asal Bekasi

Halaman 43 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. FAJAR alias IKBAL sebagai peserta asal Bekasi
12. UMAR KARIM alias WAHYU WIDADA sebagai peserta asal Bekasi
13. BEJO sebagai peserta asal Kalideres
14. ABAY sebagai peserta asal Bekasi
15. RIDHO sebagai peserta asal Bekasi
16. ABU FATIR sebagai peserta asal Bekasi
17. CEPI sebagai peserta asal Tomang, Jakarta Barat
18. ZAKI sebagai peserta asal Tomang, Jakarta Barat
19. IKO sebagai peserta asal Tomang, Jakarta Barat
20. FARUQ sebagai peserta asal Bekasi
21. ABDULLAH sebagai peserta asal Bekasi
22. TAUFIK sebagai peserta asal kalideres

d. Pada bulan Juni 2016 saksi mengikuti Idad yang dilaksanakan di sebuah sungai di daerah Jonggol, Bogor. Saat itu saksi bersama kelompok KHAFILAH SYUHADA yang masih memiliki 6 (enam) khafilah. Pada saat itu jumlah peserta yang hadir sekitar 20 Orang. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan menyebrangi sungai melawan arus dan latihan menembak dengan menggunakan senapan angin. Adapun pesertanya yaitu:

1. ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN sebagai ketua pelaksana asal Bekasi
2. BANG BENI instruktur menembak asal Bekasi
3. Saksi sendiri sebagai peserta asal Kalideres
4. NORMAN sebagai peserta asal Bekasi
5. ANGGARA sebagai peserta asal Kalideres
6. IBRAHIM sebagai peserta asal Kalideres
7. ABU FATIR sebagai peserta asal Bekasi
8. ABDULAH sebagai peserta asal Taman Sari
9. DADO sebagai peserta asal Taman Sari
10. JUNED sebagai peserta asal Bekasi
11. NASRUL sebagai peserta asal Bekasi
12. JAFAR sebagai peserta asal Tomang
13. ZUBAIR sebagai peserta asal Bekasi
14. CEPI sebagai peserta asal Tomang
15. HERMAN sebagai peserta asal Tomang
16. TAUFIK sebagai peserta asal Kalideres
17. KHOLID sebagai peserta asal Bekasi

Halaman 44 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. FARUQ sebagai peserta asal Bekasi
19. ABAY sebagai peserta asal Bekasi
20. ABU SUMAYAH sebagai peserta asal Bekasi
21. UMAR KARIM sebagai peserta asal Bekasi
22. IBNU ABDILAH alias AGIS sebagai peserta asal Bekasi,

- Bahwa tujuan saksi dan kelompok saksi latihan menembak dengan menggunakan senapan angin yaitu untuk membiasakan diri memegang senjata dan apabila para peserta ada yang berhijrah ke Suriah sudah terbiasa dalam memegang senjata dan siap berperang.
- Bahwa tujuan Idad yang saksi lakukan bersama KHILAFAH SYUHADA yaitu untuk mempersiapkan diri saksi dan anggota dari KHAFILAH SYUHADA untuk berjihad dalam rangka menegak syariat Islam. Selain itu tujuan Idad tersebut dalam rangka mempersiapkan perlawanan terhadap kelompok Syiah yang ada di Indonesia apabila Syiah ingin menguasai Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keberangkatan terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi MUH. GUHFRON ke Filipina.
- Bahwa saksi setuju dan mendukung Daulah Islamiyah, dimana untuk menyatakan dukungannya, saksi sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah pada tahun 2014 yang saksi lakukan di Masjid Al-Fatah Menteng, Jakarta Pusat dipimpin oleh FAUZAN AL ANSHORI. Pada saat yang memimpin baiat tersebut FAUZAN AL-ANSORI. Adapun yang hadir dalam acara berbaiat tersebut yang Saksi ingat antara lain: ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN, JARWADI, SYAMSUDIN UBA dan NANANG AINU RAFIQ. Adapun isi baiat tersebut yang Saksi ingat: "SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI SELAKU KHALIFAH DAULAH ISLAMIYAH UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAHNYA DALAM KEADAAN RINGAN ATAUPUN BERAT".
- Bahwa saksi juga memberikan bantuan keberangkatan anggota HALAQOH AL HAWARIYUN dan KAFILAH SYUHADA yang ingin berangkat ke Suriah. Adapun anggota HALAQOH AL HAWARIYUN dan KAFILAH SYUHADA yang Saksi bantu keberangkatannya yaitu: HUSIN alias MARHUSIN dan IBRAHIM alias YAKUB
- Bahwa tujuan saksi berbaiat yaitu merupakan suatu bentuk realisasi bentuk ketaatan terhadap Amir Daulah Islamiyah alias ISIS alias Islamic State dan merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Daulah Islamiyah alias ISIS alias Islamic State.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun konsekuensi nyata setelah saksi mengucapkan janji setia kepada Daulah Islamiah adalah saksi akan menaati dan melaksanakan semua perintahnya baik keadaan senang maupun dalam keadaan susah yang tercantum dalam isi baiat. –
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah berbaiat atau belum.
- Bahwa perintah ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu berhijrah ke Daulah Islamiyah alias ISIS alias Islamic State yang berada di Suriah, dan bagi yang belum mampu untuk berhijrah untuk melakukan amaliyah di tempatnya masing.
- Bahwa yang maksud dari perintah "bagi yang belum mampu untuk berhijrah untuk melakukan amaliyah di tempatnya masing-masing" yaitu bagi Anshor Daulah yang sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dan belum mampu berhijrah ke Suriah untuk melakukan amaliyah dengan memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dimanapun berada tidak terkecuali di Indonesia.
- Bahwa saksi juga memiliki keinginan berhijrah namun saksi belum melakukan persiapan untuk berhijrah karena saksi masih ingin berdakwah untuk mengenal Syariat Islam di Indonesia selain itu juga karena saksi belum memiliki biaya untuk berhijrah.
- Bahwa menurut saksi, UMAR KARIM alias WAHYU WIDADA tidak mengetahui apabila ada ikhwan dari HOLAQOH AL HAWARIYUN dan KAFILAH SYUHADA ingin berangkat ke Suriah karena yang mengetahui hanya para amir saja yaitu ABU NUSAIBAH, BANG FAJAR dan saksi sendiri ABU USAMA sesuai dengan perintah dari ABU NUSAIBAH "bila ada ikhwan yang ingin berangkat akan di nonaktifkan dengan tujuan menjaga kerahasiaan tentang Informasi keberangkatan ikhwan tersebut," yang perintah tersebut hanya diketahui oleh para amir saja dalam hal ini saksi dan BANG FAJAR alias IKBAL sebagai AMIR KAFILAH SYUHADA dan AMIR KAFILAH AL HAWARIYUN.

Atas keterangan saksi WANDI SUPANDI Bin ABU USAMA Als ASENS Als SABENI tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi SAKA PANJI TRISNO alias SAKA alias ABU KANA alias SAKA PANJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 46 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Juni 2017 (dua minggu sebelum lebaran Idul Fitri 2017) sekitar pukul 20.00 Wib di warung angkringan dekat jalan raya sekitar Perumnas 4 (empat) Cimone Tangerang. Pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) titipan PAK ARDUN kepada ikhwan yang mau hijrah ke Filipina atas nama PAK NANA dan AGIS, Ketika pertemuan tersebut saksi ketahui terdakwa dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA datang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, sedangkan saksi datang bersama dengan BILAL asal Tangerang menggunakan motor mio warna biru.
- Bahwa pada awalnya kami bertemu di lampu merah perempatan Kantor di daerah Perumnas, Tangerang kota setelah bertemu kemudian kami mencari tempat untuk menyerahkan uang tersebut. Akhirnya kami pun menemukan tempat untuk menyerahkan uang yaitu di sebuah warung tenda angkringan yang berada di pinggir jalan di daerah Perumnas Tangerang, setibanya disana kami pun duduk di warung tenda angkringan tersebut sambil memesan makanan dan minuman sedangkan BILAL duduk didepan grobak angkringan berjarak sekitar 5 meter dari tempat saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan terdakwa duduk. Saksi menanyakan tentang identitas saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan juga bertanya ke saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA: "Mau berangkat kemana?" dan dijawab oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA bahwa: "Ana mau ke Filipina," setelah itu saksi tidak bertanya apa-apa lagi karena saksi sudah tahu bahwa saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA akan berangkat ke Filipina bersama dengan terdakwa dan saksi MUH. GUFRON, hal tersebut saksi ketahui ketika ARDUN memberitahukan saksi tentang kegunaan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, terdakwa dan saksi MUH. GUFRON. Setelah saksi memberikan uang tersebut kami menghabiskan makanan dan setelahnya kami pulang masing-masing.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa hanya satu kali saja namun saksi mengetahui terdakwa merupakan member dari group telegram CINTA ROSUL sama seperti saksi dan PAK ARDUN dimana group telegram tersebut sering menshare berita-berita perkembangan Daulah

Halaman 47 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiah/ IS dan juga permintaan untuk membantu ikhwan yang akan hijrah, dimana setelah lebaran, terdapat berita di group telegram bahwa terdakwa, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi MUH. GHUFRON telah hijrah ke Daulah Islamiah wilayah Filipina yang mana diberikan info bahwa mereka juga masuk kedalam group telegram Cinta Rosul.

- Bahwa uang yang saksi berikan sejumlah Rp 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari PAK ARDUN yang sudah berada di Suriah dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA milik saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan penggunaan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan terdakwa untuk dana keberangkatan hijrah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, terdakwa dan saksi MUH. GHUFRON ke Daulah Islamiah/IS wilayah Filipina, namun detail penggunaan uang setelah diberikan kepada mereka Saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa saksi kurang mengetahui berasal dari kelompok mana saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan terdakwa serta saksi MUH. GHUFRON tetapi saksi yakin mereka adalah pendukung Daulah Islamiah IS.
- Bahwa kronologis saksi menerima transferan dari ARDUN yaitu pada sekitar bulan Mei tahun 2017 didalam group telegram yang saksi ikuti bernama "Cinta Sunnah", ARDUN melontarkan pertanyaan didalam group yang berisikan "apakah ada Ikhwan yang bersedia menerima transferan untuk membantu ikhwan yang akan hijrah" kemudian saksi menjawab "ya, saya bersedia" setelah sekitar 23 hari setelah itu ARDUN menghubungi saksi dengan melakukan chat pribadi melalui telegram. ARDUN menghubungi saksi pertama kali dengan menanyakan biodata diri saksi dan kemudian menanyakan lagi tentang kesediaan saksi menerima transfer untuk membantu ikhwan yang akan hijrah, dan kemudian saksi menjawab dengan mengatakan "Insyaallah saya siap." Setelah itu ARDUN langsung menanyakan nomor rekening saksi dan kemudian saksi memberikan nomor rekening saksi yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 4501263553 atas nama saksi yaitu SAKA PANJI TRISNO. Setelahnya beberapa hari kemudian ARDUN kembali mengabari saksi bahwa sudah ditransfer sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberitahukan saksi kegunaan uang tersebut yaitu untuk diberikan kepada saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, terdakwa dan saksi MUH. GHUFRON sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk hijrah, namun ARDUN hanya

Halaman 48 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saksi contact telegram saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA untuk saksi hubungi guna memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ARDUN. Sedangkan untuk sisa uangnya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ARDUN belum mengatakan apapun kepada saksi.

- Keesokannya masih di bulan Mei tahun 2017, saksi menghubungi saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi lalu chat dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan mengatakan: "Assalamualikum khi, antum Pak NANA?" kemudian dijawab oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA: "Waalaikumsalam, iya" dan kemudian saksi balas lagi: "Ana SAKA, ini ada titipan dari pak ARDUN. Kapan bisa ketemu?" dan kemudian dijawab oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA: "Nanti dikabarin kapan waktunya."
- Bahwa pada sekitar bulan puasa yaitu sekitar bulan Juni 2017, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi saksi dan mengatakan bahwa: "Assalamualaikum khi, jadi ketemuan gak? Besok bisa?" Dan saksi pun menjawab: "Ya, ana Insyallah bisa," dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menjawab dengan menentukan tempat bertemu: "Nanti kita ketemu di lampu merah perapatan kantor, setelah itu baru cari tempat untuk menyerahkan uangnya," kemudian Saksi menjawab dengan mengiyakan.
- Sekitar dua minggu sebelum lebaran saksi akhirnya bertemu dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, sesuai dengan persetujuan saksi dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, kami bertemu di lampu merah perempatan Kantor di daerah Perumnas, Tangerang kota. Saksi berangkat ke lampu merah perempatan kantor sekitar ba'da Isya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru milik saksi. Saksi dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA bertemu dan kemudian mencari tempat untuk menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan akhirnya menemukan tempat untuk menyerahkan uang yaitu di sebuah warung tenda angkringan yang berada di pinggir jalan di daerah Perumnas Tangerang. Pada saat itu saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA tidak sendiri yaitu bersama dengan terdakwa. Lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA.
- Bahwa setelah lebaran yaitu sekitar bulan Juli 2017, ARDUN menghubungi saksi dengan menyuruh saksi untuk mentransfer uang

Halaman 49 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke istri ARDUN dengan memberikan nomor rekening Bank BCA yang saksi lupa nomor rekeningnya dan namanya. Setelah itu saksi langsung melaksanakan perintah dari ARDUN mentrasfer uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA yang telah diberikan oleh ARDUN. Jadi uang ARDUN yang dititipkan kepada saksi tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat ini belum dipakai untuk apa apa dan tidak ada perintah selanjutnya dari ARDUN.

- Bahwa saksi mengenal ARDUN adalah dari group telegram “Cinta Sunnah” yaitu sejak ADRUN menanyakan di group perihal adakah ikhwan yang bersedia menerima dana transfer untuk membantu ikhwan yang akan hijrah. setelah itu kami sering melakukan chat pribadi. Selain itu yang saksi ketahui tentang ADRUN adalah ADRUN merupakan ikhwan yang berada di Suriah.
- Adapun yang saksi ketahui anggota di group “Cinta Sunnah” antara lain: ABU USAMA, ARDUN dan terdakwa.

Atas keterangan saksi SAKA PANJI TRISNO Als SAKI Als ABU KANA Als SAKA PANJI tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILLAH INDONIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2016 ketika mengikuti kajian rutin Holaqoh Usman Bin Afan Kafila Syuhada di rumah saksi beralamtakan di Kampung Nagrak, Kota Bumi, Tangerang yang disampaikan oleh Ust ABU JOHAR mengenai adab, aqidah dan muamalat.
- Bahwa terdakwa merupakan anggota saksi ketika berada di Holaqoh Usman bin Afan Kafila Syuhada dibawah amir ABU USAMA yang mendukung Daulah Islamiah Is dimana dalam Holaqoh tersebut diadakan kajian rutin dan kegiatan latihan fisik dalam rangka mendukung Daulah Islamiah.
- Bahwa kajian di Holaqoh Usaman Bin Afan diikuti oleh ikhwan dari

Halaman 50 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kafilah syuhada yang berdomisili di sekitar wilayah Tangerang dimana terdakwa merupakan ikhwan dari Kalideres dan masuk kedalam Holaqoh Usman Bin Afan melalui referensi dari amir kafila Syuhada yaitu ABU USAMA dan amir Holaqoh Usman Bin Afan yaitu Ust ZUBAIR, adapun anggota dari Holaqoh Usman Bin Afan yaitu Ust ZUBAIR, Saksi, terdakwa, saksi MUH. GUFRON, YOKI, ABU FADLAN dan ABU FAISA.

- Bahwa kegiatan saksi dan terdakwa ketika masuk kedalam Holaqoh Usman Bin Afan adalah kajian rutin yang disampaikan oleh ABU JOHAR setiap Jumat malam dari bada isya s.d 21.30 Wib dengan lokasi berpindah-pindah di rumah setiap anggota Holaqoh dan kegiatan yang diakan oleh kafilah Syuhada yaitu Outdoor (persiapan fisik) di Jonggol dan Gunung Salak sekitar tahun 2016 dengan materi adalah lari, jalan jauh, berenang, beladiri satu lawan satu, memanah dan menembak senapan angin.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 kelompok Kafilah Syuhada dan Kafilah Hawariyun pimpinan ABU NUSAIBAH dan ABU USAMA vakum dari kegiatan sehingga saksi sebagai amir Holaqoh Usman Bin Afan menggantikan Ust. ZUBAIR. Saksi berinisiatif untuk membubarkan pengajian yang saksi umumkan melalui grup whatsapp Usman Bin Afan, setelah Holaqoh Usman Bin Afan bubar, saksi memvakumkan diri sedangkan saksi ketahui sebagai anggota bergabung dengan tim ruqiyah Ust ZUBAIR yaitu terdakwa dan YOKI.
- Bahwa walaupun saksi vakum dalam kajian saksi masih tetap berkomunikasi dengan mantan anggota Holaqoh Usman Bin Afan termasuk dengan terdakwa, yang mana sempat berkomunikasi menayakan kabar kepada saksi dan juga keinginan untuk berhijrah ke Daulah Islamiah, namun terkendala dana dan juga link untuk berangkat hijrah untuk bergabung dengan Daulah Islamiah, hingga sekitar bulan Mei 2017, saksi mendapatkan kabar dari ANGGARA dan YOKI bahwa mereka sudah berada di Marawi Filipina dengan bergabung dengan Daulah Islamiah disana, dengan link dari PAK ARDUN yang ada di Suriah,
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017, setelah Saksi mendapatkan link berangkat ke Filipina melalui PAK ARDUN, terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia juga mendapatkan rekomendasi dari PAK ARDUN untuk berangkat ke Filipina bersama dengan saksi MUH. GHUFRON hingga singkat cerita setelah dilakukan pertemuan

Halaman 51 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan membahas keberangkatan ke Marawi di dekat Danau Taman Amsterdam Kota Bumi Tangerang, akhirnya kami mendapatkan dana dari PAK ARDUN sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui kurir saksi SAKA PANJI untuk keberangkatan ke Marawi Filipina yang mana uang tiket keberangkatan pesawat dan booking hotel, saksi minta terdakwa untuk menampungnya di rekening Bank Permata milik terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana akhirnya saksi, terdakwa dan saksi MUH. GHUFRON berangkat ke Marawi tanggal 29 Juni 2017 dengan pesawat Pasifik Cebu Airlines yang dibeli oleh terdakwa melalui traveloka.com.

- Bahwa keinginan saksi, terdakwa dan saksi MUH. GHUFRON hijrah ke Marawi untuk bergabung dengan Daulah Islamiah atas keinginan masing-masing karena semenjak bergabung di Holaqoh Usman bin Afan Kafila Syuhada memang sudah mempunyai keinginan hijrah dan bergabung langsung dengan Daulah islamiah Is, yang akhirnya saksi mendapatkan bantuan dana dan link keberangkatan dari PAK ARDUN yang sudah berada di Suriah.
- Bahwa peran dan tugas terdakwa dalam rangka persiapan berangkat ke Marawi untuk bergabung dengan Daulah Islamiah Is adalah
 - a. Mencari tahu bandara-bandara internasional di Filipina yang dekat dengan Pulau Mindanao melalui internet.
 - b. Mengantarkan saksi untuk bertemu dengan saksi SAKA PANJI dalam rangka mengambil uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Menyiapkan buku rekening Bank Permata miliknya untuk menampung uang pembelian tiket dan hotel sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dana dari PAK ARDUN melalui saksi SAKA PANJI.
 - d. Membelikan tiket pulang pergi pesawat Cebu Pasifik Airlines untuk 3 orang masing-masing sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - e. Mencari hotel yang dekat dengan Bandara Nino Acquino di Manila yang akhirnya di dapatkan Hotel Palm.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan melalui bantuan dari PAK UDIN pada sekitar bulan Juni 2017 atas rekomendasi dari saksi sesuai arahan dari PAK ARDUN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah berbaiat atau

Halaman 52 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum, yang saksi ketahuai bahwa benar kelompok Halaqah usman Bin Afan Kafila Syuhada adalah pendukung Daulah ISLAMIAH yang mana bentuk nyata dukungan adalah dengan dakwah atau kajian rutin, hijrah ke Daulah Islamiah dalam hal ini terdakwa dan saksi sudah hijrah ke Filipina untuk bergabung dengan Daulah Islamiah Filipina namun gagal karena di deportasi.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2014, saksi mengetahui adanya deklarasi Daulah Islamiyah melalui Facebook, saat itu diinfokan pula pemberitaan tentang akan diselenggarakannya acara yang bertajuk “menyambut kedatangan khilafah” yang bertempat di Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam info di Facebook tersebut diberitahukan pula ajakan untuk berbaiat kepada Kholifah SYEKH IBROHIM AL BAGHDADI AL QURESY sebagai amir Daulah Islamiyah/IS. Karena Saksi menginginkan tegaknya syariat Islam dan tidak menyetujui pemerintahan di Indonesia yang menggunakan hukum buatan manusia, saksi merasa ingin mengikuti acara tersebut. Saksi pun akhirnya mengikuti acara tersebut, serta mengikuti acara pembaiatan yang ditujukan kepada Kholifah Daulah Islamiyah/IS yakni SYEKH IBROHIM AL BAGHDADI AL QURESY. Pembawa acara yang saat itu saksi lihat yakni USTAD FAHRI (Kap), pemberi tausiah yakni USTAD FAUZAN AL ANSHORI (Alm) dan satu orang dari Malaysia nama tidak ingat dan satu orang Indonesia yang saksi tidak ingat pula namanya dimana saat itu Ia sebagai pemimpin pengucapan Lafadz baiat, agar ditirukan oleh seluruh undangan yang hadir yakni sekitar 2000 orang. Adapun bunyi Lafadz baiatnya kurang lebih sebagai berikut : “SAYA BERJANJI UNTUK SETIA DAN TAAT KEPADA KHOLIFAH AMIRUL MU’MININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURESY, UNTUK MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUSAH ATAUPUN SENANG, BAIK DITELANTARKAN MAUPUN TIDAK DITELANTARKAN, DAN ALLAH MENJADI SAKSI KAMI”. Semenjak mengikuti acara pembaiatan tersebut, Saksi menyatakan diri sebagai pendukung perjuangan Daulah Islamiyah/IS.
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari-cari tempat kajian yang memberikan materi tentang aqidah dan manhaj Daulah Islamiyah, lalu saksi mengetahui adanya undangan untuk mengikuti acara kajian agar mengenal lebih dalam tentang Daulah Islamiyah. Undangan tersebut saksi ketahui dari situs Al Mustaqbal milik USTAD FAHRI. Berdasarkan

Halaman 53 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



dari undangan tersebut sekitar akhir tahun 2015, saksi datang ke lokasi acara yang bertempat di Mesjid Al Fatah Mentang, dimana ketika saksi mengikuti acara kajian tersebut saksi mengenal pembawa acaranya adalah USTAD SYAMSUDIN UBA, sedangkan pengisi kajiannya adalah USTAD FAUZAN AL ANSHORI dan USTAD NANANG AINUROFIQ (Alm). Saat itu materi yang diberikan oleh USTAD FAUZAN AL ANSHORI dan USTAD NANANG AINUROFIQ (Alm) adalah tentang aqidah Daulah Islamiyah/ IS dan menekankan tentang kewajiban hijrah dan berjihad di Suriah, dan juga menyampaikan sejarah terbentuknya Daulah Islamiyah dari semenjak adanya jihad kelompok Al Qaeda, lalu terbentuknya ISIS, hingga menjadi Daulah Islamiyah yang terpecah dari kelompok Al Qaeda. Saat itu, USTAD FAUZAN AL ANSHORI juga meluncurkan buku karangannya yang berjudul "Kupas Tuntas Khilafah Islamiyah" kepada Jemaah/undangan yang hadir. Masih di sekitar akhir tahun 2015, saksi menghadiri kembali undangan mengikuti kajian di lokasi yang sama dan dengan pembawa acara dan pemateri yang masih sama, dimana materinya juga masih sama yang menekankan tentang Aqidah dan manhaj Daulah Islamiyah, serta menekankan kewajiban hijrah dan berjihad di Suriah. Yang menghadiri acara tersebut sekitar 200 orang yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, namun saksi tidak kenal. Adapun saat itu saksi datang bersama ikhwan asal Tangerang yakni AHMID dan ZUBAIR.

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2016 ikhwan asal Tangerang bernama ZUBAIR mengajak saksi untuk bertemu dengan ANGGARA (Tangerang) agar bisa ta'aruf / berkenalan dengan Ustad yang mengisi pada suatu holaqoh / tempat pengajian. Sehingga saksi dan ZUBAIR pun pergi menemui ANGGARA di rumah kontrakannya yang berada di daerah Cimone, Perum 2, Tangerang Kota. Saat tiba di rumah kontrakan ANGGARA tersebut, ternyata rumah dalam keadaan kosong, namun beberapa saat kemudian ANGGARA datang bersama seseorang laki-laki yang akhirnya saksi kenal bernama WANDI SUPANDI alias USTAD ABU USAMA yang tinggal di Kalideres, sedangkan ANGGARA memperkenalkan diri sebagai Jemaah dari USTAD ABU USAMA. Saat itu saksi menyampaikan kepada USTAD ABU USAMA bahwa saksi ingin mengikuti kajian yang berisi tentang pemahaman/manhaj Daulah Islamiyah, sehingga USTAD ABU USAMA menawarkan agar saksi ikut kajian di Mesjid yang berada Taman Sari, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2016, saksi akhirnya mengikuti kajian di Mesjid di daerah Taman Sari tersebut, yang saat itu saksi datang bersama AHMID (Ikhwan Tangerang Kota). Sebelum mengikuti kajian, seluruh undangan wajib mengisi formulir pendaftaran agar bisa mengikuti holaqoh / pengajian tersebut, adapun dalam formulir tersebut yang harus diisi antara lain nama, alamat, nomor hp dan motivasi mengikuti kegiatan, adapun dalam kolom motivasi saksi menulis motivasi saksi mengikuti pengajian/holaqoh adalah "ingin berhijrah ke Daulah Islamiyah di Suriah". Kajian tersebut diisi oleh pemateri yang saat itu baru saksi kenal bernama ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET, dan pembawa acaranya adalah ABU USAMA sekaligus sebagai penyelenggara kajian. ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET saat itu memotivasi Jemaah yang hadir untuk selalu istiqomah dalam berhijrah dan berjihad bersama Daulah Islamiyah/IS. Apabila tidak mampu berhijrah ke Suriah ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET menekankan untuk slalu istiqomah dalam jalan mendukung Daulah Islamiyah, disamping itu ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET juga menekankan untuk sebisa mungkin berjihad/berperang di Suriah. Dalam kajian tersebut dijelaskan pula pembagian holaqoh/kelompok pengajian yakni terdiri atas 4 holaqoh/kelompok pengajian yang diketuai oleh ABU USAMA alias WANDI SUPANDI dengan jabatan bernama Mas UI Holaqoh. Adapun pembagian Holaqoh tersebut yakni :
 - 1) Holaqoh Abu Bakar Sidiq yang berada di Taman Sari,
 - 2) Holaqoh Umar Bin Khotob yang berada di Pal Merah,
 - 3) Holaqoh Usman Bin Affan yang berada di Tangerang,
 - 4) Holaqoh Ali Bin Abi Tolid yang berada di Bogor.
- Bahwa dari pembagian tersebut saksi pun mengetahui bahwa saksi masuk ke dalam Holaqoh/kelompok pengajian Usman Bin Affan, dengan ketuanya yang dipilih adalah ZUBAIR. Kemudian USTAD ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET membagikan selebar kertas kepada tiap-tiap jemaah, yang berisi penekanan kepada tiap-tiap holaqoh untuk senantiasa rutin melaksanakan l'dad/latihan fisik di wilayah holaqoh, masing-masing berupa latihan lari, renang, sholat tahajud minimal zikir, puasa Senin Kamis, baca Al Quran, dan rutin untuk melaksanakan kajian pada setiap holaqoh. Adapun tujuan latihan fisik adalah agar mempersiapkan fisik apabila diberi kesempatan berhijrah dan berjihad di Daulah Islamiyah yang berada di Suriah.
- Bahwa atas dasar pembentukan Holaqoh/kelompok pengajian,

Halaman 55 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ZUBAIR sebagai ketua Holaqoh/kelompok pengajian Usman Bin Affan berinisiatif mengadakan pengajian. Akan tetapi setelah mencari-cari lokasi untuk melaksanakan pengajian tidak ada lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat pengajian, sehingga saksi menawarkan rumah saksi sebagai tempat pengajian. Mulailah saksi secara bergantian dengan ZUBAIR mengisi kajian kepada Jemaah Holaqoh Usman Bin Affan, namun kadang-kadang mengundang Ustad ABU JAUHAR alias HERMAN asal Cipayung, Jakarta Timur. Adapun jumlah Jemaah Holaqoh Usman Bin Affan pada awalnya sebanyak 8 orang yakni : ZUBAIR (Sebagai ketua), BAYU (sebagai sekretaris), saksi sendiri (sebagai bendahara), AHMID (sebagai anggota), GUFRON (sebagai anggota), YOKI (sebagai anggota), YAYAN (sebagai anggota) dan AGUS (sebagai anggota).

- Bahwa kajian diadakan setiap seminggu sekali pada hari Jumat bada Isya. Antara saksi dengan ZUBAIR setiap memberikan materi kajian tidak jauh berbeda, namun saksi khususnya dalam memberikan materi berpedoman dengan Kitab-kitab yang saksi miliki yakni kitab Riadu Solihin Jilid 1 dan Jilid 2 (sewaktu di HASMI), Kitab Ensiklopedia Hadist Akhir Zaman, Kitab Hukum Waris, Kitab Sejarah Nabi Jilid 1 dan Jilid 2, Kitab Cara Menggapai Barokah sesuai dengan Sunnah, dan beberapa materi saksi mengambil dari situs-situs Islam yang mendukung Daulah Islamiyah, dimana situs yang saksi buka adalah situs MILAIBROHIM.COM. Kemudian ketika memberikan kajian kepada Jemaah, saksi selalu memotivasi untuk selalu setia dan tetap kukuh dengan niat hijrah dan berjihad bersama Daulah Islamiyah/IS. Lalu seiring perjalanannya pengurus Holaqoh Usman Bin Affan membuat jadwal kegiatan l'dad agar dapat dipedomani oleh seluruh anggota. Adapun jadwal yang dibuat meliputi : kegiatan melaksanakan puasa setiap hari Senin dan Kamis, kegiatan baca Al Quran min. 3 Aid Max. 1 jus yang harus dilakukan setiap hari, kegiatan l'dad / latihan fisik setiap hari Minggu minimal 1 kilometer dilaksanakan di wilayah/lingkungan masingmasing, kegiatan l'dad / latihan fisik berupa renang yang dilaksanakan di Kolam Renang STPI (Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia) dan Kolam Renang yang terletak di dalam sekolah orang Kristen, di daerah Tangerang, setiap sebulan 2 kali pada hari Selasa dan Rabu pada minggu kedua dan keempat. Apabila tidak bisa datang akan didenda Rp. 50.000, kegiatan melaksanakan sholat tahajud di rumah masing-masing dan selalu mengikuti kegiatan yang diadakan di

Halaman 56 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat oleh Kafilah Syuhada yang berada di sebuah masjid yang berada di daerah Taman Sari, Jakarta Pusat.

- Bahwa tujuan pelaksanaan I'dad sendiri adalah untuk persiapan hijrah dan jihad di Daulah Islamiyah yang berada di Suriah. Lalu setelah beberapa kali mengadakan kajian, holaqoh Usman Bin Affan kedatangan anggota baru yakni terdakwa dan SULAEMAN (Cengkareng) yakni mantan anggota Holaqoh Abu Bakar Sidiq yang berada di Taman Sari, karena menurut keterangan terdakwa, Holaqoh Abu Bakar Sidiq dinyatakan telah bubar sehingga mereka memilih bergabung dengan Holaqoh Usman Bin Affan.
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2016, ketika mengadakan pengajian yang pertama, yang ketika itu bertempat di rumah saksi yang berada di Kp. Nagrak Gang Jonhan, Tangerang, saksi ABU USAMA alias WANDI SUPANDI datang mengunjungi kegiatan taklim (anggota Holaqoh Usman Bin Affan), bersama dengan ABU JAUHAR alias HERMAN. Saat itu saksi ABU USAMA alias WANDI SUPANDI memotivasi anggota Holaqoh Usman Bin Affan agar selalu saling merangkul sesama pendukung Daulah Islamiyah dan tetap istiqomah dalam manhaj Daulah Islamiyah/ IS.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2016 holaqoh Usman Bin Affan mendapat perintah dari ABU USAMA alias WANDI SUPANDI selaku amir yang membawahi holaqoh-holaqoh, memerintahkan melalui grup whatsapp Usman Bin Affan (berisi seluruh anggota Holaqoh Usman Bin Affan dan ABU USAMA alias WANDI SUPANDI), agar mengikuti kegiatan I'dad yang diselenggarakan oleh Tim Asykari Pusat (dibawah Kafilah Syuhadah), dimana diberitahukan lokasi titik kumpul berada di SPBU Cileungsi, dekat Planet Ban/dekat Fly Over Cileungsi pada hari Sabtu malam bulan Agustus 2016. Kemudian saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA juga berpesan agar kami membawa perlengkapan camping yakni membawa baju ganti satu buah, celana ganti satu buah, celana dalam satu buah, senter, sarung tangan dan Al Quran. Atas dasar perintah tersebut ZUBAIR, sebagai ketua Holaqoh Usman Bin Affan memerintahkan saksi untuk memimpin ikhwan Holaqoh Usman Bin Affan melaksanakan I'dad ke hutan Jonggol. Saat itu, ZUBAIR menyampaikan bahwa dirinya sedang berhalangan, karena sedang sibuk dengan kegiatan rukiyah. Kemudian anggota Holaqoh Usman Bin Affan yang akhirnya mengikuti kegiatan I'dad yakni : Saksi sendiri (sebagai ketua), AHMID, BAYU, saksi MUH.

Halaman 57 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUFRON, YOKI, terdakwa dan SULAEMAN.

- Bahwa kemudian pagi hari sekitar jam 06.00, setelah usai melaksanakan sholat subuh, kami melihat USTAD ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET tiba dilokasi, dan tak lama berselang kami dibriefing oleh USTAD ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET dimana memberikan tausiah tentang pentingnya melaksanakan l'dad sebagai suatu persiapan untuk melaksanakan Jihad dan hijrah ke Suriah, disamping itu USTAD ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET juga menekankan kepada kami tentang kewajiban untuk berhijrah ke Syam, dimana lamanya pemberian tausiah kurang lebih selama 1 (satu) jam, adapun kami yang menjadi pendengar berdiri saat mendengarkan tausiah tersebut, lalu acara dilanjutkan dengan istirahat. Setelah istirahat kegiatan kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan fisik dan kemampuan menembak dengan arahan dari tim asykari, yang meliputi :
 - 1) Melaksanakan lari mengelilingi pematang sawah di sekitar area wisata air terjun Jonggol selama kurang lebih satu jam.
 - 2) Melaksanakan push up, sit up dan berguling,
 - 3) Melaksanakan bela diri yang mengutamakan kekuatan pukulan dan tendangan (asal bela diri UygurChina),
 - 4) Kegiatan menembak menggunakan senapan angin dan sasarannya dari botol aqua berisikan air dengan jarak menembak sekitar 50 hingga 100 meter dengan menggunakan teropong senjata untuk membidik sasaran. Adapun jumlah peluru senapan angin yang diberikan yakni satu orang sebanyak 3 butir.
 - 5) Kegiatan mendaki tebing air terjun setinggi kurang lebih 10 meter,
 - 6) Kemudian setelah sebelumnya melaksanakan sholat asar, kami mengikuti latihan fisik yang terakhir yakni berenang di kali air terjun Jonggol yang mencari kedalaman sedalam minimal 2 meter. Dimana kami berenang sembari melanjutkan untuk pulang.
- Bahwa sekitar minggu kedua bulan September 2016, saksi ABU USAMA alias WANDI SUPANDI kembali memerintahkan anggota Holaqoh Usman Bin Affan melalui grup Whatsapp Usman Bin Affan untuk mengikuti kegiatan l'dad yang diselenggarakan oleh Tim Asykari

Halaman 58 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat (di bawah Kafilah Syuhada) dan akan dilaksanakan di Gunung Salak Bogor pada hari sabtu malam akhir bulan September 2016. Tak lupa ABU USAMA alias WANDI SUPANDI mengingatkan agar membawa perlengkapan camping berupa baju dan celana ganti, sarung tangan, kaos kaki, senter, alQuran, Jas hujan, tenda camping, peralatan makan dan memasak. Adapun kegiatan yang dilakukan selama idad antara lain:

1. Mendengarkan tausiah mengenai pentingnya berhijrah
 2. Naik gunung
 3. Senam bela diri yang diajarkan oleh tim Asykari, sekaligus melaksanakan push up, sit up, gulingguling, roll,
 4. Memanah dengan menggunakan sasaran lingkaran, dimana jarak memanah sekitar 1020 m,
 5. Lomba memanah
- Beberapa minggu kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2016 ketika Holaqoh mengadakan kajian rutin, saksi ABU USAMA alias WANDI SUPANDI datang memantau kegiatan kelompok saksi di rumah YUDHA alias ABU FARISA yang berada di daerah Kota Bumi, Gang LumbaLumba, Tangerang Timur. Saat itu diadakan pula musyawarah untuk menggantikan posisi ZUBAIR, dikarenakan ZUBAIR yang jarang aktif mengikuti kegiatan holaqoh, karena kegiatannya yang sibuk melaksanakan kegiatan rukiyah. Dalam keputusan hasil musyawarah saksi diputuskan untuk menjadi amir/ketua holaqoh Usman Bin Affan menggantikan ZUBAIR. Kemudian kegiatan Holaqoh Usman Bin Affan dilanjutkan seperti biasa dengan melaksanakan kegiatan kajian-kajian yang diisi oleh saksi sendiri dan kadang-kadang mengundang USTAD ABU JAUHAR alias HERMAN.
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Imigrasi Bandara Internasional Ninoy Aquino Philipina, pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 06.30 waktu Philipina. Saksi ditangkap bersama terdakwa dan saksi M. GUFRON saat ingin hijrah ke Philipina dan bergabung dengan Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Philipina, dengan alasan tidak dapat berbahasa inggris dan masalah pemesanan booking hotel yang dianggap kurang wajar, dimana kami memesan hotel dan akan melakukan pembayaran ditempat.
 - Bahwa kemudian saksi, saksi MUH. GUFRON dan terdakwa dibawa ke kantor imigrasi dan dilakukan pemeriksaan. Lalu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi MUH. GHUFRON dideportasi ke Indonesia dengan

Halaman 59 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pemulangan yang ditanggung oleh pihak imigrasi Bandara Internasional Ninoy Aquino Philipina. Petugas imigrasi juga membuat surat pemulangan/deportasi dan surat tersebut dibawa pulang ke Indonesia. Lalu setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, terminal 2F, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2017 pukul 01.00 wib saksi, saksi MUH. GUFRON dan terdakwa kemudian ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017, sekitar [ukul 00.15 WIB, saksi bersama terdakwa dan saksi MUH. GHUFRON melakukan perjalanan ke luar negeri yakni Filipina, dalam rangka berhijrah ke Marawi Philipina untuk bergabung dengan Anshor Daulah yang berada di Philipina.
- Bahwa saksi dari awal memang memiliki keinginan untuk hijrah ke Daulah Islamiyah yang berada di Suriah, akan tetapi karena ketiadaan dana dan banyaknya orang-orang yang dideportasi karena akan bergabung dengan Daulah Islamiyah di Suriah, saksi menerima ajakan YOKI dan ANGGARA yang sudah di Marawi Philipina untuk ikut hijrah ke Marawi Philipina. Selain itu berdasarkan informasi YOKI dan ANGGARA di daerah Sulu dan Julu Filipina sudah di kuasai oleh Anshor Daulah Philipina, sehingga disana sudah ditegakkan hukum Syariat Islam. Saksi juga ingin hijrah ke Marawi Philipina karena YOKI dan ANGGARA kini berada di Marawi Philipina, dan disana juga sudah ada ikhwan asal Indonesia lainnya bernama ACENG (domisili di Bogor, asal dari Kuningan Jabar). YOKI dan ANGGARA pernah mengirimkan saksi gambar saat YOKI membawa senjata jenis RPG, dan ANGGARA memegang senjata api jenis AK 47, serta menunjukkan foto kota Marawi Philipina yang telah luluh lantah setelah dikuasai oleh Anshor Daulah Islamiyah yang berada di Philipina, hal tersebut membuat saksi semakin yakin dan termotivasi untuk hijrah ke Marawi Philipina.
- Bahwa disamping itu terdapat seruan juga dari juru bicara Daulah Islamiyah yang baru yakni SYEKH MUHAJIR yang menyerukan apabila tidak mampu untuk hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiyah yang berada di Suriah, bisa bergabung dengan Anshor Daulah yang berada di Philipina. Adanya seruan tersebut menggerakkan kaum muslimin pendukung Daulah Islamiyah termasuk Saksi untuk berhijrah dan berjihad di Philipina.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai Anshor Daulah Philipina dari YOKI dan ANGGARA dan dari pemberitaan di internet

Halaman 60 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di daerah Sulu dan Julu Filipina sudah di kuasai oleh Ansor Daulah Philipina, sehingga disana sudah ditegakkan hukum Syariat Islam dibawah pimpinan ISNILON HAPILON alias ABU ABDILLAH dan MAUTE yang merupakan orang asli Philipina. Kemudian dengan dibawah pimpinan ISNILON HAPILON alias ABU ABDILLAH bersama MAUTE dan dengan memimpin Anshor Daulah yang datang dari berbagai negara yakni Arab Saudi, Indonesia, Singapura, Malaysia dan Pakistan, yang total berjumlah sekitar 2000 orang, sedang memperebutkan wilayah Marawi Philipina, dengan cara berperang, dengan menggunakan senjata api dalam menghadapi tentara Philipina dalam hal ini melawan Pemerintahan yang sah.

- Bahwa saksi belum sempat bergabung dan ikut berperang bersama dengan Anshor Daulah Philipina, karena setibanya saksi di Internasional Ninoy Aquino Philipina pada tanggal 30 Juni 2017, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi MUH. GUFRON ditangkap oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Ninoy Aquino Philipina karena kami dianggap bermasalah berkaitan dengan tidak dapat berbahasa inggris dan masalah pemesanan booking hotel yang dianggap kurang wajar, dimana saksi memesan hotel dan akan melakukan pembayaran ditempat.
- Bahwa apabila sudah berhasil bergabung dengan Daulah Islamiyah di Philipina dan tidak dideportasi Saksi ingin melanjutkan perjalanan dari Bandara Internasional Ninoy Aquino Philipina tujuan ke Mindanau atau Zambo Anga dimana disana saksi, terdakwa dan saksi MUH. GUFRON akan dijemput oleh ikhwan asal Malaysia bernama "ABO AHMAD 83" (nama akun telegram) dimana pemilik akun telegram ABO AHMAD 83 merupakan komandan penjemput muhajirin yang diperintahkan oleh Mas ul / Amir penjemputan Muhajirin bernama JHON CANTEL dimana merupakan nama akun telegram dan merupakan orang warga negara Malaysia. Hal tersebut saksi ketahui dari ANGGARA dan YOKI melalui komunikasi telegram. Disamping itu apabila sudah bergabung dengan Daulah Islamiyah yang berada di Philipina saksi berencana untuk turut membantu perjuangan Daulah Islamiyah Philipina pimpinan ISNILON HAPILON melawan tentara Philipina merebut wilayah Marawi Philipina dan menegakkan Syariat Islam dengan cara berperang, dalam hal ini melawan pemerintahan yang sah. Saksi juga siap mati syahid di Philipina dalam berjuang dengan Daulah Islamiyah/IS. Bahwa persiapan yang saksi lakukan sebelum keberangkatan hijrah ke

Halaman 61 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Philipina adalah :

- Membuat paspor atas nama saksi sendiri ZAENUDIN NANA WIJAYA dengan melalui calo (arahan PAK ARDUN dan ANGGARA) bernama UDIN di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada sekitar bulan Juni 2017. Alasan yang saksi berikan kepada petugas imigrasi ketika petugas Imigrasi melakukan wawancara terhadap saksi adalah saksi beralasan untuk melaksanakan umroh. Adapun dalam membuat paspor menggunakan uang pribadi saksi sendiri, dimana saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada UDIN.
- Lalu sekitar 3 hari kemudian pada bulan Juni 2017, Saksi juga mengantarkan saksi GUFRON untuk membuat di Paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, karena saksi GUFRON juga mendapatkan arahan dari ANGGARA dan PAK ARDUN untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, melalui calo bernama UDIN. Saat itu saksi mengantar saksi GUFRON sembari mengambil paspor saksi yang sudah jadi. Begitu pula dengan terdakwa juga mendapatkan arahan dari PAK ARDUN dan ANGGARA untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan melalui calo bernama ARDUN. Akan tetapi saksi tidak tahu kapan terdakwa membuat paspor.
- Melakukan persiapan fisik berupa lari di sekitar rumah setiap seminggu sekali, dimana kegiatan lari yang saksi lakukan biasanya saksi menempuh jarak sejauh 1 km. Disamping itu saksi juga pernah melaksanakan l'dad bersama dengan kelompok Halaqoh Usman Bin Affan dan bersama tim Asykari Kafilah Syuhada pimpinan ABU NUSAIBAH, berupa latihan menembak dengan senapan angin dan melaksanakan latihan memanah. Tujuan kegiatan menembak dengan senapan angin adalah agar tidak grogi apabila memegang senjata api, serta melatih cara membidik sasaran.
- Bahwa PAK ARDUN memberikan uang keberangkatan kepada saksi, terdakwa dan saksi MUH. GUFRON sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan untuk :

Halaman 62 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar tiket pesawat pulang pergi dengan rute keberangkatan : Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) - Manila (Bandara Internasional Ninoy Aquino), rute kepulangan Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) - Manila (Bandara Internasional Ninoy Aquino), mengeluarkan uang sekitar Rp. 9.000.000.
 2. Ditukar kedalam mata uang USD sebesar : Rp. 4.000.000,
 3. Ditukar kedalam mata uang Peso sebesar : Rp. 6.000.000,
 4. Dibagi rata antara saksi, saksi GUFRON dan terdakwa, untuk perbekalan sebesar Rp. 9.000.000, dimana masing-masing menerima Rp. 3.000.000,
 5. Untuk membayar jasa mobil grab sekitar Rp. 60.000,
 6. Uang kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000, masih di dalam rekening Bank Permata atas nama terdakwa.
- Bahwa awal mula keinginan saksi hijrah ke Philipina adalah pada sekitar bulan April 2017 setelah saksi membuka situs-situs yang memberitakan tentang kelompok-kelompok yang berada di Philipina, terkhususnya yang berada di Mindanao. Situs tersebut Saksi peroleh dari internet, yang saksi buka melalui handphone saksi dan situsnya antara lain berasal dari pemberitaan-pemberitaan di Philipina, dengan mengetik klu pada menu pencarian internet “ PEJUANG MINDANAU “ atau “MUJAHIDIN MINDANAU”. Dari sana tersiar kabar bahwa di Philipina terdapat kelompok-kelompok mujahidin yakni bernama MILF, BIP, MAUTE dan ABU SAYYAF. Dari kelompok-kelompok tersebut yang saksi lihat memiliki kesamaan aqidah dan manhaj terhadap Daulah Islamiyah/IS yakni kelompok mujahidin MAUTE, karena kelompok Mujahidin Maute telah berbaiat kepada amirul mu'minin Daulah Islamiyah yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.
 - Bahwa sekitar awal bulan Mei 2017, ANGGARA datang ke rumah saksi bersama istrinya untuk meminta infaq Al Quran sebanyak 2 (dua) mushab Al Quran, sembari ANGGARA berpamitan dengan saksi, dimana ANGGARA menyampaikan bahwa dirinya akan hijrah dan jihad ke Philipina. Seingat saksi, ANGGARA menyampaikan bahwa waktu keberangkatannya pada sekitar tanggal 13 Mei 2017 dan juga menyampaikan keberangkatannya tersebut didanai oleh ikhwan di Suriah bernama PAK ARDUN. ANGGARA sempat mengajak saksi untuk bersama-sama berhijrah ke Philipina, lalu saksi menjawab: “Insya Allah apabila saya sudah punya dana dan sudah buat paspor sayai

Halaman 63 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berangkat,” dan ANGGARA menjawab: “Ya sudah, kalau begitu nanti saya kasi akun tele PAK ARDUN. Lalu ANGGARA kembali berkata: “Abang kalau mau niat berangkat ke Philipin, siapkan ATMnya buat terima transfer dari PAK ARDUN,” lalu saksi menjawab: “Saya nggak punya ATM dan saya nggak mungkin buat ATM,” karena Saksi menganggap ATM itu riba. Saat itu ANGGARA juga menyampaikan bahwa YOKI sudah berhijrah ke Philipina dengan dibantu oleh PAK ARDUN.

- Bahwa sekitar seminggu kemudian bulan Mei 2017, ANGGARA menghubungi saksi via akun telegram, menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di wilayah Daulah Islamiyah di Mindanau Philipina. Tak lama kemudian saksi bertanya kepada ANGGARA melalui akun telegramnya yang bernama ABU ZAHRA sebagai berikut : “Apa kamu sudah ketemu YOKI disana?” lalu ANGGARA menjawab: “Sudah, YOKI ada disamping saya.” Saksi bertanya lagi kepada ANGGARA: “Apa kamu berangkat sendiri?” Lalu ANGGARA menyampaikan: “Saya berangkat berdua dengan BANG ACENG, ikhwan dari rukiyah.” Saksi bertanya : “Berapa hari sampai di Mindanau ?” ANGGARA menjawab : “2 hari, saksi menginap dulu di Manila, besoknya berangkat ke Mindanau..” Lalu Saksi bertanya kembali: “Apa YOKI sudah bisa membongkar pasang senjata api disana?” ANGGARA menjawab : “Sudah mahir, bongkar pasang senjata api AK 47.”
- Bahwa keesokan harinya ANGGARA mengirimkan foto saat dirinya memegang senjata api bersama dengan ikhwan-ikhwan dari Mindanau Philipina melalui akun telegram. Tak lama kemudian YOKI dan ANGGARA mengajak saksi untuk segera hijrah ke Philipina dimana percakapan tersebut dilakukan melalui telegram.
- Bahwa ANGGARA menyarankan saksi untuk menghubungi PAK ARDUN ikhwan yang sudah berada di Suriah yang dapat membantu keberangkatan saksi untuk hijrah karena ANGGARA juga sudah merekomendasikan nama saksi kepada PAK ARDUN.
- Bahwa ANGGARA kemudian mengirimkan akun telegram PAK ARDUN yang user namanya bernama ABU REZA ZIDANE kepada saksi dan meminta saksi untuk menghubungi PAK ARDUN secepatnya.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi PAK ARDUN dan mengatakan niat saksi yang ingin hijrah tetapi tidak mempunyai biaya dan meminta PAK ARDUN untuk membantu masalah pembiayaan saksi. PAK ARDUN menjawab akan membantu dan menyarankan saksi untuk

Halaman 64 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat paspor terlebih dahulu.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau nama saksi dan terdakwa sudah direkomendasikan oleh PAK ARDUN.
- Bahwa pada bulan Mei 2017, saksi menghubungi ANGGARA menanyakan perihal pembuatan paspor dan ANGGARA menyuruh saksi untuk menghubungi PAK UDIN melalui telegram dengan akun ABU KHOLID.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi PAK UDIN dan sepakat untuk bertemu, dimana PAK UDIN mengatakan untuk biaya pembuatan paspor sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan PAK UDIN juga berpesan kepada saksi, apabila nanti diwawancara oleh petugas imigrasi, agar memberitahukan alasan pembuatan paspor adalah untuk umroh. Sehingga setelah melaksanakan saran dari PAK UDIN tersebut, proses pembuatan paspor berjalan lancar, dan saat itu saksi langsung membayar tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada PAK UDIN. PAK UDIN saat itu menyampaikan pesan dari pihak imigrasi, bahwa apabila Paspor sudah jadi akan segera diberitahukan melalui telegram oleh PAK UDIN.
- Sekitar 2 hari kemudian bulan Mei 2017, saksi dihubungi oleh saksi MUH. GUFRON melalui telegram, dimana saksi MUH. GUFRON menyampaikan ingin membuat paspor. Saat itu saksi bertanya juga kepada saksi MUH. GUFRON terkait apa saksi MUH. GUFRON ikut juga untuk hijrah ke Philipina, dan saat itu saksi MUH. GUFRON menjawab "Insya Allah". Karena kebetulan saksi hendak mengambil paspor yang sudah jadi di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, kemudian saksi menyanggupi permintaan saksi MUH. GUFRON untuk sembari mengantarkannya mendaftar membuat paspor.
- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 22 Mei 2017, saksi bersama dengan saksi MUH. GUFRON pergi ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memperkenalkan saksi MUH. GUFRON dengan PAK UDIN untuk membantunya dalam pembuatan paspor. Saat itu saksi MUH. GUFRON membayar biaya pembuatan paspor kepada PAK UDIN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah proses pendaftaran pembuatan paspor saksi MUH. GUFRON selesai dan saksi telah mengambil paspor saksi yang sudah jadi, kemudian saksi dan saksi MUH. GUFRON pulang ke rumah masing-masing. Adapun paspor saksi MUH. GUFRON sudah bisa diambil pada hari Selasa

Halaman 65 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu depannya dan masih di bulan Mei 2017.

- Bahwa sekitar tanggal 23 Mei 2017, saksi menjapri/menghubungi PAK ARDUN melalui telegram, untuk menanyakan perihal pendanaan pemberangkatan hijrah ke Philipna dimana saksi meminta agar PAK ARDUN mengirimkan dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan saksi dan saksi MUH. GUFRON, tetapi karena saksi belum mempunyai nomor rekening, PAK ARDUN mengatakan akan mengirim uang secepatnya apabila saksi sudah mempunyai nomor rekening.
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian bulan Mei 2017, saksi menjapri/menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa sudah membuat paspor dan terdakwa memberitahu saksi bahwa dirinya belum membuat paspor, karena uang yang dimilikinya kurang. Sehingga saksi menanyakan terdakwa membutuhkan uang berapa untuk pembuatan paspor, dan dijawab terdakwa baru memiliki uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi menyarankan agar terdakwa meminjam uang kepada saksi MUH. GUFRON dan kami sepakat untuk ketemuan dengan saksi MUH. GUFRON di daerah Sabar Subur Jatiuwung, Tangerang Kota, dimana sebelumnya saksi juga sudah menghubungi saksi MUH. GUFRON untuk menyepakati waktu dan tempat pertemuan.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi, terdakwa dan saksi MUH. GUFRON bertemu di sebuah taman yang terletak di daerah Sabar Subur Jatiuwung, Tangerang Kota (dekal hotel besar). Adapun pada saat pertemuan saksi bertanya kepada saksi MUH. GUFRON perihal kapan paspornya jadi, dan saksi MUH. GUFRON menjawab bahwa paspornya bisa diambil pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017. Kemudian saksi menyarankan agar terdakwa meminjam kekurangan uang untuk membuat paspor kepada saksi MUH. GUFRON karena saat itu saksi MUH. GUFRON sedang memiliki dana setelah menjual motor untuk biaya keberangkatan. Saat itu saksi juga bertanya kepada saksi MUH. GUFRON dan terdakwa, perihal ATM yang dapat digunakan menampung transferan dana dari PAK ARDUN sebagai biaya keberangkatan. Saksi MUH. GUFRON menyampaikan tidak bersedia apabila rekeningnya dipakai untuk menerima transferan dana dari PAK ARDUN, dengan alasan takut ketahuan orang tuanya, sedangkan terdakwa menyampaikan memiliki rekening Bank Permata akan tetapi sudah mati, dan terdakwa menyanggupi untuk

Halaman 66 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaktifkannya kembali. Kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk mengaktifkan atau membuat Rekening Baru di Bank Mandiri untuk menampung dana dari PAK ARDUN.

- Selang beberapa hari kemudian bulan Mei 2017, saksi kembali menjapri/menhubungi PAK ARDUN, dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa Saksi akan berangkat bersama dengan terdakwa dan saksi MUH. GUFRON, sehingga Saksi meminta penambahan dana menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat itu PAK ARDUN setuju, dan meminta saksi untuk menyiapkan rekening, untuk menerima kiriman dananya.
- Bahwa disekitar akhir bulan Mei 2017, saksi membaca berita di situs internet (Kompas.com), yang menerangkan beberapa orang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) kepolisian Philipina karena telah bergabung dengan Kelompok MAUTE. Ada beberapa DPO yang saksi lihat berasal dari Indonesia dan saksi mengenalnya yakni yang bernama ANGGARA SUPRAYOGI, YAYAT HIDAYAT TARLI alias ACENG, dan YOKI PRATAMA WINDYARTO. Setelah mengetahui diantara orang-orang tersebut telah menjadi DPO Kepolisian Philipina, saksi merasa resah dan gelisah karena YOKI merupakan ikhwan kajian saksi di Halaqoh Usman bin Affan, sedangkan ANGGARA merupakan ikhwan kajian bersama saat mengikuti kajian di sebuah masjid di daerah Taman Sari, Jakarta Pusat, selain itu ANGGARA merupakan anggota Kafilah Syuhadah pimpinan ABU NUSAIBAH (Kap). Saksi merasa takut terlibat dan ditangkap polisi karena sehubungan dengan status DPO terhadap YOKI dan ANGGARA.
- Bahwa setelah berita mengenai ANGGARA dan YOKI menjadi DPO Kepolisian Philipina, kemudian kami mengadakan "Kopdar" atau pertemuan sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya untuk membahas masalah persiapan-persiapan menjelang pemberangkatan hijrah ke Daulah Islamiyah yang berada di Philipina. Dimana pelaksanaan Kopdar bersama dengan orang-orang yang namanya telah diajukan kepada PAK ARDUN untuk diberangkatkan hijrah. Adapun Kopdar tersebut yakni :

1. Kopdar/pertemuan pertama

Pertemuan dilaksanakan sekitar awal bulan Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib, yang berlokasi di Saung/warung yang berada di sekitar danau di daerah Pluit Jaya Tangerang Kota, membahas mengenai membahas pasca YOKI dan ANGGARA



menjadi DPO Kepolisian Philipina, sekaligus membicarakan masalah pembuatan "PP" atau Paspor, untuk persiapan hijrah ke Philipina

2. Kopdar/pertemuan kedua

Dilaksanakan sekitar seminggu setelah kopdar pertama bulan Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib, masih ditempat yang sama seperti Kopdar pertama, yakni di Saung/warung yang berada di sekitar danau di daerah Pluit Jaya Tangerang Kota. Yang mengikuti Kopdar atau pertemuan saat itu yakni : saksi, terdakwa, saksi MUH. GUFRON dan RIAN. Saat itu membahas tentang: masalah pembuatan paspor, dimana saksi menyarankan agar istri dan anak-anak tidak dibawa dulu, sebelum mengetahui pasti keadaan di Mindanao atau di Marawi, membahas pesan telegram dari PAK ARDUN yang berisi hasil persetujuan PAK ARDUN mengenai biaya untuk menanggung pemberangkatan hijrah ke Philipina, yang pesannya, memberikan motivasi kepada saksi MUH. GUFRON, karena saat itu sempat ragu berangkat ke Philipina, dikarenakan takut dengan status DPO yang disandang oleh ANGGARA dan YOKI, disamping itu pada daftar DPO yang dikeluarkan kepolisian Philipina tertera juga nama MUHAMMAD GUFRON yang lain dan juga merupakan warga negara Indonesia, masalah pendanaan, bahwa berkaitan dengan pendanaan tersebut PAK ARDUN akan mengurangi jumlah biaya perorang, yakni dari Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 8.000.000, karena menurut PAK ARDUN dengan uang Rp.8.000.000 sudah cukup untuk biaya keberangkatan perorang. Akan tetapi saksi tetap kukuh ingin mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000, sebagai bekal nantinya. Sehingga agar uang tidak dikurangi, dan tetap mendapat uang Rp 10.000.000, saksi akan memberikan alasan kepada PAK ARDUN bahwa kami akan membeli tiket pesawat pulang-pergi dan saksi memerintahkan terdakwa untuk mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen trevel online, yakni Traveloka.com dan mengecek peta negara Philipina melalui situs internet menggunakan handphone yang kami bawa, agar kami mengetahui hijrah ke Philipina melalui jalur mana, karena di Philipina terdapat 5 buah Bandara Internasional.

Halaman 68 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengadakan kopdar/pertemuan yang kedua, sekitar 3 hari kemudian bulan Juni 2017, saksi dihubungi oleh PAK ARDUN alias PAK HAJI melalui telegram, yang memerintahkan agar saksi menghubungi saksi SAKA PANJI, karena uang sudah ditransfer ke rekening milik saksi SAKA PANJI. Kemudian PAK ARDUN alias PAK HAJI mengirimkan akun telegram milik saksi SAKA PANJI yang bernama PANJI HITAM. Saat itu PAK ARDUN juga memerintahkan Saksi agar menghapus akun telegram miliknya, serta menghapus seluruh akun telgram yang berkaitan dengan masalah pemberangkatan hijrah ke Philipina, dengan maksud agar tidak terdeteksi oleh kepolisian. Setelah mendapat perintah tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi SAKA PANJI melalui akun telegram untuk menanyakan perihal dana yang sudah ditransfer oleh PAK ARDUN. Saat itu saksi SAKA PANJI menyampaikan uang sudah ada padanya dimana jumlah uang sebesar Rp 30.000.000,- saksi SAKA PANJI juga bertanya kepada Saksi, tentang kapan akan mengambil uang tersebut dan Saksi memberitahu saksi SAKA PANJI akan mengambil secepatnya. Akan tetapi saksi SAKA PANJI memberitahu Saksi harus menunggu dulu, apabila ingin segera mengambil uang seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 tersebut, karena uang tersebut harus diambilnya di ATM, sedangkan ATM sehari hanya bisa melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000. Saat itu kami menyepakati untuk mengambil uang pada hari rabu malam bulan Juni 2017 yang awal janjiannya di pinggiran kali Cisadane, Tangerang Kota, namun dialihkan ke daerah Perum 4, Cimone, Tangerang Kota/dekat pasar Malabar. Kemudian sebelum keberangkatan, saksi meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi, dalam rangka untuk menemani saksi mengambil uang dari saksi SAKA PANJI. Setelah terdakwa tiba di rumah saksi, kemudian kami berdua berangkat ketempat yang sudah saksi sepakati dengan SAKA. Kemudian tibalah kami di lokasi yang disepakati, yang berada di Taman Pisang, daerah Cimone, Tangerang Kota/dekat Pasar Malabar. Saat itu saksi melihat saksi SAKA PANJI sudah menunggu di Taman tersebut, Saksi pun baru mengingat wajah saksi SAKA PANJI,

Halaman 69 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mirip saat ketika Saksi dan YUDHA sedang berenang di kolam renang milik orang Kristen, yang berada di Tangerang Timur/dekat Giant/dekat perumahan Taman Permata. Setelah bertemu, kemudian saksi SAKA PANJI memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 dengan bungkus plastik warna hijau. saksi SAKA PANJI berpesan kepada kami, apabila akan berangkat agar menghubunginya melalui telegram.

3. Kopdar/pertemuan ketiga

Dilaksanakan sekitar seminggu setelah kopdar kedua bulan Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib, dimana bertempat di Taman Amsterdam, yang berada di daerah Tomang/dekat danau dan membahas tentang: pembagian uang, dimana masing-masing menerima sebesar Rp. 3.000.000 untuk keperluan membeli perlengkapan keberangkatan/perbekalan pribadi seperti baju, celana, sepatu, dll. Disamping itu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada terdakwa untuk disimpan di ATM Bank Permata miliknya karena uang sebesar Rp.10.000.000 yang saksi berikan kepada terdakwa akan dipersiapkan untuk membeli tiket pesawat melalui transfer. Sisa uang sebesar Rp. 11.000.000 saksi bawa dan simpan di rumah dengan tujuan akan ditukar kemata uang asing, sebesar Rp. 10.000.000, dan saksi memerintahkan terdakwa agar mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen trevel online yakni Traveloka.com, dan mengecek peta negara Philipina untukn mengetahui hijrah melalui daerah mana,

4. Kopdar/pertemuan keempat

Dilaksanakan sekitar tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib, dimana masih bertempat di Taman Amsterdam, yang berada di daerah Tomang/dekat danau dan membahas tentang : saksi memerintahkan terdakwa untuk mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen trevel online yakni Traveloka.com, menggunakan handphone yang dibawanya, agar mengetahui harga-harga tiket pesawat ke Philipina. Saat itu harga tiket sedang mahal, sehubungan dengan hari raya lebaran dan mengecek Bandara di Philipina yang akan kami tuju nanti, dan berencana mencari Bandara yang terjauh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti

Halaman 70 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlacaknya keberadaan kami, dan diketahui petugas imigrasi.

5. Kopdar/pertemuan kelim

Dilaksanakan sekitar tanggal 27 Juni 2017 (setelah Lebaran) sekitar pukul 20.00 wib, dimana bertempat masih bertempat di Taman Amsterdam, yang berada di daerah Tomang/dekat danau. Pertemuan membahas : mengecek harga tiket pesawat melalui agen trevel online, yakni melalui Traveloka.com, Kami mencari keberangkatan yang langsung/tanpa transit. Saat itu kami menemukan pesawat keberangkatan yang cocok berada ditanggal 30 Juni 2017 kurang lebih keberangkatan pukul 00.15, menggunakan pesawat Cebu Air Lines, dan pesawat kepulangan pada tanggal 12 Juli 2017 menggunakan pesawat Cebu Air Lines, dengan harga tiket pulang pergi perorangnya sebesar Rp 3 Juta sekian. Adapun rute pesawat keberangkatan : Bandara SoekarnoHatta (Tangerang) – Manila, dan kepulangan Manila Bandara SoekarnoHatta (Tangerang). Saat itu kami bertiga menyepakati menggunakan pesawat dan keberangkatan serta kepulangan pada tanggal tersebut. Saksi pun memerintahkan terdakwa agar besok langsung membayar tiket pesawat tersebut melalui transfer ATM dan mengecek harga kamar hotel, dimana saksi menyuruh terdakwa agar mencari kamar hotel yang dapat membayar langsung ditempat, sehingga pembayaran tidak sia-sia apabila kamar tidak dipakai.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Juni 2017, terdakwa memberitahu saksi bahwa terdakwa telah membayar tiket pesawat pulang pergi yang sudah disepakati dengan cara transfer dari ATM Bank Permata atas nama terdakwa ke rekening milik Traveloka.com. untuk pembelian tiket pesawat pulang pergi, dimana terdakwa membayar sekitar Rp 9.000.000,- lebih.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017, saksi meminta terdakwa dan saksi MUH. GUFRON untuk datang ke rumah saksi pada pukul 10.00 Wib, untuk bersama-sama menukar uang ke money changer. Kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi MUH. GUFRON menuju money changer yang berada di sekitar Kantor Kecamatan Priuk, Tangerang Kota dan menukar uang sebesar Rp. 10.000.000 dimana Rp 6.000.000 ditukar kedalam mata uang Peso, dan Rp.

Halaman 71 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 ditukar kedalam mata uang dollar Amerika. Setelah menukar uang dan kami bertiga kembali ke rumah saksi, saksi memerintahkan terdakwa untuk membagikan uang yang sudah ditukar. Setelah membagi-bagi uang, Saksi memerintahkan agar saksi MUH. GUFRON dan terdakwa agar berkumpul lagi di rumah saksi pada pukul 22.00 wib, dalam rangka persiapan keberangkatan. Saat terdakwa sudah pulang, saksi menjapri terdakwa melalui telegram untuk memerintahkannya agar segera membooking kamar hotel/apartemen di daerah Manila. Tak lama kemudian terdakwa mengabari melalui telegram, bahwa terdakwa sudah mendapatkan apartemen yang cocok Apartemen Palm di Manila, dimana terdakwa memesan penginapan tersebut melalui Booking.com. Harga pemesanan tiket tersebut sebesar Rp.5.000.000 termasuk pajak, untuk penginapan selama 7 hari.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wib, saat saksi MUH. GUFRON dan terdakwa telah berkumpul di rumah saksi, saksi melihat saksi MUH. GUFRON dan terdakwa sudah membawa barang-barangnya. Saksi kemudian memerintahkan saksi MUH. GUFRON dan terdakwa agar menghapus akun telegram PAK ARDUN dan semua akun yang berkaitan dengan keberangkatan. Tak lama kemudian saksi MUH. GUFRON memperlihatkan print out tiket pesawat yang sudah diprint kepada saksi dan terdakwa, kemudian saksi MUH. GUFRON menyerahkan kepada saksi dan terdakwa untuk dipegang masing-masing. Saksi kemudian memerintahkan saksi MUH. GUFRON untuk segera memesan grab mobil melalui hpnya. Saat sedang menunggu mobil Grab, saksi mengabari istri saksi yang sedang berada di Kampung halaman (Kampung Blora, Lampung Tengah) untuk berpamitan, adapun istri saksi sebelumnya sudah saksi sampaikan perihal Saksi akan berhijrah dan berjihad di Philipina. Setelah mobil grab tiba sekitar jam 23.00 Wib kami menuju Bandara Soekarno Hatta di terminal 2D. Setelah cek in dan bertemu petugas imigrasi, lalu petugas imigrasi bandara mengecek paspor dan menanyakan tiket dan tiket hotel, dimana saksi menjawab saksi sudah memesan hotel. Kami melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Cebu Air Lines yang take off sekitar 00.15 (masuk tanggal 30 Juni 2017). Setibanya di Bandara Internasional Nino Aquinoy, Philipina saksi, terdakwa dan saksi MUH. GUFRON diperiksa oleh Petugas Imigrasi Bandara Internasional Nino Aquinoy. Saksi diperiksa dan akhirnya dianggap bermasalah oleh petugas Imigrasi karena tidak bisa berbahasa Inggris.

Halaman 72 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula dengan terdakwa dan saksi MUH. GUFRON juga diperiksa oleh petugas Imigrasi, dimana menurut hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang dimana petugas Imigrasi menganggap tidak wajar karena melakukan pembayaran ditempat. Setelah menginap selama semalam, Saksi, terdakwa dan saksi MUH. GUFRON dideportasi kembali ke Indonesia dengan difasilitasi oleh pihak Imigrasi, sekitar tanggal 2 Juni sekitar jam 01.00 wib kami tiba Bandara Soekarno Hatta, dan kemudian ditangkap oleh Polisi, hingga menjalani pemeriksaan dikantor polisi saat ini.

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dapat dari ANGGARA, ARDUN alias PAK HAJI alias ABU REZA merupakan orang yang biasanya membantu para muhajirin/penhijrah dengan memberikan kiriman dana untuk membantu keberangkatan para muhajirin berhijrah ke Daulah Islamiyah yang berada di Suriah ataupun di Philipina. Keberadaan ARDUN alias PAK HAJI alias ABU REZA saat ini berada di Rokkoh, Suriah.
- Bahwa saksi menyadari Daulah Islamiyah/IS merupakan organisasi teror semenjak sekitar 2016, yang Saksi ketahui dari pemberitaan diinternet.
- Bahwa saksi tidak sependapat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila dan yang dimaksud dengan orang-orang kafir yakni orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, seperti orang-orang nasrani, pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah seperti Pemerintahan Indonesia berikut anshor/pengikut-pengikutnya seperti Hakim, Jaksa, Polisi, DPR/MPR, Menteri-menteri dan lain-lain.
- Atas keterangan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILLAH INDONIS tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

10.Saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI alias GUFRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 73 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2016 ketika mengikuti kajian rutin Holaqoh Usman Bin Afan Kafila Syuhada di rumah PARISA alias ABU FADLAN (Tangerang) dimana saksi diajak oleh YOKI PRATAMA, yang disampaikan oleh Ust ABU USAMAH Alias WANDI SUPANDI yang membahas mengenai tentang adab, aqidah dan muamalat.
- Bahwa pengenalan dan kajian di Holaqoh Usaman Bin Afan diikuti oleh ikhwan dari Kafilah Syuhada yang berdomisili di sekitar wilayah Tangerang dimana terdakwa ikut kajian tersebut dan adapun peserta jamaah adalah berjumlah 12 orang, yaitu saksi sendiri, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, terdakwa, YOKI (HIJRAH FILIPHINA), SANTOS, saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA PAK IYAN, ISNAN KACAMATA, ANGGARA, FAHMID, BAYU dan PARISA Alias ABU FADLAN.
- Bahwa kegiatan saksi dan terdakwa ketika masuk kedalam Holaqoh Usman Bin Afan adalah kajian rutin yang disampaikan oleh ABU JOHAR setiap Jumat malam dari bada isya s.d 21.30 wib dengan lokasi berpindah-pindah di rumah setiap anggota Holaqoh dan kegiatan yang diakan oleh Kafilah Syuhada yaitu Outdoor (persiapan fisik) di Jonggol dan Gunung Salak sekitar tahun 2016 dengan materi adalah lari, jalan jauh, berenang, beladiri satu lawan satu, memanah dan menembak senapan angin.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 kelompok Kafilah Syuhada dan Kafila Hawariyun pimpinan ABU NUSAIBAH dan ABU USAMA vakum dari kegiatan sehingga saksi dan YOKI PRATAMA menunggu kerja, dan akhirnya pada bulan Mei 2017, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan terdakwa bertemu kembali untuk membahas keberangkatan menuju Filiphina.
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2016, saksi mengikuti kajian di rumahnya saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA di Tangerang sebanyak 2 (dua) kali. Sebelum mengikuti kajian di rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA, saksi bersama dengan YOKI diberikan formulir biodata diri yang harus diisi antara lain nama, alamat, nomor hp dan motivasi mengikuti kegiatan, adapun dalam kolom motivasi saksi menulis motivasi saksi mengikuti pengajian/holaqoh adalah "ingin berhijrah ke Daulah Islamiyah di Suriah."
- Bahwa dari semua kajian ta'lim yang telah diikuti oleh saksi adalah kajian untuk memperkuat silaturahmi antara saksi dan teman-teman saksi dan juga hanya untuk memperdalam ilmu agama saksi, karena

Halaman 74 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi tidak terlalu paham tentang agama, maka dari itu saksi di ajak oleh YOKI untuk mengikuti kajian dan dikenalkan oleh teman-teman lainnya dan hingga mengikuti i'dad.

- Bahwa dalam kajian taklim ini, saksi tidak masuk ke kelompok manapun, saksi mengikuti kajian taklim ini karena saksi pernah bermimpi akan kiamat dekat, sehingga saksi sering buka internet mengenai hari kiamat, akan turunnya dajjal dan bumi terbalik akan ada di negeri Syam, selanjutnya Saksi ingin ke negeri Syam, karena untuk menuju ke syam agak sulit akhirnya Saksi berniat untuk hijrah k Filipina.
- Bahwa setahu saksi umat islam yang ada di Filipina tertekan dan saksi ingin berjihad di Filipina dengan bergabung dengan umat islam yang ada di Filipina.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015, saksi memiliki ketertarikan tentang mempelajari Daulah Islamiyah di Suriah karena menurut pendapat Saksi pemerintahan yang ada di Indonesia adalah kaum kafir karena tidak berlandaskan pada syariat Islam. Hingga akhirnya, YOKI sering bercerita kepada saksi bahwa YOKI mengetahui tentang situs-situs Daulah Islamiyah diantaranya: Facebook, MILLAIBRAHIM, PANJIMAS, METROMININews6blogspot.com, UKK Channel, A'maq media, chanel di Telgeram
- Bahwa yang kemudian saksi pelajari dari tersebut mengajari antara lain:
 1. Daulah Islamiyah yang berkaitan dengan ISIS (Irak Suriyah Islamic State) yang saat ini menjadi Is (Islamic State) dimana Daulah Islamiyah adalah suatu negara yang berlandas syariat islam, hukum AlQuran dan AsSunah sehingga setiap umat muslim wajib hijrah ke Suriah jika mampu, jika tidak mampu hijrah maka kita wajib berjihad dan amaliah untuk menegakkan kalimat Allah di negeri yang kami tinggali.
 2. Iman yang artinya Iman adalah tauhid, keyakinan umat manusia kepada Allah SWT.
 3. Hijrah yang artinya adalah perpindahan umat dari Negeri kufur ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negara kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara islam seperti Syam.
 4. Jihad, adapun makna jihad menurut Saksi adalah berjuang dijalan Allah dalam rangka untuk meninggikan kalimat-kalimat

Halaman 75 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allah. Dan jihad yang paling tinggi adalah Jihad Qital yaitu jihad berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang pada hukum Islam seperti pemerintahan Indonesia wajib di perangi karena tidak berpedoman pada hukum Islam melainkan berpedoman pada hukum Demokrasi Pancasila .

5. Kafir demokrasi yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan perintah Allah. Dan hukum yang sebenarnya adalah hukum Allah atau hukum syariat Islam yang bersumber dari Al quran, sementara di Indonesia hukum itu dibuat oleh manusia berdasarkan suara terbanyak.
 6. Thogut artinya adalah sesuatu yang diibadahi atau disembah selain Allah. Adapun contoh dari Thogut adalah iblis, dukun, orang yang meminta diibadahi atau ditaati, dan seseorang maupun kelompok yang tidak berlandaskan pada hukum Allah seperti Presiden JOKOWI, DPR, MPR.
 7. Anshor Thogut adalah pendukung (penyokong) sistem thogut yang membantu kepada thogut tersebut. Adapun contoh dari Anshor thogut adalah aparat pemerintahan yang tidak berlandaskan hukum Allah termasuk PNS, TNI dan POLRI.
 8. Kafir adalah mengingkari segala sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah. Contoh kaum kafir : kaum nasrani, hindu, dan budha.
- Bahwa dari pemahaman-pemahaman yang sudah saksi dapatkan, timbul dari dalam diri saksi untuk melakukan baiat karena baiat itu termasuk perintah hadist Rasulullah SAW, dimana apabila sudah ada tegaknya khilafah maka diwajibkan untuk berbaiat, jika tidak berbaiat maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hingga akhirnya saksi memutuskan untuk berbaiat pada khilafah Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI pada bulan Mei 2017 di Mess STPI Tangerang, dengan cara saksi membaca contoh lafadz baiat di internet, kemudian saksi mengikuti dan meyakininya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kata-kata baiatnya adalah sebagai berikut : “YA ALLAH, SAYA BERBAIAT MENGAKUI KEKHALIFAHAN SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI DAN MENJADI ANSHOR DAULAH DAN SAKSI SAMINA WAATA'NA (KAMI MENDENGAR KAMI TAAT) KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.”
- Bahwa konsekuensi saksi setelah mengucapkan baiat/sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGDADI tersebut adalah saksi harus patuh kepada amir mukmin saksi selama saksi belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin, yang jelas adanya keinginan saksi untuk hijrah ke Suriah bergabung dengan SYEH ABU BAKAR ALBAGDADI, namun mengingat jalur hijrah ke Suriah sangat sulit maka saksi putusan untuk hijrah ke Daulah Filipina.
- Adapun seruan dari SYEKH ABU BAKAR AL BAHDADI dan atau MUHAMMAD AL ADNANI dan atau DEWAN SYAR'I adalah :
 - a) Jika mampu berhijrah, maka berhijrahlah ke Negeri Daulah Islamiyah.
 - b) Dan jika tidak mampu berhijrah, maka bukalah pintu jihad di negeri masing-masing.
 - c) Apabila pintu hijrah ke Syam sulit, maka hijrah ke Daulah Filiphina.
 - d) Apabila berjihad tidak punya senjata, maka gunakanlah alat seadanya. Contoh : pisau, golok, mobil. Contohnya kasus yang sudah terjadi di Luar Negeri adalah :
 - ▢ Warga Negara Prancis sedang menonton acara kembang api, kemudian ditabrak menggunakan mobil Truk.
 - ▢ Polisi Yahudi yang dibacok menggunakan pisau.
 - ▢ Polisi Amerika yang dibacok menggunakan pisau.
 - ▢ Warga Negara Inggris yang ditabrak menggunakan mobil di pinggir jalan Raya.
 - ▢ Tentara Israel yang ditabrak menggunakan mobil.Contoh kasus yang terjadi di dalam Negeri adalah :
 - ▢ Penusukan anggota Polisi di Medan.
 - ▢ Penusukan anggota Polisi di Tangerang Selatan.
 - ▢ Penusukan anggota Polisi di Blok M.
- Dan setiap orang yang telah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI wajib melaksanakan seruan amirul mukminin seperti Jihad Fisabilillah dan wajib menegakkan syariat Islam di Indonesia.

Halaman 77 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyetujui tentang aksi yang dilakukan oleh kelompok ISIS diluar maupun di dalam Negeri, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk jihad dijalan Allah dan untuk kejadian di Prancis merupakan salah satu bentuk balas dendam kelompok ISIS kepada Prancis karena Prancis mengebom dan membantai Anshor Daulah di Suriah.
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak menyerang secara langsung melawan pemerintah Indonesia khususnya TNI dan Polri karena Saksi belum memiliki kekuatan strategi, pasukan dan persenjataan yang cukup.
- Adapun alasan saksi hingga saksi belum melakukan amaliah sendiri karena saksi belum cukup kekuatan jika seorang diri dan saksi lebih memilih bergabung untuk berperang mengangkat senjata bersama organisasi teroris di Filiphina daripada amaliah menggunakan alat seadanya seperti pisau dan golok.
- Bahwa saksi mendukung pergerakan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS mulai tahun 2015, berawal dari YOKI memberikan saksi video-video tentang Daulah Islamiyah, kemudian saksi diberikan website Metromininews.blogspot.com agar saksi belajar tentang Daulah Islamiyah dari website tersebut dan YOKI juga memberitahukan bahwa deklarasi Daulah Islamiyah di Suriah pada sekitar tahun 2014 atau tepatnya pada sekitar tanggal 1 Romadhon 1435 Hijriah.
- Bahwa alasan saksi mendukung pergerakan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS adalah karena saksi menganggap di Daulah Islamiyah yang berada Suriah telah ditegakkan hukum Syariat Islam secara kaffah.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Daulah Islamiyah/ISIS merupakan organisasi terrorisme yang dilarang, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, dimana saksi mengetahuinya sejak pertengahan tahun 2015, melalui pemberitaan di berita dan internet, termasuk pemerintahan Indonesia melalui Polri menjadikan ISIS merupakan organisasi terrorisme.
- Bahwa pengertian idad menurut saksi adalah melaksanakan kegiatan fisik atau persiapan yang dilakukan dalam rangka ibadah menjalankan perintah Allah Swt, yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menggugurkan kewajiban karena belum mampu berhijrah.
- Adapun Saksi mengikuti kegiatan outdoor/idad yang sebanyak 3 (tiga)

Halaman 78 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali yaitu:

- 1) Idad di Gunung Jonggol Jawa Barat pada sekitar Juli 2016 .

Adapun peserta Idad pada saat itu adalah: saksi sendiri, PAK AHMIT (Khafilah Ustman Bin Affan), saksi ZAINUDIN NANA (Khafilah Ustman Bin Affan), YOKI (Khafilah Ustman Bin Affan), terdakwa (Khafilah Ustman Bin Affan) dan beberapa ikhwan dari khafilah lain yang saksi tidak tahu namanya

- 2) Idad di Gunung Salak Bogor pada sekitar Agustus 2016.

Adapun peserta Idad yang berkumpul di Masjid Serpong adalah: Saksi sendiri, YOKI (Usman Bin Afan), saksi ZAINUDIN NANA (Usman Bin Afan), ISNAN (Usman Bin Afan), PAK AMIT (Usman Bin Afan) dan PAK YAN (Usman Bin Afan).

- 3) I'dad di Gunung Pangrango Bogor pada sekitar Oktober 2016 .

Adapun yang ikut dalam pelaksanaan Outdoor/Idad yang dilaksanakan di gunung Pangrango, Bogor sekitar berjumlah 20 orang yaitu: saksi sendiri, saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA (Khafilah usman Bin Affan), YOKI (Khafilah Usman Bin Affan), terdakwa (Khafilah Usman Bin Affan), ISNAN (Khafilah Usman Bin Affan), ZUBAIR (Khafilah Usman Bin Affan), RIAN dan beberapa dari Kafilah lain yang saksi tidak kenal.

- Adapun tujuan saksi melaksanakan pelatihan yaitu untuk menggugurkan kewajiban karena belum mampu berhijrah dan mempersiapkan fisik dan mental dalam rangka menegakan Syariat Islam di Indonesia dan untuk latihan menembak dengan senapan angin yaitu agar semua peserta mengetahui cara menembak, pengenalan bagian-bagian senapan angin dan agar terbiasa menembak menggunakan senapan angin, selain itu tujuan lainnya apabila salah satu dari peserta sudah berhijrah ke Suriah maupun Daulah Filiphina para peserta sudah bersiap berperang dengan menggunakan senjata api.
- Bahwa keahlian saksi setelah mengikuti Idad / pelatihan semi militer pada tahun 2016 tersebut yaitu:

- 1) bisa menembak dengan menggunakan senapan angin

Halaman 79 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



berbagai posisi (berdiri, jongkok, tiarap).

- 2) bisa latihan memanah.
 - 3) fisik saksi menjadi kuat.
 - 4) saksi dapat mengetahui kemampuan daya tahan tubuh.
- Saksi tidak mengetahui dari mana senapan angin, peluru dan panah diperoleh untuk digunakan pada pelaksanaan Idad / pelatihan semi militer tersebut, karena senapan angin, peluru dan busur panah tersebut sudah di siapkan oleh TIM ASKARY.
 - Adapun peralatan yang digunakan dalam idad terdiri dari senapan angin sebanyak 1 (satu) buah, busur panah 4 (empat) buah dan beberapa anak panah yang saksi tidak ingat jumlahnya.
 - Adapun yang menyiapkan atau melakukan survei tempat yang digunakan untuk l'dad / pelatihan semi militer pada sekitar awal sampai dengan akhir tahun 2016 adalah TIM ASKARY.
 - Bahwa setiap ikhwan ditekankan untuk membayar kebutuhan Idad sebesar Rp. 50.000 per orang, dan dikumpulkan kepada Amir masingmasing.
 - Bahwa setelah saksi memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiyah yang berasal dari internet serta kajian-kajian yang telah saksi ikuti, saksi memiliki keinginan yang besar dan kuat untuk hijrah ke Suriah, namun karena saksi mengetahui jika jalur dan akses berangkat ke Suriah sangat sulit maka saksi putusan untuk hijrah ke Filiphina.
 - Hingga akhirnya pada bulan Mei 2017, pada saat saksi dari Lombok berangkat ke Jakarta untuk test masuk airlines dan ingin membuat paspor untuk persiapan saksi hijrah ke Daulah Filiphina. Pada tanggal 11 Mei 2017 saksi mengikuti test masuk Airlines di NAM AIR. Esoknya saksi menghubungi saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA melalui telegram untuk menanyakan adakah yang bisa membantu membuatkan paspor, kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memberikan saksi kontak telegram calo pembuat pasport a.n UDIN. Setelah diberikan kontak telegram, saksi menghubungi UDIN untuk membuat paspor dan biayanya. Akhirnya UDIN memberitahu biaya membuat paspor sebesar Rp. 800.000. Mengingat Saksi tidak memiliki uang yang cukup, maka saksi menjual motor Byson saksi sebesar Rp. 6.200.000 untuk biaya membuat Pasport.
 - Setelah motor saksi terjual, saksi menghubungi UDIN kembali untuk menanyakan kapan waktu yang tepat untuk membuat pasport. Kemudian UDIN menentukan hari dan tanggalnya (saksi sudah tidak

Halaman 80 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat). Hingga waktu yang ditentukan, saksi menghubungi saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA melalui telegram, Saksi menyampaikan keinginan saksi untuk membuat Paspor. Karena kebetulan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA hendak mengambil paspor yang sudah jadi di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menyanggupi permintaan saksi untuk mengantarkannya membuat paspor. Sekitar hari Selasa, saksi menjemput saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA untuk berangkat bersama ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memperkenalkan saksi dengan PAK UDIN untuk membantunya dalam pembuatan paspor. Saat itu saksi membayar biaya pembuatan paspor kepada PAK UDIN sebesar Rp. 800.000,. Setelah proses pendaftaran pembuatan paspor saksi selesai dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA telah mengambil paspornya yang sudah jadi, kemudian saksi dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA pulang ke rumah masing-masing. Adapun paspor saksi sudah bisa seminggu kemudian dan masih di bulan Mei 2017.

- Sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi menghubungi saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA melalui telegram untuk mengajak bertemu di jalan daerah Sabar Subur Tangerang dengan tujuan untuk membicarakan persiapan hijrah ke Daulah Filiphina. Akhirnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi tiba di jalan daerah Sabar Subur Tangerang dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA datang bersama terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut kami membicarakan tentang jalur keberangkatan untuk hijrah ke Daulah Filiphina, mengingat saksi tidak mempunyai channel / link untuk hijrah ke Filiphina. Kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memberitahu saksi bahwa saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA mempunyai kenalan/ channel untuk hijrah ke Filiphina dan akan ada yang mendanai biaya keberangkatan hijrah ke Daulah Filiphina dari PAK HAJI ALIAS ARDUN. Selain itu, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA juga mengetahui bahwa terdakwa kekurangan dana untuk membuat paspor, maka saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menyarankan agar terdakwa meminjam uang kekurangan membuat paspor kepada Saksi karena saat itu Saksi sedang memiliki dana setelah menjual motor untuk biaya keberangkatan. Saat itu saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA juga bertanya kepada Saksi dan terdakwa, perihal ATM yang dapat digunakan menampung transferan dana dari PAK HAJI ALIAS ARDUN sebagai biaya keberangkatan. Dan Saksi menyampaikan tidak bersedia apabila rekening Saksi dipakai untuk menerima transferan dana dari PAK HAJI

Halaman 81 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS ARDUN karena takut ketahuan / dilacak oleh Pihak Kepolisian, sedangkan terdakwa menyampaikan memiliki rekening Bank Permata akan tetapi sudah mati, dan terdakwa menyanggupi untuk mengaktifkannya kembali. Kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memerintahkan terdakwa untuk mengaktifkan atau membuat Rekening Baru di Bank Mandiri untuk menampung dana dari PAK HAJI ALIAS ARDUN, dan terdakwa pun menyetujuinya. Tak lama kemudian pertemuan selesai dan Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000, kepada terdakwa untuk membuat paspor dengan bantuan PAK UDIN.

- Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, UDIN menghubungi Saksi melalui telegaram bahwa Paspor Saksi sudah jadi dan bisa diambil di Imigrasi Jakarta Selatan. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi berangkat ke Imigrasi Jakarta Selatan dan bertemu dengan UDIN, kemudian UDIN langsung menyerahkan paspor tersebut kepada Saksi.
- Pada sekitar awal bulan Juni, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi Saksi melalui telegram untuk mengajak rapat di pinggir Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis. Akhirnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi berangkat sendiri ke tempat tersebut, ikhwan-ikhwan yang mengikuti pertemuan saat itu yakni Saksi sendiri, ZUBAIR, terdakwa, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, RIAN dan AHMID. Dalam pertemuan tersebut ZUBAIR dan AHMID mengajak kami berpindah ke pinggiran danau, untuk mencari lokasi yang terang, karena di saung kondisinya sedikit gelap. Kemudian saat itu kami membahas tentang :
 - 1) Status DPO yang ditetapkan kepolisian Philipina kepada ANGGARA dan YOKI, dimana saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memberikan saran agar kita jangan resah dan panik setelah ANGGARA dan YOKI dijadikan DPO Kepolisian Philipina, dan tetap istiqomah di jalan hijrah dan jihad bersama Daulah Islamiyah. Kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA juga memberikan saran agar masing-masing dapat mengumpulkan infaq untuk membantu istri dari ANGGARA.
 - 2) Kemudian membahas tentang pembuatan paspor yang sebisa mungkin melalui jalur resmi, dikarenakan pembuatan paspor dengan melalui calo biayanya mahal. Kemudian untuk mengelabui petugas imigrasi, apabila diwawancara, berikan alasan pembuatan paspor adalah untuk umroh. Pembuatan paspor tersebut dibahas untuk mempersiapkan diri agar dapat cepat berhijrah ke Philipina dan cepat bergabung dengan



Anshor Daulah Islamiyah yang berada di Philipina, disamping itu untuk mengantisipasi pasca ANGGARA dan YOKI dijadikan DPO, atau untuk menghindari ditangkap polisi.

- 3) Saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menceritakan tentang proses jalur keberangkatan ke Filipina serta menceritakan tentang keadaan di Marawi City yaitu tentang kondisi Anshor Daulah disana yang sedang dalam keadaan genting bertempur melawan tentara Filipina dan tentara Amerika, dan saksi sebagai Anshor Daulah merasa mempunyai niat yang besar untuk membantu sesama Anshor Daulah di Filipina.
- Seminggu kemudian, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi saksi kembali melalui telegram untuk mengajak rapat di pinggir Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis. Adapun yang mengikuti pertemuan saat itu : Saksi, saksi AGISTIA AGRIYANA, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan RIAN. Saat itu pertemuan tersebut kami membahas tentang :
 - 1) Masalah pembuatan paspor, dimana saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menyarankan agar bagi yang mempunyai istri dan anak-anak tidak dibawa dulu, sebelum mengetahui pasti keadaan di Mindanao atau di Marawi.
 - 2) Saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memberikan motivasi kepada saksi, karena saat itu saksi sempat ragu berangkat dikarenakan takut dengan status DPO yang disandang oleh ANGGARA dan YOKI, disamping itu pada daftar DPO yang dikeluarkan kepolisian Philipina tertera juga nama MUHAMMAD GUFRON yang lain dan juga merupakan warga negara Indonesia.
 - 3) Masalah pendanaan, bahwa berkaitan dengan pendanaan tersebut akan dikurangi dari Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 8.000.000, karena menurut PAK HAJI ALIAS ARDUN dengan uang Rp.8.000.000 sudah cukup untuk biaya keberangkatan perorang, akan tetapi saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA tetap kukuh ingin mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000, sebagai bekal nantinya, sehingga kami semua sepakat agar uang tidak dikurangi, kami harus memberikan alasan kepada PAK HAJI ALIAS ARDUN bahwa kami akan membeli tiket pesawat pulang-pergi.
 - 4) Mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen travel

Halaman 83 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



online, dan mengecek peta negara Philipina melalui situs internet menggunakan handphone yang kami bawa, agar kami mengetahui hijrah melalui daerah mana, karena di Philipina terdapat 5 buah Bandara Internasional.

- 5) Membahas pesan telegram dari PAK HAJI ALIAS ARDUN yang berisi hasil persetujuan PAK HAJI ALIAS ARDUN mengenai biaya untuk menanggung pemberangkatan hijrah ke Philipina, yang pesannya saksi terima melalui akun telegram saksi. Adapun pesan dari PAK HAJI ALIAS ARDUN tersebut menyatakan sudah menyetujui pembiayaan saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA untuk diberangkatkan hijrah ke Phipina.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi saksi kembali melalui telegram untuk mengajak rapat di perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi. Pada pukul 20.00 WIB. Saksi berangkat sendiri ke tempat tersebut, sesampainya disana saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memberitahu saksi dan saksi AGISTIA AGRIYANA dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA. Adapun pada pertemuan tersebut membahas tentang :
 - 1) Saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA kembali memerintahkan saksi AGISTIA AGRIYANA agar mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen trevel online yakni traveloka.com, dan mengecek peta negara Philipina melalui situs internet menggunakan handphone saksi AGISTIA AGRIYANA, agar kami mengetahui hijrah melalui daerah mana, karena di Philipina terdapat 5 buah Bandara Internasional. Saat itu tiket keberangkatan ke Filiphina sudah cocok namun belum dipesan oleh saksi AGISTIA AGRIYANA.
 - 2) Saksi AGISTIA AGRIYANA juga menjelaskan jika uang untuk hijrah sudah dibawa dan mau dibagikan namun mengingat situasi di tempat tersebut sangat ramai maka saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memutuskan untuk mencari tempat lain yang lebih sepi. Hingga akhirnya di pinggir jalan sekitar 100 meter dari tempat sebelumnya, Saksi dan saksi AGISTIA AGRIYANA diberi dana masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- untuk membeli kebutuhan yang akan dibawa untuk hijrah seperti baju, celana, sepatu, dan lain-lain.
- Pada sekitar tanggal 20 Juni 2017, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi kembali melalui telegram untuk mengajak rapat di perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi. Pada pukul 20.00 WIB Saksi berangkat sendiri ke tempat tersebut, sesampainya disana Saksi dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA membahas tentang :

- 1) Saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memerintahkan saksi AGISTIA AGRIYANA untuk membooking kamar Hotel di Filipina untuk tempat singgah.
- 2) Kami bersama-sama mengecek peta Filipina, untuk rute keberangkatan setelah dari Bandara Manila Filipina menuju ke Marawi City.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi AGISTIA AGRIYANA menghubungi saksi melalui telegram bahwa tiket keberangkatan ke Filipina sudah dipesan oleh saksi AGISTIA AGRIYANA melalui traveloka dengan harga Rp 9.200.000,-s Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni 2017, Saksi menghubungi saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA melalui telegram untuk mengajak bertemu di perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi sekitar pukul 20.00 WIB. Adapun pertemuan tersebut membahas tentang :
 - 1) Membahas tentang barang-barang apa saja yang akan dibawa ke Daulah Filipina.
 - 2) Saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menjelaskan kepada saksi dan saksi AGISTIA AGRIYANA untuk rencana melewati Imigrasi dengan cara berkamuflase untuk cukur jenggot dan memakai baju pakaian orang Barat agar tidak dicurigai oleh Pihak Imigrasi setempat.
 - 3) Mengecek hasil belanja online seperti baju kaos, sepatu, tas dan lain-lain sudah sampai atau belum untuk dibawa ke Daulah Filipina.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017, Saksi dihubungi oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA agar datang kerumahnya dengan tujuan untuk menukarkan uang dengan Peso dan dollar Amerika untuk kebutuhan hidup di Filipina. Sekitar pukul 09.00 WIB, saksi sampai di rumah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh PAK HAJI ALIAS ARDUN sebesar Rp 30.000.000,- dipakai membeli tiket sebesar Rp 9.200.000,- lalu dibagi ke saksi AGISTIA AGRIYANA dan saksi

Halaman 85 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN NANA WIJAYA masing-masing Rp 3.000.000,- dengan total Rp 9.000.000,- maka sisa uang sebesar Rp 11.800.000,-

- Bahwa kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menyuruh Saksi dan saksi AGISTIA AGRIYANA untuk menukarkan uang sebesar Rp 10.000.000,- sementara saksi AGISTIA AGRIYANA menyimpan Rp 800.000,- untuk persiapan booking Hotel di Filipina dan Rp 1.000.000,- disimpan oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA. Hingga akhirnya pada pukul 11.00 WIB, Saksi, saksi AGISTIA AGRIYANA dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA berangkat ke Money Changer di sekitar kantor Kecamatan Priuk Tangerang untuk menukarkan uang Rp 10.000.000,- dimana Rp 6.000.000,- untuk ditukar ke mata uang Peso dan Rp 4.000.000,- untuk ditukar ke mata uang dollar.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi AGISTIA AGRIYANA dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA kembali ke rumah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA untuk pembagian uang biaya kebutuhan di Filipina, adapun mata uang Peso dan dollar tersebut dibagi bertiga. Kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memerintahkan saksi AGISTIA AGRIYANA untuk membagi uang tersebut, dan Saksi menerima pecahan peso 500 sebanyak 9 lembar, pecahan peso 1000 sebanyak 2 lembar, pecahan 20 dolar sebanyak 3 lembar, pecahan 10 dolar sebanyak 3 lembar.
- Bahwa setelah sampai dirumah, saksi langsung mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk hijrah ke Filipina dan sekitar pukul 19.00 WIB, saksi AGISTIA AGRIYANA mengirim tiket pesawat dan tiket booking Hotel melalui email saksi yaitu jualmotor120@gmail.com untuk di print / cetak, seketika itu Saksi langsung keluar mencari warnet untuk mencetak tiket a.n saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA dengan tujuan Indonesia Filipina tanggal 29 Juni 2017 berikut tiket kembali ke Indonesia tanggal 12 Juli 2017. Kemudian Saksi mencetak tiket, booking Hotel TRI PALEM di Manila sampai dengan tanggal 6 Juli 2017. Setelah tiket selesai di print, Saksi kembali kerumah.
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi berangkat kerumah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA diantar oleh sepupu Saksi yang bernama MUCHTAR tinggal di Perumahan Puri Tamarin Sepatan Tangerang, sesampainya di Masjid Nagrak dekat rumah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, saksi diturunkan oleh sepupu saksi kemudian saksi berjalan kaki kerumah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi berbicara kepada MUCHTAR bahwa saksi akan liburan ke Bandung dan sekitar

Halaman 86 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB, saksi sampai di rumah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan disana sudah ada saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS.

- Bahwa sebelum perjalanan ke Bandara, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menjelaskan bahwa agar semua chat tentang keberangkatan ke Daulah Filiphina di telegram dihapus. Kemudian Saksi membagikan tiket keberangkatan dan tiket booking Hotel yang telah saksi cetak / print kepada saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS.
- Bahwa saksi bersama saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS menuju ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Grab Car dan sampai di Bandara Soekarno Hatta terminal 2 D sekitar pukul 23.30 WIB, langsung cek in pesawat Cebu Pasific tujuan ke Manila, terbang pukul 00.45 WIB dan sampai di Bandara Manila Filipina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat.
- Bahwa kemudian saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS di periksa paspor dan kelengkapan lainnya dan tidak lama kemudian, saksi bertiga dibawa ke ruangan imigrasi bandara Manila.
- Bahwa pada saat saksi diperiksa kemudian dianggap bermasalah oleh Petugas Imigrasi karena tidak bisa berbahasa Inggris, begitu pula dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS juga diperiksa oleh Petugas Imigrasi.
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan terhadap saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS, saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meyakinkan petugas Imigrasi terkait pemesanan Hotel, yang dimana petugas Imigrasi menganggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Kemudian Saksi, saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan RENO menyewa kamar di kantor Imigrasi Bandara Manila dengan harga 850 peso atau sekitar Rp. 250.000, dan akhirnya kami bermalam bermalam disana.
- Bahwa esoknya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 09.00, Saksi, saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA kembali ke ruang tunggu transit Bandara untuk dideportasi kembali ke Indonesia, sekitar jam 21.00 waktu setempat Saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu

Halaman 87 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasific. Sesampainya di Bandara Soekarno Hatta sekitar jam 01.00 Wib, Saksi, saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

- Bahwa saksi mengetahui saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menerima dana sebesar Rp 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dari PAK HAJI ALIAS ARDUN, dimana saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA memberitahukan sendiri kepada Saksi bahwa ada ikhwan yang mau membantu memberikan dana untuk hijrah ke Daulah Filiphina. Kemudian Saksi diberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya kebutuhan hijrah di Daulah Filiphina. Namun Saksi tidak mengetahui dana tersebut berasal darimana, mengingat yang berhubungan dengan PAK HAJI ALIAS ARDUN adalah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA.
- Adapun sosok PAK HAJI ALIAS ARDUN yang Saksi tahu melalui saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA adalah seorang ikhwan yang berasal dari Indonesia dan sekarang sudah hijrah ke Raka Daulah Islamiyah Suriah dan bergabung dengan kelompok ISIS.
- Bahwa yang terlibat dalam membantu keberangkatan Saksi dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS hijrah ke Daulah Philipina, beserta peranannya masingmasing dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) PAK NANA : membantu Saksi dan AGIS mencari link/channel untuk hijrah ke Daulah Filiphina melalui PAK HAJI ALIAS ARDUN alias ARDUN.
 - b) PAK UDIN : membantu Saksi dan AGIS dalam proses pembuatan pasport.
 - c) PAK HAJI ALIAS ARDUN : membantu dalam pemberian dana sebesar Rp. 30.000.000 untuk biaya pemberangkatan Saksi bersama AGIS dan PAK NANA hijrah ke Philipina.
 - d) AGIS yang memesan tiket pesawat melalui Traveloka.com dan booking kamar hotel di Manila melalui Boking.com.
- Bahwa motivasi Saksi hingga Saksi ingin berhijrah ke Daulah Filiphina yaitu Saksi ingin bergabung dengan kelompok Teroris yang ada di Filiphina, dengan tujuan untuk berjihad di jalan Allah untuk menegakkan Syariat Islam di dunia, mengingat di Negara Indonesia tidak menganut syariat Islam.
- Bahwa setelah Saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi

Halaman 88 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGISTIA AGRIYANA Als AGIS sampai di Filiphina pada tanggal 30 Juni 2017, tidak sempat bertemu dengan siapapun dan belum sempat bergabung dengan organisasi teroris di Filiphina, mengingat setelah turun dari pesawat langsung dibawa ke Imigrasi untuk dilakukan cek tiket dan passport. Setelah di cek dan diintrogasi oleh pihak Imigrasi setempat, kami tidak boleh melanjutkan perjalanan dengan alasan kami tidak bisa berbahasa Inggris dan ketidakcocokan booking Hotel yang dipesan oleh AGIS kemudian kami bertiga dideportasi kembali ke Indonesia.

- Adapun yang Saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS lakukan jika tidak dideportasi kembali ke Indonesia adalah akan melanjutkan perjalanan ke daerah Marawi City baik dengan pesawat, jalur darat, maupun jalur laut. Selain itu, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA juga menjelaskan bahwa proses penjemputan tidak akan dilakukan di daerah Manila, mengingat di daerah Manila belum dikuasai Anshor Daulah. Maka proses penjemputan akan dilakukan di wilayah Pulau Mindanao ke arah Marawi City, untuk bergabung dengan Anshor Daulah di Marawi City.
- Bahwa apabila Saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS telah tiba di Daulah Filiphina, maka Saksi bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA AGRIYANA Als AGIS akan bergabung dengan organisasi teroris di Filiphina yaitu kelompok Maute dibawah pimpinan Isnilon Hafilon. Adapun kelompok organisasi teroris di Filiphina yang Saksi tahu melalui Berita ada 4 (empat) Kelompok, yaitu terdiri dari kelompok Maute, kelompok ABU SAYYAF, dan 2 (dua) kelompok lagi yang Saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang situasi MARAWI City melalui Channel di Telegram yaitu situasi masih mencekam untuk memperebutkan Negara Filiphina menjadi Negara Daulah Islamiyah yang berpedoman pada hukum Islam dengan cara berperang dan mengangkat senjata melawan kaum kafir yang tidak berpedoman pada hukum Islam. Dan timbul dari dalam diri Saksi untuk bergabung dengan organisasi teroris yang ada di Filiphina untuk membantu sesama Anshor Daulah.
- Adapun alasan Saksi hingga akhirnya memilih untuk hijrah ke Daulah Filiphina yaitu :

a) Bahwa menurut pemahaman Saksi jika untuk hijrah ke Suriah

Halaman 89 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit, mengingat jalur keberangkatan sudah sangat ketat dijaga oleh Pihak Kepolisian setempat.

b) Sekarang di Indonesia sudah banyak maksiat dan riba, jika Saksi tetap berada di Indonesia maka Saksi akan hidup dalam kemaksiatan.

c) Daulah Islamiyah di Suriah sekarang sudah mempunyai Cabang yaitu Daulah Filiphina di Marawi City, jadi Saksi memilih hijrah ke Daulah Filipina.

- Adapun maksud dan tujuannya para muhajir/ ikhwan ikhwan hingga mereka berbondong bondong berangkat menuju Daulah Filiphina yang Saksi tahu adalah:

- 1) Untuk hijrah karena Daulah Filiphina merupakan Negara yang menggunakan hukum Syariat Islam, sedangkan di Indonesia tidak menggunakan hukum syariat Islam.
- 2) Untuk berjihad, bagi lakilaki mereka akan ikut latihan bersenjata untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Siah, tentara Rusia, dan tentara Amerika.
- 3) Untuk mendapatkan penghidupan sehari-hari yang lebih baik dengan berlandaskan syariat Islam dan hidup dibawah naungan Islam.
- 4) Untuk menguasai Negara Filiphina agar menjadi negara yang berlandaskan hukum Islam.

Atas keterangan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI alias GUFRON, terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan.

KETERANGAN AHLI :

1. Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli pernah di periksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dan keahlian sebagai Ahli dalam bidang Klinis Forensik dan telah memberikan keterangan sebagai ahli psikologi untuk sekitar 67 orang pelaku tindak pidana terorisme dan juga telah dimintai keterangan sebagai ahli psikologi di dalam persidangan.

Halaman 90 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan psikologi menggunakan tes formal pengukuran aspek klinis terkait kognitif, memori, mental dan emosional dan teknik wawancara kognitif, wawancara forensik dan wawancara radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan serta melakukan observasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme).
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan pemeriksaan Ahli Nomor : B-1916/IX/2017/Densus tanggal 07 September 2017, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AGISTIA AGRIYANA Als AGIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terkait aspek intelegensi, menunjukkan kapasitas kognitif yang diperkirakan cukup (tergolong rata-rata), dengan tingkat kematangan dan pengendalian emosi yang cukup stabil, namun kapasitas keterampilan sosial terbatas. Ia cenderung tertutup dan menjaga jarak dalam pergaulan. Minat dan motivasi kerja cukup baik, namun kurang sanggup untuk bertahan lama dalam pekerjaan yang menekankan target tertentu (seperti marketing dan ojek online), namun tetap dikerjakan untuk cari nafkah bagi keluarga, dengan kecenderungan untuk melawan aturan yang ada.
- Tidak ditemukan indikasi gangguan memori pada terdakwa. Yang bersangkutan mampu menceritakan tentang diri dan pengalaman hidupnya sejak kecil sampai ia ditangkap atas kasus dugaan terorisme dengan runut. Ditemukan disfungsi emosi berupa riwayat bunuh diri; disfungsi pikiran berupa respon terkait gangguan pikiran, ide persekusi dan minimnya pemahaman, beberapa pengalaman terkait gangguan pikiran
- Bahwa ditemukan adanya indikasi sikap positif terhadap kelompok radikal Islam/ NII/ ISIS/ DI, dalam bentuk:
 - a. Pernyataan bahwa terdakwa setuju dan mendukung ISIS dengan pemimpinnya Abu Bakar Al-Baghdadi, serta menyatakan telah berbai'at pada Daulah Islamiyah yang dipimpin Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi.
 - b. Pernyataan memiliki keyakinan bahwa ISIS dan kelompok radikal Islam pimpinan Isnilon Hapilon di Marawi, Phillipina adalah representasi dari Daulah Islamiyah serta wajib melakukan jihad dan hijrah membantu kelompok yang

Halaman 91 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mewujudkan Negara Islam.

- c. Ketertarikan akan konsep Khilafah dari kajian-kajian mengenai hijrah dari Ustadz Nana (Zaenudin Nana Wijaya) dan bergabung dengan kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) Tegal. Ia mengikuti kegiatan semi militer berupa latihan menembak, memanah dan menerima dana untuk hijrah ke Marawi.
- d. Keberangkatannya ke Marawi, Philipina adalah karena informasi disana sedang ditegakkan negara berdasar syariat Islam, terdakwa mencoba mencari kebenaran walau saat baru sampai di bandara ia sudah ditahan oleh imigrasi Philipina dan dideportasi kembali ke Indonesia.
- e. Menunjukkan keyakinan yang kuat akan kebenaran cerita dan propaganda ISIS dan kelompok Isnilon Hapilon sebagai Daulah Islamiyah (baik secara langsung maupun melalui internet). Dengan kondisi di tahanan saat ini menurutnya ia berusaha untuk belajar agama, mengaji dan mengkaji al Qur'an dengan lebih baik, namun bahasa tubuhnya menyiratkan kemarahan (merasa dizholimi).
- Bahwa dalam hal yang berhubungan dengan perannya saat ini sebagai, terdakwa memiliki pemahaman yang baik mengenai situasi hukum yang terjadi serta mengenai perbuatan dan keterlibatannya dalam organisasi yang menempatkannya sebagai terdakwa. Ia juga memiliki kompetensi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang disangkakan kepadanya.
- Bahwa terdakwa umumnya tampil cukup matang, mampu berfungsi secara mandiri dalam pengambilan keputusan, dengan ciri kepribadian yang khas berbeda-beda, namun memiliki satu kesamaan keyakinan yang berpotensi menimbulkan keyakinan radikal orang lain dan menambah keyakinan radikal diri sendiri;
- Bahwa terdakwa beserta saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi MUH. GUFRON sudah merencanakan dan terlibat dengan organisasi terlarang serta menunjukkan sikap mendukung kekerasan yang dilakukan oleh ISIS dan kelompok radikal di Marawi, Phillipina sebagai representasi Daulah Islamiyah. Dengan keyakinan dan keinginan kuat untuk melakukan jihad, terdakwa mendukung kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD)

Halaman 92 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal yang membantu kegiatan kelompok radikal di Marawi Phillipina.

- Bahwa terdakwa melalui keterlibatannya dengan Jamaah Anshor Daulah (JAD) Tegal dan Ustadz Nana (Zaenudin Nana Wijaya) menjadi tertarik akan konsep Khilafah dari kajian-kajian mengenai hijrah. Ia menyatakan setuju dan mendukung ISIS dengan pemimpinnya Abu Bakar Al-Baghdadi, serta menyatakan telah berbai'at pada Daulah Islamiyah yang dipimpin Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Ia meyakini bahwa kelompok Isnilon Hapilon Phillipina adalah representasi dari Daulah Islamiyah serta wajib melakukan jihad dan sudah berusaha hijrah ke Marawi untuk membantu kelompok radikal yang berusaha mewujudkan Negara Islam. Terdakwa sudah mengikuti kegiatan semi militer berupa latihan menembak dan memanah.
- Bahwa terdakwa menyatakan pernah menerima informasi, baik secara langsung maupun melalui internet dengan membaca berita-berita propaganda ISIS dan menonton berita-berita di Youtube tentang ISIS serta menyatakan sikap mendukung kegiatan ISIS dan kelompok radikal lain, seperti kegiatan kelompok radikal di Philipina, Myanmar dan Poso. Terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi MUH. GUFRON memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai bahwa kebijakan hukum dan dasar negara Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan tujuan menegakkan syariah Islam, namun mereka tetap mendukung gerakan penegakan syariah Islam yang mengandung konsekuensi hukum di Republik Indonesia.

Atas keterangan ahli Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

2. **Dr. KHAMAMI, SH, MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa ahli pernah diperiksa dipenyidik dan sudah dibuatkan BAP dan ahli membenarkan BAP yang dibuat dihadapan penyidiki.
- Bahwa dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 623 M, umat Islam segera membaiat Abu Bakar ra sebagai pengganti beliau. Istilah pengganti ini dalam bahasa Arab adalah khalifah. Lengkapnya,

Halaman 93 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalifatu Rasulillah atau pengganti Rasulullah. Maksudnya bukan menggantikan posisi kenabian Muhammad SAW, melainkan posisi beliau SAW sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Sebab nabi Muhammad selain sebagai nabi, juga berperan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.

- Bahwa ahli menjelaskan Khilafah adalah istilah untuk menyebut suatu negara. Kata khilafah memiliki makna yang sama dengan imamah atau imarah. Khilafah/imamah/imarah bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur dunia sebagai ganti dari Nabi Saw mendirikan khilafah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh siyasah, seperti al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya al-Mawardi, dan Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, hukumnya adalah wajib/fardhu kifayah.
- Bahwa tujuan sosial Islam mewajibkan umatnya untuk membentuk sebuah pemerintahan dan mengangkat pemimpin yang menegakkan hukum agar tidak terjadi chaos, kezhaliman, dan ketidakadilan. Namun Islam tidak menunjuk satu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Agama Islam memberikan wewenang penuh kepada umatnya untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai kondisi zamannya.
- Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah juga sering disebut sebagai Amir al-Mu'minin atau "pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin orang-orang mukmin", yang dapat disingkat menjadi "amir".
- Khilafah adalah negara. Dalam sejumlah kitab-kitab fiqh siyasah klasik, para ulama tidak menggunakan istilah Khilafah semata. Mereka menyebut dengan istilah lain seperti imamah atau imamah. Ini berarti istilah khilafah bukanlah nama satu-satunya untuk menyebut negara. Islam mewajibkan mendirikan negara dengan tujuan untuk melanjutkan misi kenabian untuk menjaga agama dan mengatur dunia sebagaimana dikemukakan al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah dan Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Kewajiban mendirikan negara ini sudah dipikirkan para ulama karena negara adalah entitas yang urgen dan signifikan bagi manusia dalam mengatur masyarakat agar tidak terjadi pertikaian, konflik, dan permusuhan di kalangan individu di masyarakat.
- Daulah juga berarti negara. Istilah ini sering dipakai di dalam kitab-kitab yang ditulis masa modern. Abu al-'A'la al-Maududi dan Taqiyuddin al-

Halaman 94 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabhani misalnya menggunakan istilah Daulah. Sama seperti istilah Khilafah, sekarang ini istilah Daulah berkembang menjadi Daulah Islamiyyah.

- Tidak disebutkannya kata Islamiyah dalam kitab-kitab klasik menunjukkan bahwa Khilafah atau Imamah sudah bermakna negara yang dipimpin umat Islam yang dipahami telah mengatur urusan dunia dan menjaga agama. Maka, khilafah dan daulah adalah istilah yang netral untuk menyebut sebuah entitas negara dalam Islam.
- Khilafah adalah konsep negara yang pernah dipraktikkan di masa Khulafa Al-Rasyidin dan pemerintahan setelahnya. Tetapi, khilafah dalam sejarahnya dijalankan dengan format yang berbeda di setiap generasi. Jika di masa Al-Khulafa Al-Rasyidin, pengangkatan khalifah tidak dilaksanakan secara turun menurun, maka di masa Dinasti Umayyah hingga Utsmaniyyah, penggantian khalifah dilaksanakan secara turun-menurun dalam sistem kerajaan. Ini berarti tidak ada sistem yang baku dalam format pemerintahan Islam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi zamannya.
- Zaman sekarang ini, tidak ada sistem khilafah yang dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Sekarang ini yang dipakai adalah negara bangsa yang berdasar Islam, seperti Iran, Pakistan dan Arab Saudi. Iran dan Pakistan menggunakan sistem republik, sedangkan Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan.
- Terlepas dari perbedaan para ahli hadits tentang kesahihan hadits di atas, saksi Ahli berpendapat bahwa khilafah ala manhajin nubuwwah tidak dapat diartikan secara leterlek atau apa adanya bahwa akan muncul khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Khilafah di sini adalah suatu negara yang dipraktikkan umat Islam, baik bentuknya khilafah, imamah, imarah, bahkan negara yang sekarang ini dipraktikkan oleh umat Islam selama bisa mencapai derajat manhaj nubuwwah, yakni sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tidak otomatis Khilafah ISIS adalah khilafah ala manhajin nubuwwah atau khilafah yang dicita-citakan Hizbut Tahrir adalah khilafah ala manhajin nubuwwah. Semuanya itu tergantung pada perilaku dan perbuatan yang dilakukan khilafah apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak karena bisa jadi apa yang diklaim sebagai khilafah ala manhajin nubuwwah justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan kelompok ISIS berupa aksi terorisme

Halaman 95 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sejumlah negara adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dengan kata lain, Islam tidak memerintahkan kepada umat Islam untuk berjuang dengan aksi terorisme. Terhadap hukum terorisme ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa. Menurut MUI, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif). Dalam hukum Islam, terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) hirabah. Para fuqaha mendefinisikan al-muharib (pelaku hirabah) sebagaimana “orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).

- Hukuman bagi aksi terorisme adalah sama dengan hukuman pelaku hirabah, jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, maka mereka dihukum mati, jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dihukum mati dan disalib, jika mereka mengambil harta tanpa membunuh maka dipotong tangan kanan dan kaki kiri, jika mereka tidak membunuh dan tidak mengambil harta, tetapi hanya menakut-nakuti, maka mereka diusir dari negeri, dan jika mereka menyerahkan diri bertaubat, maka mereka dimaafkan. Di sini pelaku terorisme dapat dijatuhi hukuman tersebut di atas sesuai dengan unsur perbuatan yang mereka lakukan.
- Daulah Islamiyah ISIS adalah bukan bagian dari khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian atau Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah, karena perbuatan yang dilakukan ISIS dengan melakukan aksi terorisme secara global bertentangan dengan ajaran Islam. Perbuatan melakukan teror (pengeboman) dan bom bunuh diri merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa MUI.
- Aksi terorisme adalah perbuatan haram karena sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis/chaos(faudha) dan bertujuan untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain. Bahkan, dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

Halaman 96 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



- Hal ini berbeda dengan jihad yang sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan, bertujuan menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzholimi serta dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas. Begitu pula aksi bom bunuh diri yang diperintahkan oleh ISIS adalah perbuatan haram, karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan (al-ya'su) dan mencelakakan diri sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (daar al-shulh/daar al-salaam/daar alda'wah) maupun di daerah perang (daar al-harb). Dengan merujuk pada fatwa MUI ini, maka daulah ISIS adalah bukan merupakan Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah.

- Adapun MUI berpandangan bahwa jihad mengandung dua pengertian, yaitu (1) segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb. (2) Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i'laai kalimatillah).

- Bahkan ada yang berpendapat, istilah jihad digunakan juga untuk melawan hawa nafsu, melawan setan, dan melawan orang-orang fasik. Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar agama Islam (belajar dengan benar), lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan setan dengan menolak segala syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh setan. Jihad melawan orang kafir dan fasiq dilakukan dengan tangan, harta, lisan, dan hati.

- Untuk melakukan jihad, ada syarat-syaratnya, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, orang merdeka, laki-laki, tidak ada bahaya/kesulitan, dan adanya nafkah. Dengan demikian, perempuan, anak-anak, orang tua, orang buta, orang yang sakit, dan orang diffable karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berjihad tidak diwajibkan untuk berjihad. Perang dalam Islam ada tata caranya, yaitu hanya membunuh musuh yang terlibat dalam perang dan tidak diperbolehkan membunuh perempuan, anak-anak, orang gila, orang tua, orang sakit, orang buta, dan diffabel.

Halaman 97 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umat Islam, termasuk di Indonesia sebaiknya menolak keberadaan ISIS karena ISIS adalah organisasi Islam yang telah mengklaim sebagai khilafah yang melakukan aksi terorisme yang dilarang oleh ajaran Islam. Begitu juga umat Islam seharusnya menolak orang-orang yang bergabung ke dalam ISIS karena telah mengingkari kepatuhan kepada pemerintah. Karena taat kepada pemerintah adalah suatu kewajiban umat Islam sebagaimana Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu adalah yang terbaik untuk kalian dan paling bagus akibatnya." (An-Nisa': 59).
 - Dengan bergabung kepada ISIS berarti mereka tidak lagi taat kepada pemerintah yang bertentangan dengan ayat di atas. Apalagi kehadiran ISIS dapat membahayakan negara yang telah dibangun umat Islam di sejumlah negara. Taat kepada pemimpin di negaranya merupakan suatu kewajiban. Karena itu, ketika pemerintah menolak kehadiran ISIS, maka umat Islam juga wajib mentaatinya. Maka, umat Islam tidak perlu berhijrah ke Daulah ISIS untuk berjihad, karena ISIS bukanlah daulah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, bergabung dan berperang untuk Daulah ISIS adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam.
- Bahwa menurut pendapat ahli, mengikuti kelompok/organisasi yang melakukan aksi terorisme adalah perbuatan yang dilarang karena pada pokoknya, aksi terorisme adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam, maka mengikuti kelompok/organisasi yang melakukan perbuatan haram juga dilarang.
- Bahwa menurut pendapat ahli, bai'at ialah janji untuk taat atau sumpah setia. Orang yang berbai'at itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya tentang urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, tanpa menentanginya, serta taat kepada perintah pimpinan dalam kondisi suka maupun duka." Bai'at sudah dikenal sejak sebelum Islam karena dahulu, anggota-anggota setiap kabilah memberikan bai'atnya kepada pimpinan kabilah mereka, dan mereka mengikuti perintah dan larangan pimpinan.
- Bahwa salam sejarahnya, peristiwa Ba'iat al-Aqabah terjadi setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yakni 12 orang penduduk Yatsrib

Halaman 98 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada musim haji menyatakan keislamannya. Dalam baiat tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka hanya akan menyembah Allah, meninggalkan segala perbuatan jahat dan menaati Nabi Muhammad. Pada tahun berikutnya, sebanyak 73 orang Yatsrib yang sudah masuk Islam datang kembali ke Mekah mempertegas pengakuan keislamannya dan pembelaan mereka kepada Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengajak Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini dikenal dengan Baiat al-Aqabah kedua.

- Bahwa menurut pendapat ahli, perbantuan terdakwa yang telah membaiatkan diri kepada amir/pimpinan ISIS yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADI, yang dilakukan dengan “sumpah atau pengucapan janji” untuk selalu tunduk dan taat terhadap segala perintah dari SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADI adalah perbuatan bai'at yang salah karena bai'at ditujukan kepada pemimpin yang melanggar syariat Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Bakar al-Bagdadi telah mengklaim sebagai Khalifah pada Daulah ISIS, sedangkan perintah Abu Bakar Al-Bagdadi adalah melakukan aksi terorisme yang dilarang oleh ajaran Islam. Maka, berbai'at kepada pemimpin yang telah melanggar syariat Islam adalah dilarang.
- Bahwa orang-orang yang telah berbaiat kepada Abu Bakar al-Bagdady berarti telah menjadi anggota ISIS. Sedangkan dalam Islam, berbai'at hanya dibolehkan kepada pemimpin yang tidak berbuat kemaksiatan (kekufuran). Sebagaimana diketahui bahwa ISIS telah memerintahkan untuk melakukan aksi terorisme di seluruh dunia. Maka, berbai'at kepada pemimpin yang seperti ini dilarang. Konsekuensinya adalah sangat ditentukan oleh seberapa besar perbuatan yang telah mereka lakukan. Jika mereka melakukan aksi terorisme yang nyata, seperti melakukan pengeboman, mengangkat senjata untuk menakut-nakuti masyarakat, maka terkena hukum hirabah. Tetapi jika mereka hanya berbai'at kepada Abu Bakar al-Bagdady dapat dijatuhi hukuman ta'zir karena telah membai'at pemimpin lain yang memerintahkan perbuatan terorisme. Hukumannya diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan kemaslahatan yang ada.
- Bahwa Bai'at boleh diwakilkan kepada orang lain karena alasan syar'i misalnya jauhnya tempat antara pemimpin dan orang yang akan berbaiat sehingga orang Islam yang berada di Indonesia dapat berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI yang berada di negeri Khilafah ISIS.
- Bahwa setiap umat Islam sebagai warga negara tidak dibolehkan

Halaman 99 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dua amir (pemimpin) karena pemimpin yang ditaati hanya satu saja. Islam mewajibkan berbai'at hanya kepada satu orang pemimpin saja. Jika sudah berbai'at kepada satu penguasa, kemudian ada yang membangkang terhadap penguasa itu, maka Islam mewajibkan membela penguasa itu dan memerangi orang yang membangkang. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa berbai'at kepada seorang imam (penguasa), ia memberikan telapak tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya, jika kemudian ada orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang itu". (HR Imam Muslim)." Namun demikian, bai'at hanya diberikan kepada penguasa yang berhak untuk ditaati, selama penguasa itu tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat, meskipun penguasa zalim. Rasulullah SAW bersabda: "Mendengar dan taat (kepada pimpinan) dalam masalah yang disenangi atau tidak, merupakan kewajiban seorang muslim, selama tidak disuruh melakukan perbuatan maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat". (Mutafaqun 'alaih). Jika seseorang berbai'at kepada khalifah, kemudian membaiat lagi khalifah yang lain, maka khalifah yang dibaiat kedua itu wajib diperangi. Rasulullah SAW bersabda: "Jika ada dua khalifah dibai'at, maka bunuhlah yang dibai'at terakhir". (HR Muslim). Dengan demikian, dalam Islam dilarang memiliki dua amir sekaligus karena akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik dan loyalitas warga negara menjadi tidak jelas.

- Bahwa ajakan untuk jihad adalah perintah agama Islam, baik berjihad dengan jiwa maupun harta. Akan tetapi berjihad dengan cara sembarangan, seperti melakukan aksi teror adalah jihad yang salah dan bahkan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.
 - Adapun maksud dari pernyataan "jika tidak mampu berjihad (perang), maka berjihad dengan cara berdakwah untuk menyeru kepada jihad dengan jiwa dan juga harta" adalah memberi pesan bahwa para penonton video tersebut diajak untuk berperang di medan jihad yang jauh seperti Irak dan Suriah, juga untuk menjadi da'i yang mendakwahkan jihad kepada umat dan mengajak untuk mendermakan harta untuk berjihad. Dalam konteks ini, jika penontonnya telah terdoktrin dengan seruan jihad, maka akan mudah untuk berpikir radikal atau jika penontonnya memiliki semangat yang menggebu-



gebu untuk memperjuangkan Islam, padahal dia tidak memiliki ilmu yang cukup, maka orang ini akan mudah terbawa untuk berjihad, baik di tempat yang jauh maupun yang dekat, bahkan dengan aksi radikalisme dan terorisme.

- Bahwa seseorang berani melakukan aksi terorisme karena:
 - 1) Pemahaman agama bahwa perbuatan tersebut adalah jihad di jalan Allah yang apabila mati di medan jihad disebut mati syahid yang akan mendapat ganjaran surga. Mereka meyakini dalam berjihad, jika mereka mati, mereka yakin akan mati syahid dengan jaminan masuk surga atau mereka akan mendapatkan kejayaan Islam jika menang. Inilah yang menyebabkan mereka mau melakukan aksi terorisme.
 - 2) Selain itu, hegemoni Negara-negara Barat yang tidak adil terhadap dunia Islam, seperti di Palestina telah memperkuat keyakinan mereka bahwa Barat adalah musuh utama mereka yang harus dilawan. Sikap radikal mereka semakin kuat melihat saudara-saudara Muslim di negeri-negeri lain mendapatkan penindasan dari Negara-negara Barat. Inilah yang menggerakkan mereka melakukan aksi balasan terhadap fasilitas-fasilitas milik Amerika Serikat dan para sekutunya.
 - 3) Para pemimpin thagut yang menindas umat Islam di negerinya sendiri dan tidak mau menegakkan syariat Islam secara total, bahkan para pemimpin thagut berteman dengan negara-negara kafir. Inilah yang telah menyebabkan mereka harus berjihad melawan para pemimpin thagut untuk menegakkan agama Allah SWT. Bahkan, mereka semakin yakin ketika para mujahidin malah dipenjara, seperti Abu Bakar Baasyir.
- Bahwa munculnya para pejuang muslim yang bergabung dengan ISIS adalah bentuk dari harapan mereka yang selama ini mendambakan pemerintahan Islam. Mereka di masing-masing negara telah berjuang untuk mendirikan negara Islam, tetapi mereka gagal. Negara Islam merupakan dambaan mereka. Maka ketika berdiri ISIS, mereka bersemangat untuk mengabdikan diri dan berjuang mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan ISIS. Itulah mengapa mereka mau bergabung ke dalam ISIS dari seluruh penjuru dunia. Perjuangan Al-Qaida selama ini tidak berhasil mendirikan negara Islam. Al-Qaida hanya berhasil melakukan serangan teror global, tapi mereka gagal

Halaman 101 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



merebut kekuasaan. Mereka yakin dengan mendirikan negara, mereka secara nyata dapat memberlakukan syariat Islam yang mereka pahami dan yakini tanpa ada perlawanan dan penentangan dari kelompok lain.

- Bahwa para pejuang muslim dunia ada yang bergabung dengan ISIS, ada yang bergabung dengan Front Jabhat Al-Nusrah dan ada yang bergabung dengan Al Qaeda sesuai dengan keyakinan mereka karena mereka terpecah ke dalam banyak kelompok. Sifat kepemimpinan mereka yang doktriner memang rentan terhadap perpecahan, sehingga banyak organisasi kelompok radikal yang tumbuh satu persatu dengan cara yang berbeda-beda.
- Bahwa jika hadits di atas dipahami sebagai daerah yang harus dikunjungi untuk jihad adalah kekeliruan yang besar. Syam dan Yaman bukanlah wilayah untuk berjihad. Syam dan Yaman adalah wilayah yang mestinya dibangun untuk kemaslahatan umat Islam bukan untuk dijadikan sebagai medan perang.
- Bahwa keutamaan negeri Syam tidak bisa dipahami sebagai medan jihad semata, karena Syam adalah negeri yang memiliki banyak keutamaan. Ada sejumlah keutamaan negeri Syam:
 - a. Pertama, Syam adalah negeri para rasul dan para nabi. Dalam konteks ini, Syam adalah istilah untuk beberapa negara, yaitu Palestina, Yordania, Libanon dan Suriah yang telah tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran dan Hadits. Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 71 dan surah Al-Isra Ayat 1 menunjuk negeri Syam yang diberkahi karena para rasul dan para nabi berasal dari negeri ini. Keberkahan negeri ini juga disebabkan dengan karena tanahnya yang subur.
 - b. Kedua, penduduk Syam senantiasa dalam keadaan al-haqq hingga datang Kiamat. Hal ini dijamin oleh Allah SWT sesuai dengan sejumlah hadits berikut ini: "Sebagian umatku ada yang selalu melaksanakan perintah Allah, tak terpengaruh orang yang menggembosi dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang keputusan Allah, dan mereka senantiasa dalam keadaan demikian. Mu'adz berkata: dan mereka adalah penduduk Syam." (HR. Bukhari). Dalam riwayat lain: "Jika penduduk Syam rusak agamanya maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tak terpengaruh orang yang menggembosi dan tidak



pula orang yang berseberangan hingga datang hari Kiamat."(HR Tirmidzi).

- c. Ketiga, doa Nabi Muhammad SAW yang meminta barakah untuk negeri Syam dan harapan agar penduduknya dihindarkan dari keburukan dan musibah. Hal ini berdasarkan berikut: Rasulullah SAW bersabda: "Ya Allah, berilah kami barakah pada negeri Syam, ya Allah berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya: termasuk Nejed ? Rasulullah berdoa: Ya Allah berilah kami barakah pada negeri Syam, ya Allah berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat masih bertanya: termasuk Nejed ? Rasulullah saw menjawab: Di sana (nejed) terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul dua tanduk syetan. (HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Ahmad). Adapun yang dimaksud dengan Nejed dalam hadits ini adalah Iraq.
- d. Keempat, penduduk Syam diuji oleh Allah dengan penyakit tha'un untuk mendapat kesyahidan dan rahmat. Allah menurunkan penyakit kepada penduduk Syam sehingga mereka mendapatkan kesyahidan karena meninggal akibat penyakit tha'aun akan mati syahid. Begitu juga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Rasulullah bersabda: "Jibril datang kepadaku dengan membawa demam dan Tha'un, aku menahan demam di Madinah dan aku lepaskan Tha'un untuk negeri Syam, karena orang yang meninggal karena Tha'un merupakan mati syahid bagi umatku, rahmat bagi mereka, sekaligus kehinaan bagi kaum kafir." (HR. Imam Ahmad dan Thabrani).
- e. Kelima, negeri Syam dinaungi saksi Ahli p malaikat rahmat. Rasulullah pernah menyebut kebaikan negeri Syam sebagaimana hadits di bawah ini: Diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit ra, dia berkata: 'Kami bersama Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam sedang menulis Al-Qur'an dari pelepah kayu, kemudian Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Kebaikan pada negeri Syam.' Kami bertanya, 'Mengapa wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Karena Malaikat rahmah (pembawa kebaikan) mengembangkan saksi Ahli p di atasnya.'"(HR. Tirmidzi dan Ahmad).
- f. Keenam, Syam adalah negeri iman dan Islam saat terjadi huru-hara dan peperangan dahsyat. Hal ini berdasarkan hadits. "Aku bermimpi melihat tiang kitab (Islam) ditarik dari bawah bantalku,



aku ikuti pandanganku, ternyata ia adalah cahaya sangat terang hingga aku mengira akan mencabut penglihatanku, lalu diarahkan tiang cahaya itu ke Syam, dan aku lihat bahwa bila fitnah (konflik) terjadi maka iman terletak di negeri Syam.” (HR. Al-Hakim).

g. Ketujuh, Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Rasulullah SAW menyebut Syam sebagai pusat negeri Islam sebagaimana hadits berikut: “Salamah bin Nufail berkata: aku duduk bersama Rasulullah, Maka saat itu ada seseorang yang berkata kepada Nabi: Wahai Rasulullah, aku bosan merawat kuda perang, aku meletakkan senjaku dan perang telah ditinggalkan para pengusungnya, tak ada lagi perang. Nabi saw menjawab: Sekarang telah tiba saat berperang, akan selalu ada satu kelompok di tengah umatku yang unggul melawan musuh-musuhnya, Allah sesatkan hati-hati banyak kalangan untuk kemudian kelompok tersebut memerangi mereka, dan Allah akan memberi rizki dari mereka (berupa ghanimah) hingga datang keputusan Allah (Kiamat) dan mereka akan selalu demikian adanya. Ketahuilah, pusat negeri Islam adalah Syam. Kuda perang terpasang tali kekang di kepalanya (siap perang), dan itu membawa kebaikan hingga datangnya Kiamat.” (HR. Imam An-Nasa’i).

h. Kedelapan, Syam merupakan benteng umat Islam saat terjadinya perang dahsyat akhir zaman.

- Bahwa saksi Ahli setuju dengan pandangan NU yang menolak khilafah karena khilafah sekarang ini sudah tidak relevan. Sekarang ini, negara dibangun atas dasar kebangsaan sehingga akan sangat utopis mendirikan negara untuk seluruh dunia. Apalagi, tidak ada perintah untuk mendirikan negara yang wilayah kekuasaannya di seluruh dunia. Biarlah umat Islam mendirikan negara sesuai dengan zamannya karena soal negara adalah persoalan zhanni, yang diserahkan umat Islam untuk mengembangkannya. Selama negara itu mewujudkan kemaslahatan umat dan memberlakukan ajaran-ajaran Islam, maka itu sudah dapat dikatakan sebagai negara yang telah diajarkan oleh Rasulullah.
- Bahwa semua orang yang telah bergabung kepada organisasi terorisme, maka perbuatannya adalah dilarang oleh ajaran Islam. Jika perbuatannya telah memenuhi unsur hirabah sebagai bagian dari



jarimah hudud, maka ia dikenakan hukuman hudud. Maka, ketika tersangka Yahya alias Haidar yang telah bergabung dengan Jabhat an-Nusra sebagai organisasi teroris, maka berlaku jarimah hirabah jika memenuhi persyaratan berikut ini. Jika dia membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya adalah dihukum mati. Jika dia membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya adalah dihukum mati dan disalib.

- Jika dia mengambil harta tanpa membunuh maka dipotong tangan kanan dan kaki kiri.
- Jika dia tidak membunuh dan tidak mengambil harta, tetapi menakut-nakuti, maka hukumannya diusir dari negeri. Jika dia menyerahkan diri untuk bertaubat, maka dia dimaafkan.

Atas keterangan ahli Dr. KHAMAMI, SH., MA, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa mengikuti kajian Majelis Rosululoh pimpinan Ust Habib Munzid (alm) di daerah Cidodol dan berpindah-pindah di daerah sekitar Jakarta, dengan materi adalah siroh nabi, fiqih dan kisah-kisah sahabat nabi.
- Bahwa pada sekitar tahun 2016, Terdakwa bergabung dengan Kafilah Syuhada pimpinan saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA atas ajakan dari TOMI asal Pluit, yang mana kemudian saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA memasukan Terdakwa ke dalam Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ pimpinan RIAN, setelahnya Terdakwa mengikuti kajian di Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ yang di adakan di Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa kemudian dipindahkan kedalam Holaqoh Usman Bin Afan pimpinan Ust ZUBAIR dengan kegiatan Terdakwa selama di Holaqoh adalah mengikuti kajian rutin yaitu :

1. Kajian bertempat di Rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH beralamatkan di Gang Johan, Nagrak Kota Bumi, Tangerang setiap Jumat dari bada Isya sampai dengan pukul 22.00 wib dengan pemateri adalah Ust ABU JOHAR alias HERMAN.
2. Selain pengajian di rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dalam kelompok Holaqoh Usman Bin Afan mengadakan kajian di rumah PAK YUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ABU FARIZA dengan materi sama dengan ustad yang memberikan materi adalah Ust ABU JAUHAR alias HERMAN dengan waktu setiap hari jumat setiap bada isya hingga pukul 22.00 wib.

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, ketika Terdakwa mengikuti kajian rutin Holaqoh Usman Bin Afan di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA beralamatkan di Nagrak Kota Bumi Tanggerang dengan pemateri adalah Ust ABU JAUHAR dimana Ust. Usman Bin Afan Ust ZUBAIR mengumumkan bahwa ia mundur sebagai amir Holaqoh, sehingga saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA memutuskan untuk musyawarah memilih amir Holaqoh yang baru, namun karena tidak mendapatkan titik temu akhirnya saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA memilih saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH sebagai amir Holaqoh Usman Bin Afan. Adapun kajian yang sering dibahas dalam pertemuan adalah tentang keutamaan dan kewajiban hijrah dan jihad dimana kami selaku pendukung daulah atau anshor daulah Islamiah memiliki keinginan yang sama yaitu ingin hijrah untuk hidup dibawah syariat Islam.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Daulah Islamiah sudah ada di Filipina dan sedang berjihad melawan pemerintahan Filipina sehingga Terdakwa mulai mencari tahu kabar tentang Daulah Islamiah IS di Filipina dengan cara browsing di internet dengan kata kunci **"Daulah Islamiah Filipina"** menggunakan dan terdakwa mengetahui bahwa banyak kelompok radikal islam yaitu MILF, Maute, Abu Sayyaf yang telah melebur dan berafiliasi dengan Daulah Islamiah IS di Suriah menjadi Daulah Islamiah Filipina, sehingga setelah berita itu mencuat Terdakwa bersama teman-temannya sering membicarakan tentang Daulah Islamiah Filipina dimana selain terdakwa, ZUBAIR dan RIAN mempunyai keinginan untuk hijrah dan berjihad di Filipina.
- Bahwa tidak lama setelah pemberitaan tentang Daulah Islamiah di Filipina mencuat Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dengan akun telegram bernama **"ABU ABDILAH"** yang bertanya: **"Saya mau hijrah, kamu mau ikut hijrah gak?"** lalu Terdakwa balas: **"Saya belum ada uang,"** lalu di jawab: **"Tidak masalah, yang penting kamu ada passport dulu,"** dan Terdakwa balas: **"Insya Allah saya bikin,"** kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengirimkan artikel tentang keutamaan hijrah dan jihad.

Halaman 106 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH: ***"Kemana kita akan hijrah?"*** lalu di balas: ***"Kita akan ke Marawi Filipina,"*** kemudian Terdakwa balas: ***"Mengapa ke Filipina?"*** lalu di balas: ***"Karena disana (Filipina/Marawi) ada anshor daulah juga dan dananya lebih murah. "***
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2017, Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah membuat passport atau belum dan Terdakwa membalas bahwa terdakwa belum membuat passport karena baru mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyarankan Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON untuk kekurangannya dan menyuruh Terdakwa untuk membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memberikan kontak telegram seorang laki-laki atas nama PAK UDIN yang akan membantu dalam mengurus passport Terdakwa, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH memberitahu untuk alasan pembuatan passport adalah untuk pergi umroh agar lebih mudah dalam pengurusannya, kemudian kami sepakat untuk janji bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di pinggir danau daerah Pluit Jaya, Tangerang keesokan harinya.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH untuk memulai membicarakan masalah hijrah ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON juga ingin ikut ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan bahwa dananya berasal dari ikhwan yang sudah berada di Suriah yang bernama PAK ARDUN yang dikirim dengan cara ditransfer, tetapi karena saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH tidak mempunyai nomor rekening sehingga saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON apakah di antara Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als

Halaman 107 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHUFRON ada yang mempunyai nomor rekening atau tidak, yang mana kemudian Terdakwa bersedia memberikan rekening Bank Permata milik Terdakwa karena saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tidak bersedia memberikan rekeningnya, dalam pertemuan tersebut saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH juga menyampaikan bahwa masalah keberangkatan serta penjemputan ketika sudah berada di Manila nanti akan ada ikhwan yang menjemput dan mengantarkan ke Marawi, Mindano.

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH perihal persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dan waktu keberangkatan, lalu dijawab oleh saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH persiapan nanti saja menunggu dananya cair dan untuk waktu keberangkatan adalah sebelum lebaran tahun 2017, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON kapan passportnya jadi, yang mana saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON menjawab belum jadi dan masih diurus, kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyampaikan bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengurus passport dan menyarankan Terdakwa untuk meminjam kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan kemudian saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tambahan pembuatan passport.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, passport selesai dibuat lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH melalui telegram bahwa passport Terdakwa sudah berhasil dibuat dan menunggu perintah selanjutnya. Kemudian sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filiphina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya,

Halaman 108 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

• Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON telah memesan tiket tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Manila Filipina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON karena tidak bisa berbahasa inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

• Bahwa adapun alasan sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Filipina adalah karena Terdakwa tidak mempunyai dana untuk hijrah ke Suriah yang mana Terdakwa ketahui selain di Suriah, Daulah Islamiyah IS juga sudah terbentuk di Marawi Filipina yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan Terdakwa ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat islam dengan cara

Halaman 109 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, yang mana nantinya Terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita Terdakwa untuk hidup di bawah Syariat Islam secara kafah (sepenuhnya).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit telepon seluler Infinix X510, Imei: 359869065601549, Imei 2: 359869065601556, S/N: EYN8, warna hitam.
- b. 1 (satu) buah paspor atas nama AGISTIA AGRIYANA, No. Paspor: B7334745.
- c. 1 (satu) buah KTP Jakarta Barat atas nama AGISTIA AGRIYANA, NIK: 3173061708940006.
- d. 1 (satu) lembar kertas foto copy blacklist IMMIGRATION PHILLIPINES atas nama AGISTIA AGRIYANA.
- e. 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya atas nama AGISTIA AGRIYANA.
- f. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga No. 5576922980239170.
- g. 1 (satu) buah kartu NPWP: 71.197.469.1-085.000.
- h. 1 (satu) buah kartu Permata Bank No. 4640 0530 8471 2873.
- i. 4 (empat) lembar uang kertas 20 Dollars.
- j. 3 (tiga) lembar uang kertas 10 Dollars.
- k. 5 (lima) lembar uang kertas 500 Peso.
- l. 3 (tiga) lembar uang kertas 1000 Peso.
- m. 2 (dua) lembar uang kertas 20 Peso.
- n. 1 (satu) lembar uang kertas 100 Peso.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2016, Terdakwa bergabung dengan Kafilah Syuhada pimpinan saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA atas ajakan dari TOMI asal Pluit, yang mana kemudian saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA memasukan Terdakwa ke dalam Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ pimpinan RIAN, setelahnya Terdakwa mengikuti kajian di Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ yang di adakan di Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa kemudian dipindahkan kedalam Holaqoh Usman Bin Afan pimpinan Ust ZUBAIR dengan



kegiatan Terdakwa selama di Holaqoh adalah mengikuti kajian rutin yaitu :

1. Kajian bertempat di Rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH beralamatkan di Gang Johan, Nagrak Kota Bumi, Tanggerang setiap Jumat dari bada Isya sampai dengan pukul 22.00 wib dengan pematari adalah Ust ABU JOHAR alias HERMAN.
 2. Selain pengajian di rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dalam kelompok Holaqoh Usman Bin Afan mengadakan kajian di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA dengan materi sama dengan ustad yang memberikan materi adalah Ust ABU JAUHAR alias HERMAN dengan waktu setiap hari jumat setiap bada isya hingga pukul 22.00 wib.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2016, ketika Terdakwa mengikuti kajian rutin Holaqoh Usman Bin Afan di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA beralamatkan di Nagrak Kota Bumi Tanggerang dengan pematari adalah Ust ABU JAUHAR dimana Ust. Usman Bin Afan Ust ZUBAIR mengumumkan bahwa ia mundur sebagai amir Holaqoh, sehingga saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA memutuskan untuk musyawarah memilih amir Holaqoh yang baru, namun karena tidak mendapatkan titik temu akhirnya saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA memilih saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH sebagai amir Holaqoh Usman Bin Afan. Adapun kajian yang sering dibahas dalam pertemuan adalah tentang keutamaan dan kewajiban hijrah dan jihad dimana kami selaku pendukung daulah atau anshor daulah Islamiah memiliki keinginan yang sama yaitu ingin hijrah untuk hidup dibawah syariat Islam.
 - Bahwa benar pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Daulah Islamiah sudah ada di Filipina dan sedang berjihad melawan pemerintahan Filipina sehingga Terdakwa mulai mencari tahu kabar tentang Daulah Islamiah IS di Filipina dengan cara browsing di internet dengan kata kunci **“Daulah Islamiah Filipina”** menggunakan dan terdakwa mengetahui bahwa banyak kelompok radikal islam yaitu MILF, Maute, Abu Sayyaf yang telah melebur dan berafiliasi dengan Daulah Islamiah IS di Suriah menjadi Daulah Islamiah Filipina, sehingga setelah berita itu mencuat Terdakwa bersama teman-temannya sering membicarakan tentang Daulah Islamiah Filipina dimana selain



terdakwa, ZUBAIR dan RIAN mempunyai keinginan untuk hijrah dan berjihad di Filipina.

- Bahwa benar tidak lama setelah pemberitaan tentang Daulah Islamiah di Filipina mencuat Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dengan akun telegram bernama **"ABU ABDILAH"** yang bertanya: **"Saya mau hijrah, kamu mau ikut hijrah gak?"** lalu Terdakwa balas: **"Saya belum ada uang,"** lalu di jawab: **"Tidak masalah, yang penting kamu ada passport dulu,"** dan Terdakwa balas: **"Insya Allah saya bikin,"** kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengirimkan artikel tentang keutamaan hijrah dan jihad.
- Bahwa benar Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH: **"Kemana kita akan hijrah?"** lalu di balas: **"Kita akan ke Marawi Filipina,"** kemudian Terdakwa balas: **"Mengapa ke Filipina?"** lalu di balas: **"Karena disana (Filipina/Marawi) ada anshor daulah juga dan dananya lebih murah."**
- Bahwa benar pada sekitar pertengahan bulan Mei 2017, Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah membuat passport atau belum dan Terdakwa membalas bahwa terdakwa belum membuat passport karena baru mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyarankan Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON untuk kekurangannya dan menyuruh Terdakwa untuk membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memberikan kontak telegram seorang laki-laki atas nama PAK UDIN yang akan membantu dalam mengurus passport Terdakwa, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH memberitahu untuk alasan pembuatan passport adalah untuk pergi umroh agar lebih mudah dalam pengurusannya, kemudian kami sepakat untuk janji bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di pinggir danau daerah Pluit Jaya, Tangerang keesokan harinya.
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH untuk memulai membicarakan masalah hijrah ke Filipina dan saksi ZAENUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON juga ingin ikut ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan bahwa anaknya berasal dari ikhwan yang sudah berada di Suriah yang bernama PAK ARDUN yang dikirim dengan cara ditransfer, tetapi karena saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH tidak mempunyai nomor rekening sehingga saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON apakah di antara Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON ada yang mempunyai nomor rekening atau tidak, yang mana kemudian Terdakwa bersedia memberikan rekening Bank Permata milik Terdakwa karena saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tidak bersedia memberikan rekeningnya, dalam pertemuan tersebut saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH juga menyampikan bahwa masalah keberangkatan serta penjemputan ketika sudah berada di Manila nanti akan ada ikhwan yang menjemput dan mengantarkan ke Marawi, Mindano.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH perihal persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dan waktu keberangkatan, lalu dijawab oleh saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH persiapan nanti saja menunggu anaknya cair dan untuk waktu keberangkatan adalah sebelum lebaran tahun 2017, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON kapan passportnya jadi, yang mana saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON menjawab belum jadi dan masih diurus, kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyampaikan bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengurus passport dan menyarankan Terdakwa untuk meminjam kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan kemudian saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tambahan pembuatan passport.
- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2017, passport selesai dibuat lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias

Halaman 113 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA alias ABU ABDILAH melalui telegram bahwa passport Terdakwa sudah berhasil dibuat dan menunggu perintah selanjutnya. Kemudian sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filiphina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

- Bahwa benar Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON telah memesan tiket tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Manila Filiphina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON karena tidak bisa berbahasa inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno

Halaman 114 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

- Bahwa benar adapun alasan sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Filipina adalah karena Terdakwa tidak mempunyai dana untuk hijrah ke Suriah yang mana Terdakwa ketahui selain di Suriah, Daulah Islamiyah IS juga sudah terbentuk di Marawi Filipina yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan Terdakwa ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, yang mana nantinya Terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita Terdakwa untuk hidup di bawah Syariat Islam secara kafah (sepenuhnya).
- Bahwa benar apabila terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi MUH. GHUFRON telah tiba di Daulah Filiphina, maka mereka akan bergabung dengan organisasi teroris di Filiphina yaitu kelompok Maute dibawah pimpinan Isnilon Hafilon yang telah berafiliasi dan menyatakan dukungannya dengan Kelompok ISIS/IS di Suriah.
- Bahwa Kelompok ISIS/ IS berdasarkan Resolusi PBB Nomor 1267/1989/2253 List dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 Tanggal 30 Nopember 2014, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* telah ditetapkan sebagai salah satu organisasi teroris.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau dakwaan Kedua pasal 13 huruf C

Halaman 115 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Pertama 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Agistya Agriyana Als Agis kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 November 2017 No. Reg. Perkara PDM-815/JKT.UTARA/11/2017 dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur setiap orang siapa telah terpenuhi ;

- ## Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk

Halaman 116 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satunya maka unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 88 KUHPidana yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila ada 2 orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa percobaan menurut pasal 53 KHUPidana yaitu telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan, namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pembantuan dalam pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2016, Terdakwa bergabung dengan Kafilah Syuhada pimpinan saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA atas ajakan dari TOMI asal Pluit, yang mana kemudian saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA memasukan Terdakwa ke dalam Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ pimpinan RIAN, setelahnya Terdakwa mengikuti kajian di Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ yang di adakan di Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa kemudian dipindahkan kedalam Holaqoh Usman Bin Afan pimpinan Ust ZUBAIR dengan kegiatan Terdakwa selama di Holaqoh adalah mengikuti kajian rutin yaitu :

- a. Kajian bertempat di Rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH beralamatkan di Gang Johan, Nagrak Kota Bumi, Tanggerang setiap Jumat dari bada Isya sampai dengan pukul 22.00 wib dengan pemateri adalah Ust ABU JOHAR alias HERMAN.
- b. Selain pengajian di rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dalam kelompok Holaqoh Usman Bin Afan mengadakan kajian di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA dengan materi sama dengan ustad yang memberikan materi adalah Ust ABU JAUHAR alias HERMAN dengan waktu setiap hari jumat setiap bada isya hingga pukul 22.00 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2016, ketika Terdakwa mengikuti kajian rutin Halaqoh Usman Bin Afan di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA beralamatkan di Nagrak Kota Bumi Tanggerang dengan pemateri adalah Ust ABU JAUHAR dimana Ust. Usman Bin Afan Ust ZUBAIR mengumumkan bahwa ia mundur sebagai amir Halaqoh, sehingga saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA memutuskan untuk musyawarah memilih amir Halaqoh yang baru, namun karena tidak mendapatkan titik temu akhirnya saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA memilih saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH sebagai amir Halaqoh Usman Bin Afan. Adapun kajian yang sering dibahas dalam pertemuan adalah tentang keutamaan dan kewajiban hijrah dan jihad dimana kami selaku pendukung daulah atau anshor daulah Islamiah memiliki keinginan yang sama yaitu ingin hijrah untuk hidup dibawah syariat Islam.
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Daulah Islamiah sudah ada di Filipina dan sedang berjihad melawan pemerintahan Filipina sehingga Terdakwa mulai mencari tahu kabar tentang Daulah Islamiah IS di Filipina dengan cara browsing di internet dengan kata kunci **“Daulah Islamiah Filipina”** menggunakan dan terdakwa mengetahui bahwa banyak kelompok radikal islam yaitu MILF, Maute, Abu Sayyaf yang telah melebur dan berafiliasi dengan Daulah Islamiah IS di Suriah menjadi Daulah Islamiah Filipina, sehingga setelah berita itu mencuat Terdakwa bersama teman-temannya sering membicarakan tentang Daulah Islamiah Filipina dimana selain terdakwa, ZUBAIR dan RIAN mempunyai keinginan untuk hijrah dan berjihad di Filipina.
- Bahwa benar tidak lama setelah pemberitaan tentang Daulah Islamiah di Filipina mencuat Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dengan akun telegram bernama **“ABU ABDILAH”** yang bertanya: **“Saya mau hijrah, kamu mau ikut hijrah gak?”** lalu Terdakwa balas: **“Saya belum ada uang,”** lalu di jawab: **“Tidak masalah, yang penting kamu ada passport dulu,”** dan Terdakwa balas: **“Insya Allah saya bikin,”** kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengirimkan artikel tentang keutamaan hijrah dan jihad.
- Bahwa benar Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH: **“Kemana kita akan hijrah?”** lalu di balas: **“Kita akan ke Marawi Filipina,”**

Halaman 118 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa balas: **“Mengapa ke Filipina?”** lalu di balas: **“Karena disana (Filipina/Marawi) ada anshor daulah juga dan dananya lebih murah. “**

- Bahwa benar pada sekitar pertengahan bulan Mei 2017, Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah membuat passport atau belum dan Terdakwa membalas bahwa terdakwa belum membuat passport karena baru mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyarankan Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON untuk kekurangannya dan menyuruh Terdakwa untuk membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memberikan kontak telegram seorang laki-laki atas nama PAK UDIN yang akan membantu dalam mengurus passport Terdakwa, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH memberitahu untuk alasan pembuatan passport adalah untuk pergi umroh agar lebih mudah dalam pengurusan, kemudian kami sepakat untuk janji bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di pinggir danau daerah Pluit Jaya, Tangerang keesokan harinya.
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH untuk memulai membicarakan masalah hijrah ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON juga ingin ikut ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan bahwa dananya berasal dari ikhwan yang sudah berada di Suriah yang bernama PAK ARDUN yang dikirim dengan cara ditransfer, tetapi karena saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH tidak mempunyai nomor rekening sehingga saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON apakah di antara Terdakwa dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON ada yang mempunyai nomor rekening atau tidak, yang mana kemudian Terdakwa bersedia memberikan rekening Bank Permata milik



Terdakwa karena saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tidak bersedia memberikan rekeningnya, dalam pertemuan tersebut saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH juga menyampaikan bahwa masalah keberangkatan serta penjemputan ketika sudah berada di Manila nanti akan ada ikhwan yang menjemput dan mengantarkan ke Marawi, Mindano.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH perihal persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dan waktu keberangkatan, lalu dijawab oleh saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH persiapan nanti saja menunggu dananya cair dan untuk waktu keberangkatan adalah sebelum lebaran tahun 2017, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON kapan passportnya jadi, yang mana saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON menjawab belum jadi dan masih diurus, kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyampaikan bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengurus passport dan menyarankan Terdakwa untuk meminjam kepada saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan kemudian saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya tambahan pembuatan passport.

- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2017, passport selesai dibuat lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH melalui telegram bahwa passport Terdakwa sudah berhasil dibuat dan menunggu perintah selanjutnya. Kemudian sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filiphina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya diataranya yaitu dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda diataranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tanggerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

- Bahwa benar Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON telah memesan tiket tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Manila Filiphina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON karena tidak bisa berbahasa inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

- Bahwa benar adapun alasan sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Filipina adalah karena Terdakwa tidak mempunyai dana untuk hijrah ke Suriah yang mana Terdakwa ketahui selain di Suriah, Daulah Islamiah IS juga sudah terbentuk di Marawi Filipina yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan Terdakwa ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat islam

Halaman 121 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, yang mana nantinya Terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita Terdakwa untuk hidup di bawah Syariat Islam secara kafah (sepenuhnya).

- Bahwa benar apabila terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi MUH. GHUFRON telah tiba di Daulah Filiphina, maka mereka akan bergabung dengan organisasi teroris di Filiphina yaitu kelompok Maute dibawah pimpinan Isnilon Hafilon yang telah berafiliasi dan menyatakan dukungannya dengan Kelompok ISIS/IS di Suriah.
- Bahwa Kelompok ISIS/ IS berdasarkan Resolusi PBB Nomor 1267/1989/2253 List dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 Tanggal 30 Nopember 2014, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* telah ditetapkan sebagai salah satu organisasi teroris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah bersepakat dengan ZAINUDIN NANA WIJAYA dan Muhammad Ghuftron untuk pergi ke Filipina hendak bergabung dengan Daulah Islamiah yang ada di Filipina yaitu Kelompok Maute pimpinan Isnilon Hafilon yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan Terdakwa ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, dimana dalam perang kontak senjata dapat menimbulkan suasana terror atau rasa takut dari masyarakat setempat karena dapat mengakibatkan korban nyawa dan korban harta benda, oleh karena itu unsur “ melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional” telah terbukti dan terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti ;

1. 1 (satu) unit telepon seluler Infinix X510, Imei: 359869065601549, Imei 2: 359869065601556, S/N: EYN8, warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 123 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah paspor atas nama AGISTIA AGRIYANA, No. Paspor: B7334745.
3. 1 (satu) buah KTP Jakarta Barat atas nama AGISTIA AGRIYANA, NIK: 3173061708940006.
4. 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya atas nama AGISTIA AGRIYANA.
5. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga No. 5576922980239170.
6. 1 (satu) buah kartu NPWP: 71.197.469.1-085.000.
7. 1 (satu) buah kartu Permata Bank No. 4640 0530 8471 2873.
- Dikembalikan kepada terdakwa AGISTIA AGRIYANA
8. 1 (satu) lembar kertas foto copy blacklist IMMIGRATION PHILLIPINES atas nama AGISTIA AGRIYANA.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
9. 4 (empat) lembar uang kertas 20 Dollars.
10. 3 (tiga) lembar uang kertas 10 Dollars.
11. 5 (lima) lembar uang kertas 500 Peso.
12. 3 (tiga) lembar uang kertas 1000 Peso.
13. 2 (dua) lembar uang kertas 20 Peso.
14. 1 (satu) lembar uang kertas 100 Peso.

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tidak pidana terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agistya Agriyana Als Agis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap bedrada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit telepon seluler Infinix X510, Imei: 359869065601549, Imei 2: 359869065601556, S/N: EYN8, warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan**
 2. 1 (satu) buah paspor atas nama AGISTIA AGRIYANA, No. Paspor: B7334745.
 3. 1 (satu) buah KTP Jakarta Barat atas nama AGISTIA AGRIYANA, NIK: 3173061708940006.
 4. 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya atas nama AGISTIA AGRIYANA.
 5. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga No. 5576922980239170.
 6. 1 (satu) buah kartu NPWP: 71.197.469.1-085.000.
 7. 1 (satu) buah kartu Permata Bank No. 4640 0530 8471 2873. **Dikembalikan kepada terdakwa AGISTYA AGRIYANA**
 8. 1 (satu) lembar kertas foto copy blacklist IMMIGRATION PHILLIPINES atas nama AGISTYA AGRIYANA. **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
 9. 4 (empat) lembar uang kertas 20 Dollars.
 10. 3 (tiga) lembar uang kertas 10 Dollars.
 11. 5 (lima) lembar uang kertas 500 Peso.
 12. 3 (tiga) lembar uang kertas 1000 Peso.
 13. 2 (dua) lembar uang kertas 20 Peso.

Halaman 125 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar uang kertas 100 Peso.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, oleh Titus Tandi,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul,SH.MH., dan I Wayan Wirjana,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Juwita Kayana,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARINGAN SITOMPUL,SH.MH.

TITUS TANDI,SH.MH.

I WAYAN WIRJANA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SAPTO SUPRIO,SH.

Halaman 126 dari 126 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)